KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI**

Pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi	1. Indeks Demokrasi Indonesia	74.3
	2. Jumlah Implementasi Blue Print APSC	3
	3. Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang ditindaklanjuti	92%
	4. Jumlah Perpres Tentang Penguatan Bela Negara	1 Perpres
Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM	1. Indeks Perilaku Anti Korupsi	3.65
	2. Indeks Persepsi Korupsi	38
Terwujudnya Stabilitas Keamanan	1. Pemenuhan MEF TNI	43.7%
	2. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana	70%
Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan	1. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik	65%

Jumlah Anggaran: Rp. 281.111.952.000,-
(Dua Ratus Delapan Puluh Satu Milyar Seratus Sebelas Juta Sembilan Ratus Lima Puluh Dua Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Demokrasi dan Diplomasi
	Meningkatnya Supremasi Hukum dan Pemajuan HAM
	Terwujudnya Stabilitas Keamanan
	Meningkatnya Pendayagunaan Aparatur dan Tata Kelola Pemerintahan
Deskripsi Sasaran Strategis	**Kualitas Demokrasi** adalah Mutu atau taraf atau derajat bentuk atau mekanisme sistem pemerintahan suatu negara sebagai upaya mewujudkan kedaulatan rakyat (kekuasaan warganegara) atas negara untuk dijalankan oleh pemerintah negara tersebut; **Diplomasi** adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi.
	Supremasi Hukum adalah superioritas hukum yang dijadiakan sebagai aturan main sebagai kriteria negara hukum; **Pemajuan HAM** adalah proses memajukan hak yang melekat pada diri manusia sejak manusia lahir yang tidak dapat diganggu gugat dan bersifat tetap. kita sebagai warga negara yang baik tentunya haruslah saling menghormati satu sama lain dengan tidak membedakan ras.
	Stabilitas Keamanan adalah suatu keseimbangan atau ketetapan dalam suatu pertahanan/keamanan.
	Pendayagunaan Aparatur adalah pengusahaan (tenaga dsb) agar mampu menjalankan tugas dengan baik sebagai perangkat, alat (negara, pemerintah); para pegawai (negeri); **Tata Kelola Pemerintahan** adalah suatu penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik mapun administratif, menjalankan disiplin anggaran serta menciptakan legal dan political framework bagi tumbuhnya aktivitas pemerintahan.
Indikator Kinerja Utama	1. Indeks Demokrasi Indonesia
	2. Jumlah Implementasi Blue Print APSC
	3. Persentase Kerjasama Luar Negeri dengan Negara Lain yang ditindaklanjuti

	4. Jumlah Perpres Tentang Penguatan Bela Negara
	5. Indeks Perilaku Anti Korupsi
	6. Indeks Persepsi Korupsi
	7. Pemenuhan MEF TNI
	8. Penyelesaian Kasus Tindak Pidana
	9. Penyelesaian Sengketa Informasi Publik
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	1. Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah salah satu indikator yang dibuat untuk melihat iklim demokrasi di Indonesia. Pengukuran dilakukan dengan memperhitungkan 3 (tiga) variabel yaitu, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik , aspek lembaga-lembaga demokrasi. Skala IDI adalah 0 sampai 100. Dengan kriteria : - Indeks >80 = High Performing Democracy - Indeks 60-80 = Medium Performing Democracy - Indeks <60 = Low Performing Democracy
	2. Σ = Σ Implementasi Blueprint APSC 2025 Keterangan : - Kerja sama LN adalah suatu kesepakatan untuk melakukan kegiatan penelitian, pengkajian, pengembangan bidang Politik, Hukum, dan Keamanan antara Indonesia dengan mitra kerjasama luar negeri - Diplomasi adalah Praktik bernegosiasi oleh seseorang yang mewakili sebuah negara atau organisasi mengurus hal terkait Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. - Permasalahan antar negara yang teredam adalah - Implementasi Blueprint

	3. % = ∑ kerjasama LN yang ditindaklanjuti ∑ Kerja sama yang terjadi - Kesepakatan kerja sama: komitmen yang disteujui oelh Indonesia dengan Negara/pihak lain untuk mengadakan kerja sama, dalam bentuk Treaty, Agreement, Memorandum of Undesrtanding, Record of discussion, Aggreed Minutes, Minutes of Meeting, Joint Communique, Joint statement/Declaration. Letter of Intent, Exchange of Note, Diplomatic Notes dan Dokumen Kesepakatan lainnya - Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/ rekomendasi oleh para stake holder, yaitu K/L terkait dalam periode Januari - Desember
	4. Indikator tercapai apabila diterbitkannya Perpres Tentang Penguatan Bela Negara.
	5. IPAK bertujuan menggambarkan dinamika perilaku masyarakat apakah berperilaku anti korupsi ataukah permisif terhadap korupsi. Selain itu juga mencerminkan intensitas dan kecenderungan perilaku (setiap individu memiliki besaran indeks). Serta menggambarkan kondisi perilaku masyarakat secara umum (Indeks merupakan nilai rata-rata perilaku masyarakat). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni persepsi dan pengalaman. Indeks persepsi cenderung meningkat sejak 2013 ke 2015, sebaliknya indeks pengalaman cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan masyarakat semakin idealis "membenci korupsi", tetapi tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.
	6. Indeks Persepsi Korupsi : indikator terkemuka praktik korupsi di suatu negara. Angka ini menggambarkan persepsi para pebisnis dan pakar terhadap korupsi di sektor publik. Rentang skornya dari 1 sampai 100, dengan 1 berarti sangat korup dan 100 berarti bersih dari korupsi

	7. Minimum Essential Force (MEF) merupakan proses untuk modernisasi alat utama sistem pertahanan (alusista) Indonesia. Terdapat tiga komponen postur MEF, yakni kekuatan, gelar (persebaran penempatan), dan kemampuan
	8. %= $\frac{\sum a+\sum b+\sum c+\sum d}{\sum 1+\sum 2+\sum 3+\sum 4}$ $\sum a$ = Penyelesaian kejahatan konvensional $\sum 1$ = Kejahatan Konvensional $\sum b$= Penyelesaian kejahatan transnasional $\sum 2$ = Kejahatan Transnasional $\sum c$= Penyelesaian kejahatan terhadap kekayaan Negara $\sum 3$ = Kejahatan terhadap kekayaan Negara $\sum d$= Penyelesaian Kejahatan yang berimplikasi kontijensi $\sum 4$ = Kejahatan yng berimplikasi kontijensi
	9. % = $\frac{\sum \text{sengketa informasi publik yg selesai}}{\sum \text{sengketa informasi publik}}$ - sengketa informasi publik adalah sesuatu yang perbedaan pendapat/ pertengkaran atau perbantahan pertikaian/ perselisihan di bidang informasi publik; - selesai adalah sudah jadi (tentang sesuatu yang dibuat); habis dikerjakan; tamat; berakhir; putus (tentang perkara, harga, perundingan, dan sebagainya) - ditangani adalah dibahas, dipecahkan, dikoordinasikan untuk mencapai suatu hasil

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **YAYAT SUDRAJAT**

Jabatan : **Sekretaris Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WIRANTO	YAYAT SUDRAJAT

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Sekretariat Kementerian Koordinator Polhukam
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam	Nilai AKIP Setmenko	70.00
	Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam ke Bappenas dan Kemenkeu	100%
	Persentase Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada	80%
	Opini BPK atas pengelolaan BMN Kemenko Polhukam	WTP
	Jumlah utilisasi BMN Kemenko Polhukam	80.00
	Presentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti	70%
	Presentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti	70%

Jumlah Anggaran Program:
Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya: Rp. 116.123.057.000,-
(Seratus Enam Belas Milyar Seratus Dua Puluh Tiga Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Rupiah).

Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur: Rp. 12.082.400.000,-
(Dua Belas Milyar Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Sekretaris Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

YAYAT SUDRAJAT

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam
Deskripsi Sasaran Strategis	**Dukungan administratif** adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara administrasi; **Pelaksanaan Operasional** adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap secara operasi yang didasarkan pada aturan.
Indikator Kinerja Utama	1. Nilai AKIP Setmenko
	2. Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam ke Bappenas dan Kemenkeu
	3. Persentase Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada
	4. Opini BPK atas pengelolaan BMN Kemenko Polhukam
	5. Jumlah utilisasi BMN Kemenko Polhukam
	6. Presentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti
	7. Presentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	1. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengidentifikasikan kemampuan instansi pemerintah untuk: 1. Mengidentifikasikan kinerja yang harus dicapai sesuai dengan peran dan fungsi atau alasan keberadaan instansi pemerintah; 2. Menetapkan indikator keberhasilan kinerja yang dapat diukur dan relevan dengan kinerja yang ingin dicapai; 3. Merencanakan target kinerja; 4. Menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dengan kinerja yang ingin dicapai; 5. Menyelaraskan alokasi anggaran dengan progam dan kegiatan yang akan dilaksanakan; 6. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran

	yang tersedia; 7. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya. 8. Melakukan evaluasi untuk memberikan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja. Nilai AKIP Setmenko Polhukam diperoleh dari penilaian semua dokumen-dokumen yang dihasilkan unit dibawah Setmenko Polhukam oleh unit pengawas internal (Inspektorat). Dokumen yang dinilai dari dokumen perencanaan hingga dokumen evaluasi. Skala penilaian AKIP Setmenko Polhukam 0 – 100.
	2. $\% = \frac{\sum \text{Jumlah dokumen yang tepat waktu}}{\sum \text{Jumlah dokumen yang diminta}} \times 100\%$
	3. $\% = \frac{\sum \text{Jumlah TIK yang terintegrasi}}{\sum \text{Jumlah TIK yang ada}} \times 100\%$
	4. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah. 4 (empat) opini BPK, yaitu : WTP, WDP, adversed, dan disclaimer
	5. Utilisasi BMN adalah Proses sertifikasi terhadap aset yang dimiliki oleh kementerian/lembaga. $\% = \frac{\sum \text{Jumlah aset yang diutilisasi}}{\sum \text{total aset}} \times 100\%$
	6. Pelayanan Hukum adalah kegiatan pelayanan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian dengan lingkup kegiatan terdiri dari penyusunan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum, penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum; Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakasa/rekomendasi oleh para stakeholder
	7. Publikasi adalah pemberian informasi kepada publik melalui akun media sosial resmi Kemenko Polhukam, baik twitter, facebook dan youtube.

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Sekretaris Kemenko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

YAYAT SUDRAJAT

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **MUSLIH**

Jabatan : **Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YAYAT SUDRAJAT**

Jabatan : **Sesmenko Polhukam**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
YAYAT SUDRAJAT	**MUSLIH**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Sesmenko Polhukam
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam	Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi	60.00
	Nilai AKIP Setmenko	70.00
	Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam ke Bappenas dan Kemenkeu	100%
	Persentase rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditindaklanjuti oleh unit organisasi	70%
	Persentase realiasasi penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi	90%
	Persentase Tekhnologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada.	80%

Jumlah Anggaran Program:
Kegiatan Penyusunan dan Pengembangan Rencana Kerja, Evaluasi, Organisasi dan Tata Laksana, Perpustakaan dan Data : Rp. 5.356.000.000,-
(Lima Milyar Tiga Ratus Lima Puluh Enam Juta Rupiah).

Sesmenko Polhukam,

YAYAT SUDRAJAT

Jakarta, Januari 2017
Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi

MUSLIH

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam
Deskripsi Sasaran Strategis	**Dukungan administratif** adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara administrasi; **Pelaksanaan Operasional** adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap secara operasi yang didasarkan pada aturan.
Indikator Kinerja Utama	1. Nilai Kinerja Reformasi Birokrasi Biro Perencanaan dan Organisasi
	2. Nilai AKIP Setkemenko
	3. Ketepatan waktu penyampaian dokumen rencana kerja dan anggaran lingkup Kemenko Polhukam ke Bappenas dan Kemenkeu
	4. Persentase rekomendasi hasil Monitoring dan Evaluasi yang ditindaklanjuti oleh unit organisasi
	5. Persentase realiasasi penyerapan anggaran Biro Perencanaan dan Organisasi
	6. Persentase Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang terintegrasi dibandingkan dengan total TIK yang ada
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	1. Nilai Reformasi birokrasi mengukur pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan organisasi terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (business prosess) dan sumber daya manusia aparatur. Skala nilai 0 – 100.
	2. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) mengidentifikasikan kemampuan instansi pemerintah untuk: 1. Mengidentifikasikan kinerja yang harus dicapai sesuai dengan peran dan fungsi atau alasan keberadaan instansi pemerintah; 2. Menetapkan indikator keberhasilan kinerja yang dapat diukur dan relevan dengan kinerja yang ingin dicapai; 3. Merencanakan target kinerja; 4. Menyelaraskan program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dengan dengan kinerja yang ingin dicapai; 5. Menyelaraskan alokasi anggaran dengan progam dan kegiatan yang

	akan dilaksanakan; 6. Mengerjakan kegiatan sesuai dengan rencana kerja dan anggaran yang tersedia; 7. Melaporkan capaian kinerja selaras dengan apa yang telah direncanakan dan dilaksanakan sebelumnya. 8. Melakukan evaluasi untuk memberikan umpan balik dalam rangka meningkatkan kinerja. Nilai AKIP Setmenko Polhukam diperoleh dari penilaian semua dokumen-dokumen yang dihasilkan unit dibawah Setmenko Polhukam oleh unit pengawas internal (Inspektorat). Dokumen yang dinilai dari dokumen perencanaan hingga dokumen evaluasi. Skala penilaian AKIP Setmenko Polhukam 0 – 100.
	3. % = $\frac{\sum \text{Jumlah dokumen yang tepat waktu}}{\sum \text{Jumlah dokumen yang diminta}} \times 100\%$
	4. % = $\frac{\sum \text{Jumlah Rekomendasi yang dihasilkan}}{\sum \text{Jumlah Rekomendasi yang ditindaklanjuti}} \times 100\%$
	5. % = $\frac{\sum \text{Jumlah realisasi anggaran akhir tahun}}{\sum \text{Jumlah pagu alokasi}} \times 100\%$
	6. % = $\sum \frac{\text{Jumlah TIK yang terintegrasi}}{\sum \text{Jumlah TIK yang ada}} \times 100\%$

Jakarta, Januari 2017

Sesmenko Polhukam,

YAYAT SUDRADJAT

Kepala Biro Perencanaan dan Organisasi,

MUSLIH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUBROTO**

Jabatan : **Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YAYAT SUDRAJAT**

Jabatan : **Sekretaris Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

YAYAT SUDRAJAT

Pihak Pertama,

SUBROTO

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : **Sesmenko Polhukam**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam	Presentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti	70%
	Presentase risalah persidangan yang tepat waktu	50%
	Jumlah himpunan naskah persidangan	50
	Presentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti	70%

Jumlah Anggaran :
Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam :

Rp. 1.021.000.000,- (Satu Milyar Dua Puluh Satu Juta Rupiah)

Jakarta, Januari 2017

Sesmenko Polhukam,

YAYAT SUDRAJAT

Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

SUBROTO

DOKUMEN MANUAL IKU

Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatkan dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Kemenko Polhukam
	Dukungan administatif adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara administrasi
	Pelaksanaan operasional adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap secara operasi yang didasarkan pada aturan
Indikator Kinerja Utama	1 Presentase pelayanan hukum yang ditindaklanjuti
	2 Presentase risalah persidangan yang tepat waktu
	3 Jumlah himpunan naskah persidangan
	4 Presentase publikasi kegiatan Kemenko Polhukam yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi : Pelayanan Hukum adalah kegiatan pelayanan di bidang hukum yang dilaksanakan oleh Sekretariat Kementerian dengan lingkup kegiatan terdiri dari penyusunan peraturan perundang-undangan, pendokumentasian dan publikasi produk hukum, penelaahan produk hukum dan pemberian advokasi hukum Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakasa/rekomendasi oleh para stakeholder Risalah Persidangan adalah catatan mengenai substansi yang telah dibahas dan diputuskan dalam suatu rapat koordinasi Tepat waktu adalah sesuai waktu yang ditentukan Himpunan adalah kumpulan Naskah Persidangan adalah bahan dalam bentuk soft copy dan hardcopy yang dipaparkan dan dibahas oleh peserta rapat Publikasi adalah pemberian informasi kepada publik melalui akun media sosial resmi Kemenko Polhukam, baik twitter, facebook dan youtube

	Formula : Jumlah pelayanan hukum / Jumlah permohonan pelayanan hukum dari unit permarkarsa x 100% Jumlah risalah persidangan yang tepat waktu / Jumlah risalah persidangan x 100% ∑ = Jumlah himpunan naskah persidangan dalam 1 Tahun Jumlah publikasi kegiatan Kemenko Polhukam / Jumlah kegiatan yang direncanakan x 100%
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Kemenko Polhukam dapat berjalan dengan baik

Jakarta, Januari 2017

Sesmenko Polhukam,

YAYAT SUDRAJAT

Kepala Biro Hukum, Persidangan dan Hubungan Kelembagaan,

SUBROTO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **KHAIRUL ALAM**

Jabatan : **Kepala Biro Umum**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YAYAT SUDRAJAT**

Jabatan : **Sekretaris Menko Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

YAYAT SUDRAJAT

Pihak Pertama,

KHAIRUL ALAM

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Sesmenko Polhukam
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam	Indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan Kemenko Polhukam	70.00
	Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang ditindaklanjuti	100%
	Persentase pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa	80%
	Jumlah utilisasi BMN Kemenko Polhukam	80.00
	Opini BPK atas pengelolaan BMN Kemenko Polhukam	WTP
	Indeks kompetensi dan integritas lingkup Kemenko Polhukam	70.00
	Opini BPK atas LK Kemenko Polhukam	WTP
	Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan	100%
	Indeks kepuasan pelayanan ketatausahaan di Kemenko Polhukam	70.00

Jumlah Anggaran Program:
A. Kegiatan Pengelolaan Administrasi Umum, Kepegawaian, Perlengkapan dan Rumah Tangga, Keuangan, Protokol dan Keamanan: Rp. 105.734.237.000,-
(Seratus Lima Milyar Tujuh Ratus Tiga Puluh Empat Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Rupiah).
B. Peningkatan Sarana dan Prasarana :
Rp. 12.082.400.000,-
(Dua Belas Milyar Delapan Puluh Dua Juta Empat Ratus Ribu Rupiah)

Sesmenko Polhukam,

YAYAT SUDRAJAT

Jakarta, Januari 2017
Kepala Biro Umum

KHAIRUL ALAM

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya Dukungan Administratif dan Pelaksanaan Operasional Kemenko Polhukam
Deskripsi Sasaran Strategis	**Dukungan administratif** adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara administrasi; **Pelaksanaan Operasional** adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan sudah dianggap siap secara operasi yang didasarkan pada aturan.
Indikator Kinerja Utama	1. Indeks kepuasan pelayanan kerumahtanggaan Kemenko Polhukam
	2. Persentase pemenuhan kebutuhan rumah tangga yang ditindaklanjuti
	3. Persentase pelaksanaan layanan pengadaan barang dan jasa
	4. Jumlah utilisasi BMN Kemenko Polhukam
	5. Opini BPK atas pengelolaan BMN Kemenko Polhukam
	6. Indeks kompetensi dan integritas lingkup Kemenko Polhukam
	7. Opini BPK atas LK Kemenko Polhukam
	8. Persentase ketepatan waktu penyampaian laporan keuangan
	9. Indeks kepuasan pelayanan ketatausahaan di Kemenko Polhukam
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	1. Indeks Kepuasan Pelayanan kerumahtanggaan (IKPK) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelayanan bagian kerumahtanggaan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat keseluruhan pegawai dalam memperoleh pelayanan dari bagian kerumahtanggaan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKPK bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan untuk para pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan kerumahtanggaan selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan para pegawai. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan

	tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan para pegawai dapat juga dijadikan acuan keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan.
	2. $\% = \frac{\sum \text{Jumlah permintaan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Jumlah permintaan}} \times 100\%$
	3. $\% = \frac{\sum \text{Jumlah pengadaan barang dan jasa}}{\sum \text{Jumlah pengadaan yang direncanakan}} \times 100\%$
	4. Utilisasi BMN adalah Proses sertifikasi terhadap aset yang dimiliki oleh kementerian/lembaga. $\% = \frac{\sum \text{Jumlah aset yang diutilisasi}}{\sum \text{total aset}} \times 100\%$
	5. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah. 4 (empat) opini BPK, yaitu : WTP, WDP, adversed, dan disclaimer
	6. • Kompetensi adalah kemampuan untuk melaksanakan tugas sesuai dengan kemampuan dan pengetahuan • Integritas kecenderungan untuk sikap yang patuh pada aturan dan norma • Indeks Kompetensi dan Integritas dimaksud terdiri dari Kompetensi Hasil Assesmen, Kehadiran Pegawai, Capaian Kinerja (SKP), LHKASN/LHKPN, terhadap pejabat yang telah dilakukan assesmen.
	7. Opini BPK merupakan pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan Kementerian/ Lembaga Pemerintah. 4 (empat) opini BPK, yaitu : WTP, WDP, adversed, dan disclaimer.
	8. $\% = \frac{\sum \text{Jumlah laporan tepat waktu}}{\sum \text{Jumlah laporan yang diminta}} \times 100\%$
	9. Indeks Kepuasan Pelayanan ketatausahaan (IKPKT) adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan pelayanan bagian ketatausahaan yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat keseluruhan pegawai dalam memperoleh pelayanan dari bagian ketatausahaan dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya. IKPKT bertujuan untuk mengetahui tingkat kepuasan pelayanan untuk para pegawai di lingkungan Kemenko Polhukam secara berkala dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan ketatausahaan selanjutnya. Pengukuran kepuasan merupakan elemen penting dalam proses evaluasi

	dimana tujuan akhir yang hendak dicapai adalah menyediakan pelayanan yang lebih baik, lebih efisien, dan lebih efektif berbasis dari kebutuhan para pegawai. Suatu pelayanan dinilai memuaskan bila pelayanan tersebut dapat memenuhi kebutuhan dan harapan pengguna layanan. Kepuasan para pegawai dapat juga dijadikan acuan keberhasilan atau tidaknya pelaksanaan program yang dilaksanakan.

Jakarta, Januari 2017

Sesmenko Polhukam,

YAYAT SUDRAJAT

Kepala Biro Umum,

KHAIRUL ALAM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **Drs. YEHU WANGSAJAYA, M.Kom**

Jabatan : **Kepala Sekretariat Komisi Kepolisian Nasional**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YAYAT SUDRAJAT, S.E**

Jabatan : **Sekretaris Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Februari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
YAYAT SUDRAJAT, S.E	**Drs. YEHU WANGSAJAYA, M.Kom**

Unit Organisasi Eselon I : **Sesmenko Polhukam**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Tercapainya sasaran dan indikator prioritas nasional Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	1. Laporan Rekomendasi hasil penanganan SKM	2 Lap
	2. Laporan saran pertimbangan pengangkatan dan pemberhentian Kapolri	1 Rek
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas)	1. Presentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Presentase penurunan jumlah temuan	50%
	3. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	4. Presentase barang milik negara dalam kondisi baik	90%
	5. Presentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan	90%
	6. Presentase jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	100%

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kepolisian Nasional (Kompolnas) :

Rp. 17.890.616.000,- (Tujuh Belas Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Enam Ratus Enam Belas Ribu Rupiah).

Jakarta, Februari 2017

Sesmenko Polhukam,

YAYAT SUDRAJAT, S.E.

Kepala Sekretariat
Komisi Kepolisian Nasional,

Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom

DOKUMEN MANUAL IKU

Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatkan dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komisi Kepolisian Nasional
	Dukungan administatif adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara administrasi
	Pelaksanaan operasional adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap secara operasi yang didasarkan pada aturan
Indikator Kinerja Utama	1 Presentase temuan yang ditindaklanjuti
	2 Presentase penurunan jumlah temuan
	3 Presentase realisasi penyerapan anggaran
	4 Presentase barang milik negara dalam kondisi baik
	5 Presentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan
	6 Presentase jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi : Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakasa/rekomendasi oleh para stakeholder Barang milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah
	Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100%
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Komisi Kepolisian Nasional dapat berjalan dengan baik

Jakarta, Februari 2017

Sesmenko Polhukam,

YAYAT SUDRAJAT, S.E.

Kepala Sekretariat
Komisi Kepolisian Nasional,

Drs. Yehu Wangsajaya, M.Kom.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KURNIA RAMADHAN, S.H., M.H.**

Jabatan : **Kepala Sekretariat Komisi Kejaksaan RI**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **YAYAT SUDRAJAT, S.E.**

Jabatan : **Sekretaris Menko Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
YAYAT SUDRAJAT, S.E.	**KURNIA RAMADHAN, S.H.,H.H.**

Unit Organisasi Eselon I : **Sesmenko Polhukam**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komisi Kejaksaan RI	1. Presentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Presentase penurunan jumlah temuan	50%
	3. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	4. Presentase barang milik negara dalam kondisi baik	70%
	5. Presentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan	90%
	6. Presentase jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi	100%

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Komisi Kejaksaan RI (Komjak RI) :

Rp. 11.087.979.000,- (Sebelas Milyar Delapan Puluh Tujuh Juta Sembilan Ratus Tujuh Puluh Sembilan Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2017

Sesmenko Polhukam,

YAYAT SUDRAJAT, S.E.

Kepala Sekretariat
Komisi Kejaksaan RI,

KURNIA RAMADHAN, S.H.,M.H.

DOKUMEN MANUAL IKU

Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatkan dukungan administratif dan pelaksanaan operasional Komisi Kejaksaan RI
	Dukungan administatif adalah menyediakan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan orang lain secara administrasi
	Pelaksanaan operasional adalah suatu tindakan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap siap secara operasi yang didasarkan pada aturan
Indikator Kinerja Utama	1 Presentase temuan yang ditindaklanjuti
	2 Presentase penurunan jumlah temuan
	3 Presentase realisasi penyerapan anggaran
	4 Presentase barang milik negara dalam kondisi baik
	5 Presentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan
	6 Presentase jumlah pengaduan masyarakat yang teregistrasi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi : Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakasa/rekomendasi oleh para stakeholder Barang milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah
	Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100%
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Komisi Kejaksaan RI dapat berjalan dengan baik

Jakarta, Januari 2017

Sesmenko Polhukam,

YAYAT SUDRAJAT, S.E.

Kepala Sekretariat
Komisi Kejaksaan RI,

KURNIA RAMADHAN, S.H.,M.H.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **CARLO BRIX TEWU**

Jabatan : **Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
WIRANTO	**CARLO BRIX TEWU**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Kemenko Polhukam
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam	Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan Bidang Ideologi dan Konstitusi	1. 9 (sembilan) Laporan Pemantauan bidang Ideologi dan Konstitusi 2. 1 (satu) Laporan Koordinasi Isu Strategis 3. 6 (enam) Telaahan/ Rekomendasi Kebijakan bidang Ideologi dan Konstitusi

Jumlah Anggaran Program:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam : Rp. 390.056.000
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi,

CARLO BRIX TEWU

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Terselenggaranya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam
Deskripsi Sasaran Strategis	Telaahan dan rekomendasi kebijakan merupakan kegiatan dalam pengkajian kebijakan-kebijakan yang akan digunakan sebagai saran dan anjuran di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Indikator Kinerja Utama	Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan Bidang Ideologi dan Konstitusi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	9 (Sembilan) laporan pemantauan bidang ideologi dan konstitusi ; 1 (satu) laporan koordinasi isu strategis; 6 (enam) telaahan/rekomendasi kebijakan bidang ideologi dan konstitusi

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Staf Ahli Bidang Ideologi dan Konstitusi,

CARLO BRIX TEWU

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ANDRIE T.U. SOETARNO**

Jabatan : **Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WIRANTO	**ANDRIE T.U. SOETARNO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Kemenko Polhukam
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam	Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan SDM dan Tenologi	1. 9 (sembilan) Laporan Pemantauan bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi 2. 1 (satu) Laporan Koordinasi Isu Strategis 3. 6 (enam) Telaahan/ Rekomendasi Kebijakan bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Jumlah Anggaran Program:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam : Rp. 390.056.000
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi,

ANDRIE T.U. SOETARNO

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Terselenggaranya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam
Deskripsi Sasaran Strategis	Telaahan dan rekomendasi kebijakan merupakan kegiatan dalam pengkajian kebijakan-kebijakan yang akan digunakan sebagai saran dan anjuran di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Indikator Kinerja Utama	Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan SDM dan Teknologi
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	9 (Sembilan) laporan pemantauan bidang Sumber Daya Manusia dan teknologi ; 1 (satu) laporan koordinasi isu strategis; 6 (enam) telaahan/rekomendasi kebijakan bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Manusia dan Teknologi,

ANDRIE T.U. SOETARNO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **ASMARNI**

Jabatan : **Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WIRANTO	ASMARNI

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Kemenko Polhukam
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam	Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan SDA dan Ligkungan Hidup	1. 9 (sembilan) Laporan Pemantauan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup 2. 1 (satu) Laporan Koordinasi Isu Strategis 3.6 (enam) Telaahan / Rekomendasi Kebijakan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup

Jumlah Anggaran Program:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam : Rp. 390.056.000
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,

ASMARNI

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Terselenggaranya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam
Deskripsi Sasaran Strategis	Telaahan dan rekomendasi kebijakan merupakan kegiatan dalam pengkajian kebijakan-kebijakan yang akan digunakan sebagai saran dan anjuran di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Indikator Kinerja Utama	Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan SDA dan Lingkungan Hidup
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	9 (Sembilan) laporan pemantauan bidang Sumber Daya Alam ; 1 (satu) laporan koordinasi isu strategis; 6 (enam) telaahan/rekomendasi kebijakan bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup.

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Staf Ahli Bidang Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup,

ASMARNI

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SURYA WIRANTO**

Jabatan : **Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WIRANTO	**SURYA WIRANTO**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Kemenko Polhukam
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam	Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman	1. 9 (sembilan) Laporan Pemantauan bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman 2. 1 (satu) Laporan Koordinasi Isu Strategis 3. 6 (enam) Telaahan/ Rekomendasi Kebijakan bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman

Jumlah Anggaran Program:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam : Rp. 390.056.000
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman,

SURYA WIRANTO

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Terselenggaranya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam
Deskripsi Sasaran Strategis	Telaahan dan rekomendasi kebijakan merupakan kegiatan dalam pengkajian kebijakan-kebijakan yang akan digunakan sebagai saran dan anjuran di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Indikator Kinerja Utama	Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	9 (Sembilan) laporan pemantauan bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman; 1 (satu) laporan koordinasi isu strategis; 6 (enam) telaahan/rekomendasi kebijakan bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Staf Ahli Bidang Kedaulatan Wilayah dan Kemaritiman,

SURYA WIRANTO

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **SUWANDI MIHARJA**

Jabatan : **Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan RI**

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
WIRANTO	**SUWANDI MIHARJA**

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Kemenko Polhukam
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terselenggaranya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam	Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan Bidang Ketahanan Nasional	1. 9 (sebilan) Laporan Pemantauan bidang Ketahanan Nasional 2. 1 (setu) Laporan Koordinasi Isu Strategis 3. 6 (enam) Telaahan/ Rekumendasi Kebijakan bidang Ketahanan Nasional

Jumlah Anggaran Program:
Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Kemenko Polhukam : Rp. 390.056.000
(Tiga Ratus Sembilan Puluh Juta Lima Puluh Enam Ribu Rupiah).

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional,

SUWANDI MIHARJA

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Terselenggaranya Telaahan dan Rekomendasi Kebijakan Bidang Polhukam
Deskripsi Sasaran Strategis	Telaahan dan rekomendasi kebijakan merupakan kegiatan dalam pengkajian kebijakan-kebijakan yang akan digunakan sebagai saran dan anjuran di bidang politik, hukum, dan keamanan.
Indikator Kinerja Utama	Jumlah Laporan hasil telaahan Kebijakan bidang Ketahanan Nasional
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	9 (Sembilan) laporan pemantauan bidang Ketahanan Nasional ; 1 (satu) laporan koordinasi isu strategis; 6 (enam) telaahan/rekomendasi kebijakan bidang Ketahanan Nasional

Menko Polhukam,

WIRANTO

Staf Ahli Bidang Ketahanan Nasional,

SUWANDI MIHARJA

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Drs. AMRIN, M.AP**

Jabatan : **Inspektur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
WIRANTO	**Drs. AMRIN, M.AP**

Unit Organisasi Eselon I : Sesmenko Polhukam

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	2	3
Terselenggaranya pengawasan Internal terhadap Kinerja dan Keuangan di lingkungan Kemenko Polhukam yang efektif, dan efisien serta taat pada peraturan.	1. Presentase Angka Temuan Eksternal Yang Ditindaklanjuti;	80%
	2. Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam;	WTP
	3. Angka Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenko Polhukam;	2,0
	4. Jumlah Unit Kerja Yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;	1 Unit Kerja
	5. Peningkatan Kapabilitas APIP;	Level 2
	6. Presentase Unit Kerja dengan Kategori Nilai SAKIP Minimal B	80%

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal yang efektif di Lingkungan Kemenko Polhukam Rp.1.897.800.000,00 (*Satu Milyar Delapan Ratus Sembilan Puluh Tujuh Juta Delapan Ratus Ribu Rupiah*).

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Inspektur,

Drs. AMRIN, M.AP

DOKUMEN MANUAL IKU

Deskripsi Sasaran Strategis	Terselenggaranya pengawasan internal terhadap Kinerja dan Keuangan di lingkungan Kemenko Polhukam yang efektif dan efisien serta taat pada peraturan. Pengawasan Intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reviu, evaluasi,pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah dilaksanakan sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata kepemerintahan yang baik.
Indikator Kinerja Utama	
	1 Presentase Angka Temuan Eksternal yang Ditindaklanjuti;
	2 Opini BPK RI atas Laporan Keuangan Kemenko Polhukam;
	3 Angka Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan Kemenko Polhukam;
	4 Jumlah unit Kerja yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi;
	5 Peningkatan Kapabilitas APIP;
	6 Presentase Unit Kerja dengan Kategori Nilai SAKIP Minimal B
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	**Definisi** : **Angka Temuan Eksternal** adalah jumlah temuan dari Badan Pemeriksa Keuangan terkait Pemeriksaan laporan Keuangan Kemenko Polhukam **Opini BPK** adalah pernyataan profesional pemeriksa mengenai kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan yang didasarkan pada empat kriteria yakni kesesuaian dengan standar akuntansi pemerintahan, kecukupan pengungkapan (adequate disclosures), kepatuhan terhadap peraturan perundangundangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern. **SPIP** adalah Proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuagan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan. **Angka Maturitas SPIP** adalah Tingkat kematangan penyelenggaraan SPIP dalam mencapai tujuan pengendalian intern, yang ditandai oleh eksistensi *control design* yang bersifat *hard control* dan *soft control* .

	Pengendalian adalah tindakan apapun yang diambil oleh manajemen dan/atau pihak lain untuk mengelola risiko dan memberikan masukan yang dapat meningkatkan kemungkinan bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. Manajemen merencanakan, mengatur, dan mengarahkan pelaksanaan tindakan yang memadai untuk memberikan keyakinan memadai bahwa tujuan dan sasaran akan dicapai. **Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK)** adalah sebutan atau predikat yang diberikan kepada suatu unit kerja yang memenuhi syarat indikator hasil WBK dan memperoleh hasil penilaian indikator proses diadata 75 pada ZI yang telah memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK atas laporan keuangannya. **Unit Kerja yang diusulkan** adalah unit kerja setingkat eselon I s.d Eselon III, memiliki peran dan fungsi pelayanan strategis dianggap telah melaksanakan program RB secara baik dan mengelola sumberdaya yang cukup besar serta telah memenuhi kriteria : (i) Komponen Pengungkit yang meliputi Manajemen perubahan, Penataan tata laksana, penataan sistem manajemen SDM, penguatan akuntabilitas sistem kinerja, penguatan pengawasan, dan penguatan kualitas pelayanan publik; (ii) Komponen hasil yang meliputi terwujudnya pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, terwujudnya peningkatan kualitas pelayanan publik. **Kapabilitas APIP** adalah suatu kerangka kerja yang mengindentifikasi aspek-aspek fundamental yang dibutuhkan untuk pengawasan intern yang efektif di sektor publik, yang menggambarkan jalur evolusi untuk organisasi sektor publik dalam rangka mengembangkan pengawasan intern yang efektif untuk memenuhi persyaratan tata kelola organisasi dan harapan profesional, yang menunjukkan langkah-langkah menuju kondisi tingkat kapabilitas pengawasan intern yang kuat dan efektif. **SAKIP** adalah rangkaian sistematik dari berbagai aktivitas, alat, dan prosedur yang dirancang untuk tujuan penetapan dan pengukuran, pengumpulan data, pengklasifikasian, pengikhtisaran, dan pelaporan kinerja pada instansi pemerintah, dalam rangka pertanggungjawaban dan peningkatan kinerja instansi pemerintah. **Nilai Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Eselon** I adalah nilai hasil dari penilaian/evaluasi yang dilakukan oleh Inspektorat atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah yang dilakukan oleh Unit Kerja Eselon I. Rentang Nilai Evaluasi AKIP terdiri dari: 1 AA (sangat memuaskan), dengan skor > 90 - 100 2 A (memuaskan), dengan skor > 80 - 90 3 BB (sangat baik), dengan skor > 70 - 80 4 B (baik), dengan skor > 60 - 70 5 CC (cukup/memadai), dengan skor > 50 - 60 6 C (kurang), dengan skor > 30 - 50 7 D (sangat kurang) dengan skor 0 - 30

	Formula : 1 $\frac{\text{Jumlah Temuan eksternal yang ditindak lanjuti}}{\text{Jumlah Temuan Eksternal}}$ x 100% 2 Opini BPK atas Laporan Keuangan 3 Nilai Evaluasi Maturitas Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP)Kemenko Polhukam oleh BPKP 4 Unit Kerja yang Berpredikat Wilayah Bebas dari Korupsi yang ditetapkan oleh Kemenpan dan RB 5 Nilai Evaluasi Kapabilitas APIP Kemenko Polhukam oleh BPKP 6 $\frac{\text{Jumlah Unit Kerja Eselon I yang minimal bernilai B}}{\text{Jumlah Unit Kerja Eselon 1}}$ x **Tujuan :** Untuk mengukur sejauh mana pelaksanaan pengawasan internal terhadap kinerja dan keuangan di lingkungan Kemenko Polhukam.

Jakarta, Februari 2017

Menko Polhukam,

Inspektur

Wiranto

Drs. Amrin, M.Ap

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : YOEDHI SWASTONO

Jabatan : Deputi I / Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : WIRANTO

Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan RI. Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Wiranto

Pihak Pertama,

Yoedhi Swastono

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi;	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan politik dalam negeri;	11
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti;	75%
	3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil	80,30
	4. Capaian Aspek Hak-hak Politik	70,50
	5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi	66,75
2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas;	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	3. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri	72

Jumlah Anggaran Program :
Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan pada Bidang Politik Dalam Negeri Rp.31.445.000.000,-
(Tiga Puluh Satu Milyar Empat Ratus Empat Puluh Lima Juta Rupiah).

Jakarta,

Menko Polhukam

Deputi I / Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri

Wiranto

Yoedhi Swastono

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri dan diplomasi.
Deskripsi Sasaran Strategis	Sejak Indonesia merdeka dan menjadi negara pada tanggal 17 Agustus 1945, dalam UUD 1945 menetapkan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia menganut paham demokrasi. Demokrasi yang telah dilaksanakan semakin berkembang dan dimana kedaulatan (kekuasaan tertinggi) berada ditangan Rakyat dan dilaksanakan sepenuhnya oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). atau tergolong sebagai negara yang menganut paham Demokrasi Perwakilan. Namun, penerapan demokrasi di Indonesia mengalami beberapa perubahan sesuai kondisi politik. Sejak reformasi 1998, demokrasi Indonesia banyak mendapat sorotan dari akademisi maupun praktisi pembangunan. Berbagai kajian kualitatif dan etnografis maupun pengukuran-pengukuran kuantitatif dan komparatif yang dilakukan oleh lembaga-lembaga kajian nasional dan internasional berkembang pesat. Pada lingkup nasional, terdapat sejumlah lembaga yang melakukan pengukuran perkembangan demokrasi seperti Demos Fisipol UGM, The Habibie Center, dan Pusat Kajian Politik (Puskapol) Universitas Indonesia. Sementara lembaga seperti Kominitas Indonesia untuk demokrasi (KID) melakukan pengukuran demokrasi pada tingkat lokal dibeberapa kabupaten/kota. Pada lingkup Internasional, 2 (dua) kajian yang paling konsisten dan mendapatkan perhatian besar adalah yang dilakukan oleh Freedom House dan The Economic Intelligence unit. Freedom House sebuah lembaga yang mendukung kebabasan global melalukan evaluasi tahunan mengenai kemajuan dan kemundurun kebebasan di 195 Negara, sejak tahun 2006 memberikan skor 3 untuk kebebasan sipil dan 2 untuk hak-hak politik Indonesia. Dengan capaian ini Indonesia dimasukkan kedalam kelompok Negara "Bebas secara penuh". Status ini menempatkan Indonesia bersama Negara-negara demokrasi maju seperti Amerika, Inggris, Jepang, Korea dan lain-lain. Kajian-kajian di atas memberikan gambaran penting mengenai demokrasi di Indonesia. Namun demikian, hasil kajian pada lingkup nasional relatif sulit dijadikan dasar dalam formulasi program pembangunan politik dan demokrasi karena kajian-

	kajian tersebut lebih bersifat keingin tahuan akademik (akademik curiosity) dan tidak berlanjut (sustainable). Sementara kajian lembaga-lembaga internasional, walaupun secara regular dilakukan, hasilnya hanya menunjukkan tren di tingkat Negara-negara dan memberikan gambaran yang sangat makro (nasional), lebih focus pada prosedur demokrasi, dan lebih mengukur peran Negara dalam membuka ruang demokrasi. Gambaran ini barang kali cukup untuk menilai tingkat demokrasi sebuah Negara dan memberikan gambaran umum suatu Negara yang cukup sebagai pertimbangan pembangunan politiknya. Indonesia adalah sebuah Negara besar dengan tingkat keragaman antara daerah yang besar pula, baik dalam pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan masyarakat, tingkat ketimpangan pendapatan, penegakkan hukum, maupun konflik komunal dan lain-lain. Dalam hal inilah pengukuran demokrasi menjadi penting; khususnya pengukuran kuantitatif yang dibangun berdasarkan data empirik, untuk menilai kemajuan atau kemunduran demokrasi di provinsi-provinsi di tanah air (tingkat lokal). Namun demokrasi adalah konsep multidimensional yang komplek. Pengukuran demokrasi, tidak bisa tidak, menghindarkan dari penyederhanaan meskipun tetap mempertimbangkan kompleksitas. Oleh karena itu konseptualisasi melalui pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menjadi sangat penting. Konseptualiasi demokrasi harus disertai pula dengan kontekstualisasi dalam praktik-praktik demokrasi yang berlangsung di suatu tempat (ruang dan waktu). Lebih dari itu IDI juga menekankan perilaku demokrasi baik dari sisi penyelenggara Negara maupun dari sisi masyarakat; apakah masyarakat memanfaatkan ruang publik demokrasi yang tercipta secara beradab sesuai hak dan tanggung jawab sebagai warga Negara. Oleh karena itu dalam pengukuran IDI, metodologi yang digunakan melalui 3 (tiga) aspek, yaitu : (1) Aspek Kebebasan Sipil, (2) Aspek Hak-hak Politik dan (3) Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi. Aspek Kebebasan Sipil terdiri dari 4 variabel dan 1-10 indikator. Aspek Hak-hak Politik, terdiri dari 2 variabel dan 7 indikator, Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi, terdiri dari 5 variabel dan 11 indikator.

	Berdasarkan target RPJMN 2015-2019 sasaran utama yang ingin dicapai adalah terwujudnya konsolidasi demokrasi yang lebih efektif diukur dengan angka IDI mencapai 75. Sedangkan RPJMN 2010-2014 ditargetkan sebesar 73 dan hasil pada tahun 2014 mencapai angka 73,04. Target dimaksud melampaui target yang telah ditetapkan RPJMN.
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan politik dalam negeri;
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan permasalahan politik dalam negeri yang ditindaklanjuti;
	3. Capaian Aspek Kebebasan Sipil
	4. Capaian Aspek Hak-hak Politik
	5. Capaian Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi
Diskripsi Kinerja Indikator Utama	Konsolidasi demokrasi diharapakan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman sehingga stabilitas politik terwujud. Stabilitas politik dapat terlihat dari semakin berkualitasnya pembangunan politik dalam negeri, sebagaimana tercermin dari hasil Indek Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2015 mencapai angka 72,82. Angka dimaksud masuk dalam kategori sedang. Kualitas demokrasi Indonesia dalam IDI digolongkan kedalam 3 (tiga) kategori, "buruk" jika capaiannya kurang dari 60, kategori "sedang" jika capaiannya berkisar dari 60 sd 80, dan kategori "baik" jika capaiannya 80 keatas. Capaian indeks dimaksud meng-indikasikan bahwa demokrasi secara prosedural telah berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya menjadi representasi yang efektif dan memuaskan bagi warga Negara. Partai politik sudah berperan dalam Pemilu dan menghasilkan perwakilan di DPRD, namun perwakilan tersebut belum menyuarakan dan secara maksimal memperjuangkan kepentingan warga Negara. Dalam arti demokrasi sudah cukup berhasil dalam memastikan "vote" tapi belum mampu mentransformasikannya ke dalam "voice" di parlemen. Refleksi hasil IDI 2015 perlu beberapa langkah mendesak untuk dilakukan perbaikan, yaitu : 1. Mengkoordinasikan rumusan kebijakan terkait pendidikan politik, terutama yang berkaitan etika politik, hak-hak dan kewajiban warganegara, serta partisipasi yang berkualitas. 2. Mengkoordinasikan terjadinya proses kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik yang berintegritas dan kompeten. 3. Mengkoordinasikan peningkatan kompetensi politisi yang duduk di parlemen sehingga mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi warganegara

	yang terwakili. 4. Mengkoordinasikan perbaikan sistem, proses dan prosedur dalam lembaga legislatif untuk memastikan capaian kinerja yang berkualitas.
	Formula : $\sum$ = Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan, merupak jumlah rekomendasi yang disusun untuk disampaikan kepada K/L terkait sesuai dengan permasalahan. $\% = \frac{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi yang dikeluarkan}} \times 100\%$ Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) adalah salah satu alat ukur yang dibuat untuk melihat iklim demokrasi di Indonesia. Terdapat 3 (tiga) yang dilakukan pengukuran, yaitu, aspek kebebasan sipil, aspek hak-hak politik dan aspek lembaga-lembaga demokrasi. 1. Skor Aspek Kebabasan Sipil disumbang dari skor 4 variabel yang diperoleh dari skor 10 indikator. 2. Skor Aspek Hak-hak Politik disumbang dari skor 2 variabel yang diperoleh dari skor 7 indikator 3. Skor Aspek Skor Aspek Lembaga-lembaga Demokrasi disumbang dari skor 5 variabel yang diperoleh dari skor 11 indikator. 4. Terdapat 3 (tiga) kategori untuk menentukan tingkat perkemgangan demokrasi yaitu : - Indeks >80 = High Performing Democracy - Indeks 60-80 = Medium Performing Democracy - Indeks <60 = Low Performing Democracy.
	Tujuan Mengetahui sejauhmana tingkat kualitas demokrasi, kebijakan politik dalam negeri, dan diplomasi yang diukur dari hasil capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) serta rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.
Sasaran Strategis	Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.
Deskripsi Sasaran Strategis	Manajemen kualitas adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu organisasi. Dalam rangka mencukupkan kebutuhan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Suatu unit organisasi sekecil apapun dibentuk sebagai upaya untuk mendukung capaian organisasi yang besar. Terwujudnya daya dukung manajemen pada suatu organisasi yang berkualitas, memang memerlukan sumber daya yang mampu mewujudkan keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya dimaksud, antara lain sumber daya manusia dan sumber daya keuangan.

	Sumber daya manusia, mempunyai peranan penting dalam mewujudkan dukungan manajemen suatu organisasi, karena dengan keberadaannya yang berbagai kopetensi semakin menambah kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Sedangkan dari sumber daya keuangan, tidak kalah pentingnya terutama dalam mendukung terlaksananya berbagai kegiatan yang memerlukan pendanaan.
Indikator Kinerja	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti
	2. Persentase realisasi penyerapan anggaran
	3. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri
Deskripsi indikator kinerja	Hasil pelaksanaan pengawasan/pemeriksaan mengahasilkan temuan yang direkomendasikan untuk ditindaklanjuti oleh unit kerja sebagai penanggungjawab. Rekomendasi dimaksud akan bermakna, manakala tindak lanjut yang dilakukan oleh unit kerja mempunyai dampak terhadap perbaikan kinerja suatu organisasi.
	Keberhasilan suatu organisasi antara lain dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan tepat waktu, begitu juga penyerapan anggaran yang digunakan untuk membiayai pelalaksanaan kegiatan pada suatu unit organisasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya. Semakin besar penyerapan anggaran semakin besar pula realisasi kegiatan yang telah direncanakan.
	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. LAKIP menggambarkan antara lain : A. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja sebagai berikut 1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun ini; 2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun terakhir; 3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis organisasi;

	4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar nasional (jika ada); 5. Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan; 6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya; 7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun kegagalan pencapaian pernyataan kinerja. B. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.
	Formula : Untuk mengukur prosentase temuan yang ditindaklanjuti : $\% = \frac{\sum \text{temuan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{temuan}} \times 100\%$ Untuk mengukur prosentase realisasi penyerapan anggaran ; $\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$ Untuk mengetahui capaian penilaian LAKIP dapat membandingkan nilai LAKIP tahun yang lalu dengan nilai LAKIP tahun penilaian yang dilakukan oleh Kemen PAN-RB.
	Tujuan : Untuk mengetahui kualitas daya dukung manajemen terhadap pelaksanaan kinerja organisasi. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta perencanaan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang.

Jakarta,

Menko Polhukam

Wiranto

Deputi I / Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri

Yoedhi Swastono

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WIDIYANTO POESOKO

Jabatan : Asisten Deputi 1/I Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOEDHI SWASTONO

Jabatan : Deputi I / Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Yoedhi Swastono

Pihak Pertama,

Widiyanto Poesoko

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Demokrasi & Organisasi Masyarakat;	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan demokrasi, OMS dan OMA;	1
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan demokrasi, OMS dan OMA yang ditindaklanjuti;	100%
	3. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat" (dihitung dari hasil IDI).	86,00
	4. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat" (dihitung dari hasil IDI)	47,00
	5. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama (dihitung dari hasil IDI)	81,00
	6. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya" (dihitung dari hasil IDI)	91,00
	7. Skor Indikator "Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan (dihitung dari hasil IDI)	34,30

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Koordinasi Demokrasi dan Organisasi Masyarakat Sipil Rp.12.500.000.000,-
(Dua Belas Milyar Lima Ratus Juta Rupiah)

Jakarta,

Deputi I / Bidang Koordinasi Politik
Dalam Negeri

Yoedhi Swastono

Asisten Deputi 1/I Koordinasi
Demokrasi dan Organisasi
Masyarakat Sipil

Widiyanto Poesoko

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Demokrasi & Organisasi Masyarakat;
Deskripsi Sasaran Strategis	1. Koodinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak lain. 2. Sinkronisai adalah suatu proses dimana saling bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan race condition atau lebih dikenal dengan inkosistensi data. 3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta swasta. 4. Demokrasi adalah suatu sistem pemerintahan di mana mayoritas anggota dewan dari masyarakat ikut serta dalam politik atas dasar sistem perwakilan yang menjamin pemerintah akhirnya mempertanggung-jawabkan tindakan-tindakannya pada mayoritas tersebut. 5. Organisasi masyarakat adalah organisasi yang didirikan dan dibentuk oleh masyarakat secara sukarela berdasarkan kesamaan, aspirasi, kehendak, kebutuhan kepentingan, kegiatan, dan tujuan untuk berpartisipasi dalam pembangunan demi tercapainya tujuan negara. 6. Politik Dalam Negeri adalah kehidupan kenegaraan berdasarkan pancasila dan UUD 1945 yang mampu menyerap aspirasi dan dapat mendorong partisipasi masyarakat dalam suatu sistem. Unsur-unsurnya terdiri atas struktur politik, proses politik, budaya politik, komunikasi politik dan partisipasi politik.
Indikator Kinerja	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan demokrasi, OMS dan OMA;
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan demokrasi, OMS dan OMA yang ditindaklanjuti;
	3. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat" (dihitung dari hasil IDI).

	4. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat yang menghambat kebebasan berpendapat" (dihitung dari hasil IDI)
	5. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan penggunaan kekerasan dari satu kelompok masyarakat terhadap kelompok masyarakat lain terkait dengan ajaran agama (dihitung dari hasil IDI)
	6. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh masyarakat karena alasan gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya" (dihitung dari hasil IDI)
	7. Skor Indikator "Demonstrasi/mogok yang bersifat kekerasan (dihitung dari hasil IDI)
Deskripsi Indikator Kinerja	Konsolidasi demokrasi diharapkan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman sehingga stabilitas politik terwujud. Stabilitas politik dapat terlihat dari semakin berkualitasnya pembangunan politik dalam negeri, sebagaimana tercermin dari hasil Indek Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2015 mencapai angka 72,82. Angka dimaksud masuk dalam kategori sedang. Kualitas demokrasi Indonesia dalam IDI digolongkan kedalam 3 (tiga) kategori, "buruk" jika capaiannya kurang dari 60, kategori "sedang" jika capaiannya berkisar dari 60 sd 80, dan kategori "baik" jika capaiannya 80 keatas. Kran kebebasan yang telah terbuka membawa dampak positif dan negatif bagi penyelenggaraan Negara. Dampak positifnya adalah penyampaian aspirasi dari masyarakat menjadi bahan penyusunan kebijakan yang pro rakyat, sedangkan dampak negatifnya tentunya apabila penyampaian aspirasi tersebut hanya dipeti-eskan, akan berakibat kekurang puasan rakyat yang berujung pada demonstransi kekerasan. Peran organisasi masyarakat pembangunan, perlu dikelola dapat dimanfaatkan semaksimal mungkin sehingga potensi yang ada bisa tersalurkan secara positif.
	Formula : $\sum$ = Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan $\% = \frac{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi}} \times 100\%$ Skor Indikator diperoleh dari pengukuran IDI. Keterangan : - Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/ menindaklanjuti suatu isu tertentu; - Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/ rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu K/L terkait dalam periode Januari – Desember

	- Skor indikator diperoleh dari hasil pengukuran IDI, dengan kategori sebagai berikut : ➢ Indeks >80 = High Performing Democracy ➢ Indeks 60-80 = Medium Performing Democracy ➢ Indeks <60 = Low Performing Democracy.
	Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri berpengaruh kepada pengelolaan demokrasi dan organisasi masyarakat.

Jakarta,

Deputi I / Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri,

Yoedhi Swastono

Asisten Deputi 1/I Koorddinasi
Demokrasi dan Organisasi
Masyarakat Sipil,

Widiyanto Poesoko

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Drs. SAFII, M.Si

Jabatan : Asisten Deputi 2/I Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOEDHI SWASTONO

Jabatan : Deputi I / Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Yoedhi Swastono

Pihak Pertama,

Drs. Safii, M.Si

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Desentralisasi & Otonomi Daerah	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah	1
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti	90%
	3. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat" (dihitung dari hasil IDI).	65,40
	4. Skor Indikator "Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya" (dihitung dari hasil IDI)	84,00
	5. Skor Indikator "Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya" (dihitung dari hasil IDI)	89,00
	6. Skor Indikator "Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita terhadap total APBD" (dihitung dari hasil IDI)	57,30
	7. Skor Indikator "Prosentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan" (dihitung dari hasil IDI)	16,50
	8. Skor Indikator "Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif" (dihitung dari hasil IDI)	14,50

	9. Skor Indikator "Kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN" (dihitung dari hasil IDI)	63,00
	10. Skor Indikator "Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah" (dihitung dari hasil IDI)	45,00

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Koordinasi Desentralisasi dan Otonomi Daerah Rp.1.027.086.000,-
(Satu Milyar Dua Puluh Tujuh Juta Delapan Puluh Enam Ribu Rupiah)

Jakarta,

Deputi I / Bidang Koordinasi Politik
Dalam Negeri,

Yoedhi Swastono

Asisten Deputi 2/I Koordinasi
Desentralisasi dan Otonomi
Daerah,

Drs. Safii, M.Si

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Desentralisasi & Otonomi Daerah.
Deskripsi Sasaran Strategis	Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dengan ditetapkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi pelaksanaan Desentralisasi dan Otonom Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada kedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Dalam penyelenggaraannya saat ini dirasakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih belum efektif dikarenakan adanya berbagai kendala dan permasalahan. Dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala perlu ditingkatkan koordinasi antara kementerian / lembaga serta pemerintah daerah terkait sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik

	Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Desentralisasi & Otonomi Daerah.
Indikator Kinerja	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Desentralisasi dan Otonomi Daerah yang ditindaklanjuti
	3. Skor Indikator "Ancaman kekerasan atau penggunaan kekerasan oleh Aparat Pemerintah yang menghambat kebebasan berpendapat" (dihitung dari hasil IDI).
	4. Skor Indikator "Aturan tertulis yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya" (dihitung dari hasil IDI)
	5. Skor Indikator "Tindakan atau pernyataan pejabat pemerintah daerah yang diskriminatif dalam hal gender, etnis atau terhadap kelompok rentan lainnya" (dihitung dari hasil IDI)
	6. Skor Indikator "Besaran alokasi anggaran pendidikan dan kesehatan per kapita terhadap total APBD" (dihitung dari hasil IDI)
	7. Skor Indikator "Prosentase jumlah Perda yang berasal dari hak inisiatif DPRD terhadap jumlah total Perda yang dihasilkan" (dihitung dari hasil IDI)
	8. Skor Indikator "Rekomendasi DPRD kepada Eksekutif" (dihitung dari hasil IDI)
	9. Skor Indikator "Kebijakan pemerintah daerah yang dinyatakan bersalah oleh keputusan PTUN" (dihitung dari hasil IDI)
	10. Skor Indikator "Upaya penyediaan informasi APBD oleh Pemerintah Daerah" (dihitung dari hasil IDI)
Deskripsi Indikator Kinerja	Ketika kebijakan mengalami permasalahan dalam implementasinya maka diperlukan rekomendasi untuk ditindaklanjuti agar permasalahan terkait dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat terselesaikan. Skor Indikator-indikator yang menjadi instrumen pada Indeks Demokrasi Indonesia menjadi rujukan bagi pemangku kepentingan untuk mengetahui tingkat capaian masing-masing indikator tersebut, sehingga dapat dilakukan perbaikan-perbaikan terhadap permasalahan-permasalahan yang menghambat pelaksanaan pemerintahan.

	Formula : ∑ = Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan $\% = \frac{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi}} \times 100\%$ Skor Indikator diperoleh dari pengukuran IDI. Keterangan : - Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/ menindaklanjuti suatu isu tertentu; - Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/ rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu K/L terkait dalam periode Januari – Desember - Skor indikator diperoleh dari hasil pengukuran IDI, dengan kategori sebagai berikut : ➢ Indeks >80 = High Performing Democracy ➢ Indeks 60-80 = Medium Performing Democracy ➢ Indeks <60 = Low Performing Democracy.
	Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Desentralisasi & Otonomi Daerah.

Jakarta,

Deputi I / Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri,

Yoedhi Swastono

Asisten Deputi 2/I Koorddinasi
Desentralisasi dan Otonomi
Daerah,

Drs. Safii, MSi

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : WARDIYONO

Jabatan : Asisten Deputi 3/I Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOEDHI SWASTONO

Jabatan : Deputi I / Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Yoedhi Swastono

Pihak Pertama,

Wardiyono

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik	4
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik yang ditindaklanjuti	75%
	3. Skor Indikator "Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat" (dihitung dari hasil IDI)	95,30
	4. Skor Indikator "Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat" (dihitung dari hasil IDI)	95,30
	5. Skor Indikator "Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih" (dihitung dari hasil IDI)	60,00
	6. Skor Indikator "Kualitas daftar pemilih tetap" (dihitung dari hasil IDI)	74,30
	7. Skor Indikator "Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout" (dihitung dari hasil IDI)	75,00
	8. Skor Indikator "Prosentase perempuan terpilih dalam total anggota DPRD Provinsi" (dihitung dari hasil IDI)	53,30
	9. Skor Indikator "Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu" (dihitung dari hasil IDI)	60,30
	10. Skor Indikator "Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara" (dihitung dari hasil IDI)	92,00
	11. Skor Indikator "Kegiatan kaderisasi yang dilakukan Parpol peserta Pemilu" (dihitung dari hasil IDI)	56,75

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
	12. Skor Indikator "Prosentase perempuan dalam pengurusan Parpol tingkat Provinsi" (dihitung dari hasil IDI)	84,00

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Koordinasi Pengelolaan Pemilu dan Penguatan Partai Politik Rp.4.096.000.000,-
(Empat Milyar Sembilan Puluh Enam Juta Rupiah)

Jakarta,

Deputi I / Bidang Koordinasi Politik
Dalam Negeri,

Yoedhi Swastono

Asisten Deputi 3/I Koordinasi
Pengelolaan Pemilu dan
Penguatan Partai Politik,

Wardiyono

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik
Deskripsi Sasaran Strategis	Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam Pasal 22E menyebutkan bahwa : (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.'" (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.'" (3) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.'" (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.'" (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.'" (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang." Pelaksanaan Pemilu dari masa ke masa semakin menunjukkan kearah yang lebih baik dengan adanya perbaikan regulasi atas pelaksanaan pemilu dimaksud. Sebagai contoh regulasi Pemilihan umum serentak tahun 2019 yang diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan bahkan pemilihan kepala daerah/wakil kepala daerah. Peserta Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik. Sedangkan peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan. Peranan Partai politik sangat menentukan kualitas anggota DPR dan DPRD hasil Pemilu. Oleh karena itu Partai Politik harus mampu melakukan kaderisasi terhadap anggotanya sehingga manakala dicalonkan untuk menjadi anggota DPR dan DPRD dapat terpilih dan mempunyai kopentensi sebagai anggota dewan. Kualitas pelaksanaan Pemilu diukur dari tingkat partisipasi pemilih dan dari penilaian aspek, variabel dan indikator yang menjadi instrument pengukuran Indeks Demokrasi Indonesia.
Indikator Kinerja	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik

	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik yang ditindaklanjuti
	3. Skor Indikator "Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat" (dihitung dari hasil IDI)
	4. Skor Indikator "Kejadian di mana hak memilih atau dipilih masyarakat terhambat" (dihitung dari hasil IDI)
	5. Skor Indikator "Kejadian yang menunjukkan ketiadaan/kekurangan fasilitas sehingga kelompok penyandang cacat tidak dapat menggunakan hak memilih" (dihitung dari hasil IDI)
	6. Skor Indikator "Kualitas daftar pemilih tetap" (dihitung dari hasil IDI)
	7. Skor Indikator "Prosentase penduduk yang menggunakan hak pilih dibandingkan dengan yang memiliki hak untuk memilih dalam pemilu (voters turnout" (dihitung dari hasil IDI)
	8. Skor Indikator "Prosentase perempuan terpilih dalam total anggota DPRD Provinsi" (dihitung dari hasil IDI)
	9. Skor Indikator "Kejadian yang menunjukkan keberpihakan KPUD dalam penyelenggaraan pemilu" (dihitung dari hasil IDI)
	10. Skor Indikator "Kejadian atau pelaporan tentang kecurangan dalam penghitungan suara" (dihitung dari hasil IDI)
	11. Skor Indikator "Kegiatan kaderisasi yang dilakukan Parpol peserta Pemilu" (dihitung dari hasil IDI)
	12. Skor Indikator "Prosentase perempuan dalam pengurusan Parpol tingkat Provinsi" (dihitung dari hasil IDI)
Diskripsi Kinerja Indikator	Konsolidasi demokrasi diharapakan dapat menguatkan lembaga-lembaga demokrasi yang mampu memelihara keanekaragaman sehingga stabilitas politik terwujud. Stabilitas politik dapat terlihat dari semakin berkualitasnya pembangunan politik dalam negeri, sebagaimana tercermin dari hasil Indek Demokrasi Indonesia (IDI) tahun 2015 mencapai angka 72,82. Angka dimaksud masuk dalam kategori sedang. Kualitas demokrasi Indonesia dalam IDI digolongkan kedalam 3 (tiga) kategori, "buruk" jika capaiannya kurang dari 60, kategori "sedang" jika capaiannya berkisar dari 60 sd 80, dan kategori "baik" jika capaiannya 80 keatas.

	Capaian indeks dimaksud meng-indikasikan bahwa demokrasi secara prosedural telah berjalan cukup baik meskipun belum sepenuhnya menjadi representasi yang efektif dan memuaskan bagi warga Negara. Partai politik sudah berperan dalam Pemilu dan menghasilkan perwakilan di parlemen, namun perwakilan tersebut belum menyuarakan dan secara maksimal memperjuangkan kepentingan warga Negara. Dalam arti demokrasi sudah cukup berhasil dalam memastikan "vote" tapi belum mampun mentransformasikannya ke dalam "voice" di parlemen. Refleksi hasil IDI 2015 perlu beberapa langkah mendesak untuk dilakukan perbaikan, yaitu : 1. Mengkoordinasikan rumusan kebijakan terkait pendidikan politik, terutama yang berkaitan etika politik, hak-hak dan kewajiban warganegara, serta partisipasi yang berkualitas. 2. Mengkoordinasikan terjadinya proses kaderisasi yang baik dalam partai-partai politik yang berintegrasi dan kompeten. 3. Mengkoordinasikan peningkatan kompetensi politisi yang duduk di parlemen sehingga mampu menyuarakan dan memperjuangkan kepentingan serta aspirasi warganegara yang terwakili.
	Formula : $\sum$ = Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan $\% = \frac{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi}} \times 100\%$ Skor Indikator diperoleh dari pengukuran IDI. <u>Keterangan :</u> - Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/ menindaklanjuti suatu isu tertentu; - Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/ rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu K/L terkait dalam periode Januari – Desember - Skor indikator diperoleh dari hasil pengukuran IDI, dengan kategori sebagai berikut : ➢ Indeks >80 = High Performing Democracy ➢ Indeks 60-80 = Medium Performing Democracy ➢ Indeks <60 = Low Performing Democracy.

	Tujuan Mengetahui sejauhmana tingkat kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Pemilu & Penguatan Partai Politik yang diukur dari hasil capaian Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) serta rekomendasi yang ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Yoedhi Swastono

Pihak Pertama,

Wardiyono

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : HERWIN SUPARJO

Jabatan : Asisten Deputi 4/ Koordinasi Otonomi Khusus

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOEDHI SWASTONO

Jabatan : Deputi I / Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Yoedhi Swastono	Herwin Suparjo

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Otonomi Khusus	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Otonomi Khusus	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti	100%
	3. Peningkatan capaian nilai IDI di wilayah Otonomi Khusus, yaitu :	
	a. Provinsi Aceh	68,30
	b. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta	85,75
	c. Daerah Istimewa Yogyakarta	83,30
	d. Provinsi Papua	58,00
	e. Provinsi Papua Barat	60,00
2. Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan diseminasi, komunikasi, dan diplomasi terkait isu Papua dan Papua Barat di dalam dan luar negeri.	4. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Isu Papua dan Papua Barat.	3
	5. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Khusus yang ditindaklanjuti terkait isu Papua dan Papua Barat.	75%

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Koordinasi Otonomi Khusus Rp.12.821.914.000,- (Dua Belas Milyar Depan Ratus Dua Puluh Satu Juta Sembbilan Ratus Empat Belas Ribu Rupiah)

Jakarta, Januari 2017

Deputi I / Bidang Koordinasi Politik
Dalam Negeri,

Yoedhi Swastono

Asisten Deputi 4/ Koordinasi
Otonomi Khusus,

Herwin Suparjo

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	1. Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Otonomi Khusus.
Deskripsi Sasaran Strategis	Desentralisasi adalah penyerahan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Pusat kepada daerah otonom berdasarkan Asas Otonomi. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 18 ayat (2) dan ayat (5) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Pemerintahan Daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan menurut Asas Otonomi dan Tugas Pembantuan dan diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Dengan ditetapkan UU Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagai pedoman bagi pemerintah pusat dan daerah dalam implementasi pelaksanaan Desentralsas dan Otonom Daerah. Pemberian otonomi yang seluas-luasnya kepada Daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat dan dilaksanakan berdasarkan prinsip negara kesatuan. Dalam negara kesatuan kedaulatan hanya ada pada pemerintahan negara atau pemerintahan nasional dan tidak ada pedaulatan pada Daerah. Oleh karena itu, seluas apa pun otonomi yang diberikan kepada Daerah, tanggung jawab akhir penyelenggaraan Pemerintahan Daerah akan tetap ada ditangan Pemerintah Pusat. Untuk itu Pemerintahan Daerah pada negara kesatuan merupakan satu kesatuan dengan Pemerintahan Nasional. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Pengelolaan otonomi khusus diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap keutuhan Negara kesatuan Republik Indonesia.

	Dalam penyelenggaraannya saat ini dirasakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih belum efektif dikarenakan adanya berbagai kendala dan permasalahan. Dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala perlu ditingkatkan koordinasi antara kementerian / lembaga serta pemerintah daerah terkait sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Otonomi Khusus.
Indikator Kinerja	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Otonomi Khusus
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti
	3. Peningkatan capaian nilai IDI di wilayah Otonomi Khusus, yaitu :
	a. Provinsi Aceh
	b. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	c. Daerah Istimewa Yogyakarta
	d. Provinsi Papua
	e. Provinsi Papua Barat
	4. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Otonomi Khusus
	5. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Otonomi Khusus yang ditindaklanjuti
	6. Peningkatan capaian nilai IDI di wilayah Otonomi Khusus, yaitu :
	a. Provinsi Aceh
	b. Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta
	c. Daerah Istimewa Yogyakarta
Deskripsi Indikator Kinerja	Ketika kebijakan mengalami permasalahan dalam implementasnya maka diperlukan rekomendasi untuk ditindaklanjuti agar permasalahan terkait dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat diselesaikan. Indikator-indikator yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia menjadi pedoman bagi pengampu kepentingan untuk mengetahui tingkat capaian masing-masing indikaor tersebut.
	Formula : $\sum$ = Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan $\% = \frac{\sum \text{ rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{ rekomendasi}} \times 100\%$ Skor capaian niliai IDI diperoleh dari hasil pengukuran IDI. Keterangan : - Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/ menindaklanjuti suatu isu tertentu; - Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/ rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu K/L terkait dalam periode Januari – Desember

	- Skor diperoleh dari hasil pengukuran IDI, dengan kategori sebagai berikut : ➢ Indeks >80 = High Performing Democracy ➢ Indeks 60-80 = Medium Performing Democracy ➢ Indeks <60 = Low Performing Democracy.
	Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Politik Dalam Negeri dalam rangka Pengelolaan Otonomi Khusus dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan diseminasi, komunikasi, dan diplomasi terkait isu Papua dan Papua Barat di dalam dan luar negeri.
Deskripsi Sasaran Strategis	Pemberian otonomi khusus terhadap Papua dan Papua Barat merupakan kebijakan yang telah disepakati bersama. Tujuan pemberian otonomi khusus dimaksud agar Daerah mampu mengatur dan mengurus sendiri Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Undang Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua, memberlakukan kebijakan khusus bagi Papua, didasarkan pada nilai-nilai dasar yang mencakup perlindungan dan penghargaan etika dan moral, hak-hak dasar penduduk asli, hak azasi manusia, supremasi hukum, demokrasi, pluralisme serta persamaan kedudukan, hak, dan kewajiban sebagai warga Negara. Sejalan dengan itu, kebijakan yang dibuat dan dilaksanakan oleh Daerah merupakan bagian integral dari kebijakan nasional. Pembedanya adalah terletak pada bagaimana memanfaatkan kearifan, potensi, inovasi, daya saing, dan kreativitas Daerah untuk mencapai tujuan nasional tersebut di tingkat lokal yang pada gilirannya akan mendukung pencapaian tujuan nasional secara keseluruhan. Pengelolaan otonomi khusus dalam pengelolaannya terbagi dalam beberapa bidang yaitu; bidang politik, bidang Hukum dan Ham, bidang Pertahanan dan Keamanan serta bidang Pembangunan Ekonomi, Sosial dan Budaya Pembangunan Ekonomi. Dalam penyelenggaraannya saat ini dirasakan oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah masih belum efektif dikarenakan adanya berbagai kendala dan permasalahan. Dalam upaya mengatasi permasalahan dan kendala perlu ditingkatkan koordinasi antara kementerian / lembaga serta pemerintah daerah terkait sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan desiminasi, komunikasi dan diplomasi terkait isu Papua dan Papua Barat di dalam dan luar negeri.

Indikator Kinerja	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Isu Papua dan Papua Barat.
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Khusus yang ditindaklanjuti terkait isu Papua dan Papua Barat.
Deskripsi Indikator Kinerja	Ketika kebijakan mengalami permasalahan dalam implementasnya maka diperlukan rekomendasi untuk ditindaklanjuti agar permasalahan terkait dengan kebijakan desentralisasi dan otonomi daerah dapat diselesaikan. Indikator-indikator yang terdapat pada Indeks Demokrasi Indonesia menjadi pedoman bagi pengampu kepentingan untuk mengetahui tingkat capaian masing-masing indikator tersebut.
	Formula : $\sum$ = Jumlah rekomendasi yang dikeluarkan $\% = \frac{\sum \text{ rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{ rekomendasi}} \times 100\%$ Keterangan : - Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/ menindaklanjuti suatu isu tertentu; - Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/ rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu K/L terkait dalam periode Januari – Desember.
	Tujuan : Untuk mengetahui sejauh mana tingkat kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan desiminasi, komunikasi dan diplomasi terkait isu Papua dan Papua Barat di dalam dan luar negeri dengan Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.

Jakarta,

Asisten Deputi 4/I Koorddinasi
Otonomi Khusus,

Herwin Suparjo

Deputi I / Bidang Koordinasi
Politik Dalam Negeri,

Yoedha Swastono

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : JANIRUDDIN, SH, M.Si

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : YOEDHI SWASTONO

Jabatan : Deputi I / Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri

Selaku atasan langsung pihak pertama

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak PERTAMA pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak PERTAMA.

Pihak KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Yoedhi Swastono

Pihak Pertama,

Janiruddin, SH, M.Si

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri
Tahun Anggaran : 2017

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Persentase penurunan jumlah temuan	50%
	3. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	4. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik	90%
	5. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan	90%
	6. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri	72

Jumlah Anggaran:

Kegiatan Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Poltik Dalam Negeri = Rp.1.000.000.000,- (Satu Milyar Rupiah).

Jakarta, Januari 2017

Deputi I / Bidang Koordinasi Politik Dalam Negeri,

Yoedhi Swastono

Sekretaris Deputi Bidang Koorddinasi Politik Dalam Negeri,

Janiruddin, SH, M.Si

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas.
Deskripsi Sasaran Strategis	Manajemen kualitas adalah aspek-aspek dari fungsi manajemen keseluruhan yang menetapkan dan menjalankan kebijakan mutu suatu organisasi. Dalam rangka mencukupkan kebutuhan dan ketepatan waktu dengan anggaran yang hemat dan ekonomis. Suatu unit organisasi sekecil apapun dibentuk sebagai upaya untuk mendukung capaian organisasi yang besar. Terwujudnya daya dukung manajemen pada suatu organisasi yang berkualitas, memang memerlukan sumber daya yang mampu mewujudkan keberhasilan suatu organisasi. Sumber daya dimaksud, antara lain sumber daya manusia dan sumber daya keuangan. Sumber daya manusia, mempunyai peranan penting dalam mewujudkan dukungan manajemen suatu organisasi, karena dengan keberadaannya yang berbagai kopetensi semakin menambah kualitas sumber daya manusia itu sendiri. Sedangkan dari sumber daya keuangan, tidak kalah pentingnya terutama dalam mendukung terlaksananya berbagai kegiatan yang memerlukan pendanaan.
Indikator Kinerja	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti
	2. Persentase penurunan jumlah temuan
	3. Persentase realisasi penyerapan anggaran
	4. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik
	5. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan
	6. Nilai Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Unit Kerja Kedeputian Bidkoor Poldagri
Diskripsi Kinerja Indikator	Pelaksanaan kegiatan dan anggaran dipertanggungjawabkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Guna memastikan apakah pertanggungjawaban dimaksud sesuai dengan perencanaan yang telah ditetapkan maupun telah memenuhi unsur-unsur sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan. Peran aparat pengawas fungsional internal pemerintah maupun eksternal pemerintah turut berkontribusi dalam pemeriksaan pertanggungjawaban kegiatan maupun angggaran yang dipergunakaan. Sebagai hasil dari pelaksanaan pengawasan/ pemeriksaan adalah temuan yg direkomendasikan kepada pimpinan unit organisasi untuk menindaklanjuti dengan melakukan perbaikan-perbaikan.

	Temuan pemeriksaan merupakan perbaikan atas kekurangan-kekurangan yang terjadi sehingga pada pelaksanaan kegiatan dan anggaran berikutnya tidak akan terjadi dan bahkan seandainya terjadi terdapat penurunan kuantitas. Penurunan temuan pemeriksaan sangat diharapkan, agar pelaksanaan kegiatan dan anggaran benar-benar tercapai sesuai sasaran yang diinginkan.
	Keberhasilan suatu organisasi antara lain dapat dilihat dari terlaksananya kegiatan yang telah direncanakan tepat waktu, begitu juga penyerapan anggaran yang digunakan untuk membiayai pelalaksanaan kegiatan pada suatu unit organisasi dapat dimanfaatkan sesuai dengan peruntukkannya. Semakin besar penyerapan anggaran semakin besar pula realisasi pelaksanaan kegiatan yang telah direncanakan.
	Pengelolaan asset barang milik Negara, dalam rangka mendukung pelaksanaan tugas suatu unit kerja sangat diperlukan. Pemeliharaan assets dengan melakukan pengecekan berkala maupun melakukan perbaikan terhadap assets yang rusak ringan perlu dikelola agar assets tetap dalam kondisi baik.
	Pelaksanaan Program dan kegiatan yang telah direncanakan, merupakan salah satu upaya dalam rangka mendukung tercapainya tujuan suatu organisasi. Melakukan langkah-langkah pencegahan atas berbagai hambatan dalam pelaksanaan program dan kegiatan perlu dirumuskan agar hambatan dapat diminimalisir, Pelaksanaan program dan kegiatan dapat diketahui dengan membadingkan antara perencanaan dengan hasil pelaksanan yang telah dilakukan.
	Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) merupakan laporan kinerja tahunan yang berisi pertanggungjawaban kinerja suatu instansi dalam mencapai tujuan/sasaran strategis instansi. Hasil penilaian LAKIP, dapat dijadikan acuan dalam penyusunan LAKIP berikutnya. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam penyusunan LAKIP antara lain : 1. Capaian Kinerja Organisasi Capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan hasil pengukuran kinerja organisasi. Untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis tersebut dilakukan analisis capaian kinerja. 2. Realisasi Anggaran Realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

	Formula : Untuk mengukur prosentase temuan yang ditindaklanjuti : $\% = \frac{\sum \text{temuan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{temuan}} \times 100\%$ Untuk mengukur prosentase penurunan jumlah temuan dapat dilihat : $\% = \frac{\sum \text{temuan 20XX} - \sum \text{temuan 20XX-1}}{\sum \text{temuan 20XX-1}} \times 100\%$ Untuk mengukur prosentase realisasi penyerapan anggaran ; $\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu Anggaran}} \times 100\%$ Untuk mengetahui prosentase barang milik Negara dalam keadaan baik : $\% = \frac{\sum \text{BMN kondisi baik}}{\sum \text{BMN unit organisasi}} \times 100\%$ Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan $\% = \frac{\sum \text{output}}{\sum \text{rencana kegiatan}} \times 100\%$ Nilai akuntabilitas kinerja dari KemenPAN RB <u>Keterangan :</u> - temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung; - Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/ rekomendasi oleh para *stake holder* - Barang Milik Negara (BMN)adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah.

	Tujuan : Untuk mengetahui kualitas daya dukung manajemen terhadap pelaksanaan kinerja organisasi. Sehingga dapat dimanfaatkan untuk evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan serta perencanaan penyusunan program dan kegiatan yang akan datang.

Jakarta,

Pihak Kedua,

Yoedhi Swastono

Pihak Pertama,

Janiruddin, SH, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : LUTFI RAUF

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : WIRANTO

Jabatan : Menko Polhukam

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2017 berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Jakarta, 2017

PIHAK KEDUA

WIRANTO

PIHAK PERTAMA,

LUTFI RAUF

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Meningkatnya kualitas Diplomasi dan Kerjasama luar negeri Indonesia;	a. Persentase Kerjasama Luar Negeri Indonesia dengan negara lain yang ditindaklanjuti	92%
	b. Persentase diplomasi Indonesia yang sukses	92%
	c. Jumlah permasalahan antar negara yang teredam	4
	d. Implementasi *Blueprint APSC* 2025;	3
2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas;	a. Presentase penurunan jumlah temuan	60%
	b. Presentasi realisasi penyerapan anggaran	95%
	c. Nilai akuntanbilitas kinerja	75

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Politik Luar Negeri Rp 8.032.645.000,00 (Delapan Milyar Tiga Puluh Dua Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

MENGETAHUI,
MENTERI KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN,

WIRANTO

JAKARTA,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
POLITIK LUAR NEGERI

LUTFI RAUF

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	1. Meningkatnya Kualitas Diplomasi dan Kerjasama Luar Negeri Indonesia 2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi
	Kerjasama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pihak Luar Negeri yaitu Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional Lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri, dan swasta di Luar Negeri.
	Daya Dukung adalah kemampuan untuk mendukung
	Berkualitas adalah bermutu atau baik
Indikator Kinerja Utama	a. Persentase Kerjasama Luar Negeri Indonesia dengan negara lain yang ditindaklanjuti b. Persentase diplomasi Indonesia yang sukses c. Jumlah permasalahan antar negara yang teredam d. Implementasi *Blueprint APSC* 2025 e. Presentase penurunan jumlah temuan f. Presentasi realisasi penyerapan anggaran g. Nilai akuntanbilitas kinerja
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Kerjasama Luar Negeri adalah kesepakatan antara Kepala Daerah dengan Pihak Luar Negeri yaitu Pemerintah Negara Bagian atau Pemerintah Daerah di Luar Negeri. Perserikatan Bangsa-bangsa termasuk Badan-badannya dan Organisasi/Lembaga Internasional Lainnya, Organisasi/Lembaga Swadaya Masyarakat luar

	negeri serta Badan Usaha Milik Pemerintah Negara/Negara Bagian/Daerah di Luar Negeri. dan swasta di Luar Negeri.
	Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para *stake holder*. yaitu Kementerian/Lembaga terkait dalam periode Januari-Desember
	Diplomasi adalah seni dan praktik bernegosiasi oleh seseorang (disebut diplomat) yang biasanya mewakili sebuah negara atau organisasi
	Permasalahan antar negara yang teredam adalah keadaan dimana suatu persoalan yang menyangkut atau mempengaruhi lebih dari satu Negara dapat diselesaikan atau tidak dibiarkan berlarut-larut
	Implementasi *Blueprint* adalah program atau kebijakan yang telah dilaksanakan oleh Kementerian/Lembaga selaku *focal point* badan sektoral pilar polkam ASEAN.
	Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama proses audit BPK berlangsung
	Penyerapan anggaran adalah jumlah anggaran yang digunakan
	Nilai akuntanbilitas kinerja adalah nilai Laporan Akuntanbilitas Kinerja unit organisasi Deputi Bidkoor Pollugri
	Formula: $\% = \frac{\sum \text{kerjasama LN yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{Kerja sama yang terjadi}} \times 100\%$ $\% = \frac{\sum \text{diplomasi LN yang sukses}}{\sum \text{rencana diplomasi}} \times 100\%$ $\sum =$ $\sum$ permasalahan antar negara yang teredam $\sum =$ $\sum$ Implementasi Blueprint APSC 2025
	Tujuan:

	Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi di atasnya. Selain itu IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan *monitoring* dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum Dan Keamanan,

Wiranto

Jakarta, Februari 2017
Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Lutfi Rauf

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRIBADI SUTIONO
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afirka
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LUTFI RAUF
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Pihak pertama pada Tahun 2017 berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Jakarta, 2017

PIHAK PERTAMA,

LUTFI RAUF

PIHAK KEDUA,

PRIBADI SUTIONO

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afirka

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Kerja Sama Asia Pasifik dan Afrika	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Asia Pasifik dan Afrika 2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti	2 92 %

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Politik Luar Negeri Kegiatan Koordinasi Kerjasama Asia, Pasifik, dan Afirka Rp 1.429.645.000,00 (Satu Milyar Empat Ratus Dua Puluh Sembilan Juta Enam Ratus Empat Puluh Lima Ribu Rupiah)

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
POLITIK LUAR NEGERI

LUTFI RAUF

JAKARTA,
ASISTEN DEPUTI KOORDINASI
KERJASAMA ASIA, PASIFIK, DAN AFIRKA

PRIBADI SUTIONO

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan kerja sama Asia Pasifik dan Afrika
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur Sinkronisasi adalah suatu proses koordinasi yang akurat, penyelarasan atau penyetaraan atas dua atau lebih kegiatan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak Kerja sama Asia Pasifik dan Afrika adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh para *stake holder*, yaitu Kementerian/Lembaga terkait untuk mencapai tujuan bersama di wilayah Asia, Pasifik dan Afrika
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Asia Pasifik dan Afrika (Target 2 Rekomendasi) 2. Presentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Asia Pasifik dan Afrika yang ditindaklanjuti (Target 92%)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/menindaklanjuti suatu isu tertentu *Debottlenecking* adalah mengatasi sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu Kementerian/Lembaga terkait dalam periode Januari-Desember
	Formula: $\% = \frac{\sum_a + \sum_b}{\sum_1 + \sum_2} \times 100\%$

	$\sum_a$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Asia Pasifik yang ditindaklanjuti $\sum_1$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Asia Pasifik yang dikeluarkan $\sum_b$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti $\sum_2$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Afrika dan Timur Tengah yang dikeluarkan
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi di atasnya. Selain itu IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan *monitoring* dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait

Jakarta, Februari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Lutfi Rauf

Asdep Koordinasi Kerja Sama Asia, Pasifik dan Afrika

Pribadi Sutiono

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : PRIYO ISWANTO
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : LUTFI RAUF
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri
Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada Tahun 2017 berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Jakarta, 2017

PIHAK PERTAMA,

LUTFI RAUF

PIHAK KEDUA,

PRIYO ISWANTO

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Pengelolaan Kerjasama Amerika dan Eropa	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Kerjasama Amerika dan Eropa 2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Kerjasama Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti	2 92%

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Politik Luar Negeri Kegiatan Koordinasi Kerjasama Amerika dan Eropa Rp 1.622.000.000,00 (Satu Milyar Enam Ratus Dua Puluh Dua Juta Rupiah)

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
POLITIK LUAR NEGERI

LUTFI RAUF

JAKARTA,
ASISTEN DEPUTI KOORDINASI
KERJASAMA AMERIKA DAN EROPA

PRIYO ISWANTO

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan kerja sama Amerika dan Eropa
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur Sinkronisasi adalah suatu proses koordinasi yang akurat, penyelarasan atau penyetaraan atas dua atau lebih kegiatan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak Kerja sama Amerika dan Eropa adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh para *stake holder*, yaitu Kementerian/Lembaga terkait untuk mencapai tujuan bersama di wilayah Amerika dan Eropa
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Amerika dan Eropa (Target 2 Rekomendasi) 2. Presentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Amerika dan Eropa yang ditindaklanjuti (Target 92%)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/menindaklanjuti suatu isu tertentu *Debottlenecking* adalah mengatasi sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu Kementerian/Lembaga terkait dalam periode Januari-Desember
	Formula: $\% = \frac{\sum_a + \sum_b}{\sum_1 + \sum_2} \times 100\%$

	$\sum_a$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Asia Pasifik yang ditindaklanjuti $\sum_1$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Asia Pasifik yang dikeluarkan $\sum_b$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Afrika dan Timur Tengah yang ditindaklanjuti $\sum_2$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Afrika dan Timur Tengah yang dikeluarkan
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi di atasnya. Selain itu IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan *monitoring* dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait

Jakarta, Februari 2017

Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri

Luthfi Rauf

Asdep Koordinasi Kerja Sama
Amerika dan Eropa

Priyo Iswanto

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : WIDYA RAHMANTO

Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lutfi Rauf

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

PIHAK KEDUA memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Jakarta, 2017

PIHAK PERTAMA,

LUTFI RAUF

PIHAK KEDUA,

WIDYA RAHMANTO

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama ASEAN

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Kejasama ASEAN;	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan dan peningkatan Kejasama ASEAN	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan dan peningkatan Kejasama ASEAN yang ditindaklanjut	92%
	3. Jumlah langkah aksi implementasi *Blueprint* APSC 2025	4

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Politik Luar Negeri Kegiatan Koordinasi Kerjasama ASEAN Rp 2.404.000.000,00 (Dua Milyar Empat Ratus Empat Juta Rupiah)

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
POLITIK LUAR NEGERI

LUTFI RAUF

JAKARTA,
ASISTEN DEPUTI KOORDINASI
KERJASAMA ASEAN

WIDYA RAHMANTO

DOKUMEN MANUAL IKU KEASDEPAN 3/II KERJA SAMA ASEAN

Sasaran Strategis	Meningkatnya Kualitas Koordinasi dan Sinkronisasi Perumusan, Penyusunan dan Pelaksanaan Kebijakan Dalam Rangka Pengelolaan Kerja Sama ASEAN
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur Sinkronisasi adalah suatu proses koordinasi yang akurat, penyelarasan atau penyetaraan atas dua atau lebih kegiatan Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan recana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan dan cara bertindak Kerja Sama ASEAN adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh para stakeholders yaitu 8 badan sektoral dan 1 organ pilar polkam ASEAN melalui focal point Kementerian dan lembaga untuk mencapai tujuan bersama yaitu meningkatkan peran dan kepemimpinan Indonesia pada pilar polkam ASEAN.
Indikator Kinerja Utama	a. Jumlah rekomendasi kebijakan *de'bottlenecking* permasalahan pengelolaan kerja sama ASEAN b. Presentase rekomendasi kebijakan *de'bottlenecking* permasalahan pengelolaan kerja sama ASEAN yang ditindaklanjuti c. Implementasi *Blueprint APSC* 2025
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	*De'bottlenecking* adalah mengatasi sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan
	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/ menindaklanjuti suatu isu tertentu
	Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/ rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu K/L terkait dalam periode Januari – Desember
	Langkah aksi adalah program kegiatan atau kebijakan yang disepakati oleh ASEAN yang tercantum dalam dokumen APSC Blueprint 2025 yang akan menjadi guidelines ASEAN dan wajib diimplementasikan ASEAN periode 2016-2025
	Implementasi *Blueprint* adalah program atau kebijakan yang telah

	dilaksanakan oleh Kementerian dan Lembaga selaku focal point badan sektoral pilar polkam ASEAN
	Formula: $\% = \frac{\sum a + \sum b}{\sum 1 + \sum 2} \times 100\%$ Keterangan: $\sum$ a = rekomendasi bidang kerja sama politik dan pertahanan ASEAN yang ditindaklanjuti $\sum$ b = rekomendasi bidang kerja sama hukum, keamanan dan HAM ASEAN yang ditindaklanjuti $\sum$ 1 = rekomendasi bidang kerja sama politik dan pertahanan ASEAN yang dikeluarkan $\sum$ 2 = rekomendasi bidang kerja sama hukum, keamanan dan HAM ASEAN yang dikeluarkan $\sum$ = $\sum$ Implementasi Blueprint APSC 2025
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi di atasnya. Selain itu IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan pengawasan dan tindaklanjut atas rekomendasi yang dihasilkan oleh K/L terkait.

Deputi II Bidkoor Pollugri

Lutfi Rauf

Jakarta, Februari 2017
Asdep 3/II Kerja Sama ASEAN

Widya Rahmanto

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : ANINDITA HARIMUKTI AXIOMA

Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lutfi Rauf

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Jakarta, 2017

PIHAK PERTAMA,

LUTFI RAUF

PIHAK KEDUA,

ANINDITA H. AXIOMA

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Organisasi Internasional	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Organisasi Internasional	1
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Organisasi Internasional yang ditindaklanjuti	92%

Jumlah Anggaran Program Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Bidang Politik Luar Negeri Kegiatan Koordinasi Kerjasama Organisasi Internasional Rp 1.577.000.000,00 (Satu Milyar Lima Ratus Tujuh Puluh Tujuh Juta Rupiah)

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
POLITIK LUAR NEGERI

LUTFI RAUF

JAKARTA,
ASISTEN DEPUTI KOORDINASI
KERJASAMA ORGANISASI
INTERNASIONAL

ANINDITA H. AXIOMA

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan kerja sama Organisasi Internasional.
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi atau kegiatan sehingga peraturan dan tindakan yang akan dilaksanakan tidak saling bertentangan atau simpang siur. Sinkronisasi adalah suatu proses koordinasi yang akurat, penyelarasan atau penyetaraan atas dua atau lebih kegiatan. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi garis besar dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Kerja sama adalah kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh para *stake holder,* yaitu Kementerian/Lembaga terkait untuk mencapai tujuan bersama. Organisasi Internasional adalah organisasi antar pemerintah yang diakui sebagai subjek hukum internasional dan mempunyai kapasitas untuk membuat perjanjian internasional.
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Organisasi Internasional (Target 1 Rekomendasi). 2. Presentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Organisasi Internasional yang ditindaklanjuti (Target 92%).
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/menindaklanjuti suatu isu tertentu. *Debottlenecking* adalah mengatasi sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan. Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para *stake holder,* yaitu Kementerian/Lembaga terkait dalam periode Januari-Desember.
	Formula: $\% = \frac{\sum_a + \sum_b}{\sum_1 + \sum_2} \times 100\%$

	$\sum_a$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Politik, Keamanan dan Pertahanan Internasional yang ditindaklanjuti $\sum_1$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Politik, Keamanan dan Pertahanan Internasional yang dikeluarkan $\sum_b$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Hukum, HAM dan Kemanusiaan yang ditindaklanjuti $\sum_2$ = Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan Hukum, HAM dan Kemanusiaan yang dikeluarkan
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi di atasnya. Selain itu IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan *monitoring* dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait

Jakarta, Februari 2017

Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri

Lutfi Rauf

Asdep Koordinasi Kerja Sama
Organisasi Internasional

Anindita H. Axioma

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi hasil, yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : RUS NURHADI SUTEDJO

Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : Lutfi Rauf

Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA pada tahun 2017 berjanji mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

PIHAK KEDUA memberikan supervisi yang diperlukan serta melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja, dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan ataupun sanksi.

Jakarta, 2017

PIHAK PERTAMA,

LUTFI RAUF

PIHAK KEDUA,

RUS NURHADI SUTEDJO

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA

TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II

KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri

Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Persentase penurunan jumlah temuan	60%
	3. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95%
	4. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik	90%
	5. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan	92%
	6. Nilai akuntabilitas kinerja	75

Jumlah Anggaran Program Dukungan Manajemen dan Tugas Teknis Lainnya Sekretariat Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri Rp 1.000.000.000,00 (Satu Milyar Rupiah)

MENGETAHUI,
DEPUTI BIDANG KOORDINASI
POLITIK LUAR NEGERI

LUTFI RAUF

JAKARTA,
SEKRETARIS DEPUTI BIDANG
KOORDINASI POLITIK LUAR NEGERI

RUS NURHADI SUTEDJO

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	Daya dukung adalah kemampuan untuk mendukung Unit Organisasi adalah yang merupakan bagian dari struktur organisasi Berkualitas adalah bermutu atau baik
Indikator Kinerja Utama	1. Presentase temuan yang ditindaklanjuti 2. Presentase penurunan jumlah temuan 3. Presentase realisasi penyerapan anggaran 4. Presentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik 5. Presentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 6. Nilai akuntabilitas kinerja
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah di susun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa rekomendasi oleh para stakeholder Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah
	Formula : $\% = \frac{\sum \text{temuan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{temuan BPK}} \times 100\ \%$ $\% = \frac{\sum \text{temuan 20XX} - \sum \text{temuan 20XX -1}}{\sum \text{temuan 20XX -1}} \times 100\ \%$

	$\% = \frac{\sum \text{realisasi}}{\sum \text{pagu anggaran}} \times 100\ \%$ $\% = \frac{\sum \text{BMN kondisi baik}}{\sum \text{BMN unit organisasi}} \times 100\ \%$ $\% = \frac{\sum \text{output}}{\sum \text{rencana kegiatan}} \times 100\ \%$
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur ogranisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Politik Luar Negeri dapat berjalan dengan baik

Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri

Lutfi Rauf

Jakarta, Februari 2017
Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Politik Luar Negeri

Rus Nurhadi Sutedjo

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **JHONI GINTING**

Jabatan : **Deputi III/Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WIRANTO	JHONI GINTING

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi Bidang Koord. Hukum dan HAM**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1 Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan	75%
	2 Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum	40%
	3 Skor Indeks Persepsi Korupsi	38
	4 Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi	3,65
2 Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	5 Persentase penurunan jumlah temuan	50%
	6 Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	7 nilai akuntabilitas kinerja	70

Jumlah Anggaran Program :

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Bidang Hukum dan HAM

Rp. 12.854.374.000-(dua belas milyar delapan ratus lima puluh empat juta tiga ratus tujuh puluh empat ribu rupiah)

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Deputi III/Bidang Koordinasi Hukum dan HAM

JHONI GINTING

Sasaran Strategis	Terwujudnya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian dalam upaya menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.
	Sinkronisasi adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama.
	Pengendalian adalah suatu proses penentuan apa yang harus dicapai yaitu standar, apa yang sedang dilakukan yaitu pelaksanaan, menilai pelaksanaan dan bila perlu melakukan perbaikan-perbaikan sehingga pelaksanaan sesuai dengan rencana yaitu selaras dan standar.
	Penegakan Hukum dan HAM adalah proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum dan HAM secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dan HAM dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.
	Latar Belakang Jaminan terhadap kelangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara harus diwujudkan melalui upaya-upaya pencapaian kondisi stabilitas bidang hukum. Oleh karena itu untuk mencapai hal tersebut perlu memprediksi sedini mungkin terhadap berbagai bentuk permasalahan yang akan dihadapi, guna menyusun perencanaan kinerja bidang hukum dan HAM ke depan. Untuk itu demi terciptanya Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia, maka permasalahan yang akan dihadapi dan perlu ditangani antara lain: a. Permasalahan yang akan dihadapi di bidang perundang-undangan adalah masih banyaknya peraturan perundangan-undangan yang bermasalah akibat dari tumpang tindih maupun bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang ada di atasnya, dengan demikian banyaknya peraturan perundang-undangan tidak menjamin sebagai upaya menyelesaikan masalah justru bila bermasalah akan dapat menimbulkan permasalahan baru. b. Selain dari itu masih terdapat permasalahan yang terkait dalam proses penanganan perkara lembaga di lingkungan penegak hukum yang masih belum optimal khususnya pada pelaksanaan mekanisme keterbukaan dan akuntabilitas. Hal ini akan berpengaruh terhadap kepercayaan publik terhadap peran lembaga penegak hukum, sehingga masih diperlukan upaya peningkatan kualitas aparatur

	hukum. c. Dalam menunjang penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN, masih dimungkinkan terdapat permasalahan yang perlu ditangani antara lain perumusan pendekatan represif yang memiliki dampak mengurangi perilaku koruptif dan pratek koruptif yang sistematis dan masif; inkonsistensi penegakan hukum dalam kasus-kasus korupsi; tumpang tindih peraturan perundang-undangan di bidang pencegahan dan pemberantasan korupsi dengan Konvensi PBB Anti Korupsi; masih belum optimalnya pengembalian aset hasil korupsi; dan integritas aparat pemerintahan dan masyarakat dalam upaya pemberantasan korupsi.
Indikator Kinerja Utama	1. Persentase Penanganan Kasus Pelanggaran HAM yang diselesaikan
	2. Persentase Kemajuan Penyusunan Indeks Pembangunan Hukum (IPH)
	3. Skor Indeks Persepsi Korupsi (IPK)
	4. Skor Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Pelanggaran HAM adalah tindakan pelanggaran kemanusiaan, yang baik dilakukan oleh individu maupun oleh institusi negara atau institusi lainnya terhadap hak asasi individu lain tanpa ada dasar atau alasan yuridis dan alasan rasional yang menjadi pijakannya.
	Selesai adalah sudah jadi (tentang sesuatu yang dibuat); habis dikerjakan; tamat; berakhir; putus (tentang perkara, harga, perundingan, dan sebagainya).
	IPH bertujuan untuk mengukur intervensi program dan kegiatan/capaian kebijakan pemerintah pada kementerian/lembaga bidang hukum.
	IPK adalah indikator terkemuka praktik korupsi di suatu negara. Angka ini menggambarkan persepsi para pebisnis dan pakar terhadap korupsi di sektor publik. Rentang skornya dari 1 sampai 100, dengan 1 berarti sangat korup dan 100 berarti bersih dari korupsi.
	IPAK bertujuan menggambarkan dinamika perilaku masyarakat apakah berperilaku anti korupsi ataukah permisif terhadap korupsi. Selain itu juga mencerminkan intensitas dan kecenderungan perilaku (setiap individu memiliki besaran indeks). Serta mengambarkan kondisi perilaku masyarakat secara umum (indeks merupakan nilai rata-rata perilaku masyarakat). IPAK disusun berdasarkan dua dimensi utama, yakni persepsi dan pengalaman. Indeks persepsi cenderung meningkat sejak 2013 ke 2015, sebaliknya indeks pengalaman cenderung menurun. Kondisi tersebut menggambarkan masyarakat semakin idealis "membenci korupsi", tetapi tidak sejalan dengan perilaku nyata dalam kehidupan sehari-hari.

	Formula: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100%
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap upaya penguatan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian guna menciptakan Penegakan Hukum dan HAM di Indonesia. Sejauh itu, IKU juga diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi dimaksud ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum, dan Keamanan,

Wiranto

Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,

Jhoni Ginting

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **HENI SUSILA WARDOYO**

Jabatan : **Asisten Deputi 1/III Koordinasi Materi Hukum**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JHONI GINTING**

Jabatan : **Deputi III/Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
JHONI GINTING	**HENI SUSILA WARDOYO**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi Bidang Koord. Hukum dan HAM**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan materi hukum	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan materi hukum	5
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan materi hukum yang ditindaklanjuti	80%

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Koordinasi Materi Hukum :

Rp.1.577.187.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koord.
Hukum dan HAM,

JHONI GINTING

Asisten Deputi 1/III Koord.
Materi Hukum,

HENI SUSILA WARDOYO

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan materi hukum.
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi, mengatur bersama atau menyepakati sesuatu secara bersama, sehingga proses pelaksanaan tugas yang satu tidak mengganggu pelaksanaan tugas yang lain, serta keberhasilan pihak yang satu mendorong dan melengkapi keberhasilan yang lain.
	Sinkronisasi adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama.
	Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
	Pengelolaan materi hukum adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta memberikan pengawasan pada semua hal yang terkait dengan materi hukum.
	Latar Belakang Program Penyelarasan dan Sinkronisasi Materi Hukum dilaksanakan sesuai arah kebijakan dan strategi nasional RPJMN 2015-2019. Salah satu Sasaran Pokok Pembangunan Nasional (Nawacita) adalah Penegakan Hukum yang diukur berdasarkan Indeks Pembangunan Hukum, Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK), dan Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Hal ini sejalan dengan Strategi Kemenko Polhukam pada butir keempat, yaitu menolak negara lemah dengan melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya. Pembangunan materi hukum diarahkan pada aspek terwujudnya kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum. Ketiga aspek tersebut dapat diwujudkan apabila terdapat harmonisasi peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi dan bersinergi sehingga terbentuk satu kesatuan sistem hukum nasional yang terintegrasi. Disadari bahwa pada saat ini masih terdapat berbagai peraturan perundang-undangan yang saling mengunci atau tumpang tindih, baik bersifat horizontal maupun vertikal. Kondisi tersebut jika tidak segera diatasi, dipastikan menghambat program pembangunan nasional. Bahkan untuk mengatasi tumpang tindih peraturan perundang-undangan tersebut, ada pemikiran untuk dilakukan secara masif dan komprehensif antara lain melalui penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau dengan Undang-Undang Khusus

	untuk mencabut pasal-pasal yang saling tumpang tindih yang terdapat di berbagai peraturan perundang-undangan tersebut.
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan materi hukum
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan materi hukum yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/ menindaklanjuti suatu isu tertentu.
	Debottlenecking adalah upaya menghilangkan hambatan-hambatan yang memacetkan proses dan suatu program tertentu.
	Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa / rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu K/L terkait dalam periode Januari – Desember.
	Formula: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100%
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU juga diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi dimaksud ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,

Jhoni Ginting

Asisten Deputi I/III Bidang
Koordinasi Materi Hukum,

Heni Susila Wardoyo

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **BARINGIN SIANTURI**

Jabatan : **Asisten Deputi 2/III Koordinasi Penegakan Hukum**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JHONI GINTING**

Jabatan : **Deputi III/Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
JHONI GINTING	**BARINGIN SIANTURI**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi Bidang Koord. Hukum dan HAM**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Penegakan Hukum	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Penegakan Hukum 2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti	4 80%

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Koordinasi penegakan hukum :

Rp.6.584.000.000,- (enam milyar lima ratus delapan puluh empat juta rupiah)

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koord.
Hukum dan HAM,

JHONI GINTING

Asisten Deputi 2/III Koord.
Penegakan Hukum,

BARINGIN SIANTURI

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Penegakan Hukum
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.
	Sinkronisasi adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama.
	Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
	Pengelolaan penegakan hukum adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta memberikan pengawasan pada semua hal yang terkait dengan penegakan hukum.
	Latar Belakang Pada konteks Indonesia sebagai negara hukum dan *middle-income country*, penegakan hukum merupakan salah satu elemen yang penting dalam rangka mewujudkan supremasi hukum dan keadilan sosial serta berkontribusi terhadap peningkatan daya saing ekonomi bangsa. Penegakan hukum yang adil, akan terwujud jika didukung dengan sistem peradilan, salah satunya sistem peradilan pidana yang efektif, transparan dan akuntabel. Di antara tahun 2015-2016, kondisi penegakan hukum di Indonesia sudah mengalami peningkatan. Beberapa upaya yang telah dilakukan dalam rangka perbaikan sistem peradilan pidana antara lain adalah pembenahan manajemen perkara melalui pengelolaan sistem informasi untuk menciptakan transparansi dan akuntabilitas penanganan perkara. Lebih jauh lagi, jika ditinjau dari perspektif masyarakat, upaya-upaya Pemerintah untuk membenahi penegakan hukum belum dapat meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap penegakan hukum dan aparatnya. Antar aparat penegak hukum kadang terjadi beda tafsir dalam memahami peraturan perundang-undangan, hal ini karena kurangnya pemahaman yang sama di antara para aparat hukum. Masing masing aparat hukum seringkali menonjolkan ego sektoralnya dalam memahami suatu peraturan perundang-undangan. Para aparat penegak hukum merasa mempunyai kewengan yang lebih besar daripada aparat hukum yang lainnya, sehingga menimbulkan permasalahan-permasalahan

	hukum yang pada akhirnya tidak menjamin ada kepastian hukum. Oleh karena itu, perlu dilakukan koordinasi dan pemberian pelatihan bersama antar aparat hukum agar terbentuk kesepahaman dalam pelaksanaan peraturan perundang-undangan. Dalam konteks daya saing ekonomi Indonesia, dalam kurun waktu tiga tahun terakhir, korupsi merupakan faktor problematis utama yang menghambat kemudahan berusaha di Indonesia. Padahal, korupsi akan semakin sulit diberantas jika penegakan hukumnya tidak berjalan dengan efektif. Berdasarkan data-data yang ada, kondisi penegakan hukum di Indonesia masih mengalami banyak tantangan dan memerlukan upaya pembenahan yang lebih optimal. Mafia peradilan merupakan salah satu permasalahan krusial dalam penegakan hukum, yang juga menjadi Agenda Presiden, karena menyebabkan ketidakpaduan sistem peradilan, penyalahgunaan wewenang aparat dalam bentuk korupsi, dan rendahnya kepercayaan masyarakat.
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Penegakan Hukum
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pengelolaan Penegakan Hukum yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/ menindaklanjuti suatu isu tertentu.
	Debottlenecking adalah upaya menghilangkan hambatan-hambatan yang memacetkan proses dan suatu program tertentu.
	Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa / rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu K/L terkait dalam periode Januari – Desember.
	Formula: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100%
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU juga diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi dimaksud ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,

Jhoni Ginting

Asisten Deputi 2/III Bidang
Koordinasi Penegakan Hukum,

Baringin Sianturi

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SUSI ARLIAN INDRA DEWI**

Jabatan : **Asisten Deputi 3/III Koordinasi Hukum Internasional**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JHONI GINTING**

Jabatan : **Deputi III/Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
JHONI GINTING	SUSI ARLIAN INDRA DEWI

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi Bidang Koord. Hukum dan HAM**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Hukum Internasional	1. Jumlah rekomendasi kebijakan permasalahan Hukum Internasional	3
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti	80%

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Koordinasi hukum internasional :

Rp. 1.577.187.000,- (satu milyar lima ratus tujuh puluh tujuh juta seratus delapan puluh tujuh ribu rupiah)

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koord.
Hukum dan HAM,

JHONI GINTING

Asisten Deputi 3/III Koord.
Hukum Internasional,

SUSI ARLIAN INDRA DEWI

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Hukum Internasional
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.
	Sinkronisasi adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama.
	Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
	Pengelolaan hukum internasional adalah upaya merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta memberikan pengawasan pada semua hal yang terkait dengan hukum internasional.
	Latar Belakang Negara Republik Indonesia mempunyai posisi yang strategis dengan diapit oleh dua benua dan dua samudera. Indonesia mempunyai wilayah perbatasan dengan negara tetangga yaitu perbatasan darat dengan Negara Malaysia, Papua New Guinea dan Timor Leste, sedangkan perbatasan laut berbatasan dengan Negara India, Thailand, Vietnam, Malaysia, Singapura, Philipina, Kepulauan Palau, *Papua New Guinea*, Australia dan Timor Leste. Posisi Indonesia yang berbatasan dengan beberapa negara tidak menutup kemungkinan terjadinya benturan kepentingan bidang keamanan, ekonomi, kelautan, perikanan, perdagangan, lingkungan hidup, penerbangan, pelayaran dan lain-lain yang juga dapat berpengaruh besar terhadap kedudukan dan kedaulatan negara, sehingga Kemenko Polhukam sebagai Koordinator dalam menciptakan stabilitas di bidang politik, hukum, dan keamanan perlu terus melaksanakan dan mendorong pemantapan sinergitas sebagai langkah sinkronisasi dan koordinasi antara Instansi terkait dalam rangka mewujudkan dan mengoptimalisasikan kebijakan yang berkaitan dengan permasalahan dan kegiatan hukum Internasional serta menganalisa serta evaluasi pelaksanaan kebijakan yang dihasilkan guna memberikan rekomendasi dan masukan kepada pimpinan.

Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan permasalahan Hukum Internasional
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Hukum Internasional yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/ menindaklanjuti suatu isu tertentu.
	Debottlenecking adalah upaya menghilangkan hambatan-hambatan yang memacetkan proses dan suatu program tertentu.
	Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa / rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu K/L terkait dalam periode Januari – Desember.
	Formula: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100%
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU juga diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi dimaksud ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,

Jhoni Ginting

Asisten Deputi 3/III Bidang
Koordinasi Hukum Internasional,

Susi Arlian Indra Dewi

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **RUDY SYAMSIR**

Jabatan : **Asisten Deputi 4/III Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JHONI GINTING**

Jabatan : **Deputi III/Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
JHONI GINTING	RUDY SYAMSIR

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi Bidang Koord. Hukum dan HAM**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)	3
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditindaklanjuti	75%

Jumlah Anggaran :

Kegiatan Koordinasi Pemajuan dan Perlindungan HAM :

Rp.2.116.000.000,-(dua milyar seratus enam belas juta rupiah)

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koord.
Hukum dan HAM,

JHONI GINTING

Asisten Deputi 4/III Koord.
Pemajuan dan Perlindungan HAM,

RUDY SYAMSIR

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain.
	Sinkronisasi adalah suatu proses pengaturan jalannya beberapa proses pada saat yang bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama.
	Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu.
	Hak Asasi Manusia adalah prinsip-prinsip moral atau norma-norma, yang menggambarkan standar tertentu dari perilaku manusia, dan dilindungi secara teratur sebagai hak-hak hukum dalam hukum kota dan internasional. Mereka umumnya dipahami sebagai hal yang mutlak sebagai hak-hak dasar "yang seseorang secara inheren berhak karena dia adalah manusia, "dan yang" melekat pada semua manusia " terlepas dari bangsa, lokasi, bahasa, agama, asal-usul etnis atau status lainnya. Ini berlaku di mana-mana dan pada setiap kali dalam arti yang universal, dan ini egaliter dalam arti yang sama bagi setiap orang. HAM membutuhkan empati dan aturan hukum dan memaksakan kewajiban pada orang untuk menghormati hak asasi manusia dari orang lain. Mereka tidak harus diambil kecuali sebagai hasil dari proses hukum berdasarkan keadaan tertentu; misalnya, hak asasi manusia mungkin termasuk kebebasan dari penjara melanggar hukum , penyiksaan, dan eksekusi.
	Latar Belakang Komitmen Indonesia dalam penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan Hak Asasi Manusia di seluruh wilayah Indonesia bersumber pada Pancasila dan UUD 1945 yang dirumuskan sebelum dicanangkan Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia pada tahun 1948; Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia Indonesia dimaksudkan sebagai panduan dan rencana umum untuk meningkatkan penghormatan, pemajuan, pemenuhan, dan perlindungan HAM, termasuk untuk melindungi masyarakat yang rentan terhadap pelanggaran HAM. Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) Indonesia ini sejalan dengan kebijakan nasional di bidang HAM, yakni peningkatan kesadaran hukum dan HAM.

Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM)
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Pemajuan dan Perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi/ menindaklanjuti suatu isu tertentu.
	Debottlenecking adalah upaya menghilangkan hambatan-hambatan yang memacetkan proses dan suatu program tertentu.
	Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa / rekomendasi oleh para *stake holder*, yaitu K/L terkait dalam periode Januari – Desember.
	Formula: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100%
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU juga diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi dimaksud ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,

Jhoni Ginting

Asisten Deputi 4/III Bidang Koordinasi
Pemajuan dan Perlindungan HAM,

Rudy Syamsir

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **YOSEPH PUGUH EKO SETIAWAN**

Jabatan : **Sekretaris Deputi III/ Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **JHONI GINTING**

Jabatan : **Deputi III/Bidang Koordinasi Hukum dan HAM**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
JHONI GINTING	**YOSEPH PUGUH EKO SETIAWAN**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi Bidang Koord. Hukum dan HAM**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Persentase penurunan jumlah temuan	50%
	3. Persentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	4. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik	80%
	5. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan	90%
	6. Nilai akuntabilitas kinerja	70

Jumlah Anggaran :

Kegiatan penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM :

Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah).

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koord.
Hukum dan HAM,

JHONI GINTING

Sekretaris Deputi Bidang
Koordinasi Hukum dan HAM,

YOSEPH PUGUH EKO SETIAWAN

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	Daya dukung adalah kemampuan untuk mendukung
	Unit Organisasi adalah yang merupakan bagian dari struktur organisasi
	Berkualitas adalah bermutu baik
Indikator Kinerja Utama	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti
	2. Persentase penurunan jumlah temuan
	3. Persentase realisasi penyerapan anggaran
	4. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik
	5. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan
	6. Nilai akuntabilitas kinerja
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi: Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para stakeholder Barang milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah
	Formula: Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100%
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsure organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Hukum dan HAM dapat berjalan dengan baik

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,

Jhoni Ginting

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Hukum dan HAM,

Yoseph Puguh Eko Setiawan

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Dr. H. Sipahutar, M.Sc
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Wiranto
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua :

Pihak pertama pada tahun 2017 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan membagikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Wiranto	Dr. H. Sipahutar, M.Sc

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tercapainya Skala Minimum Essential Forces (MEF)	43.7 %
2. Tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh	Tersusunnya Perpres tentang Perubahan atas Keppres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan	1
3. Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan	1. Terselenggaranya pembangunan sarana prasarana penunjang kawasan perbatasan pada 7 PLBN terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2016	50%
	2. Tersusunnya Tata Kelola PLBN Terpadu (*custom, imigration, quarantine and security*)	1
4. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase penurunan jumlah temuan	50%
	b. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	c. Nilai akuntabilitas kinerja	70

Jumlah Anggaran :

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Koordinasi Pertahanan Negara **Rp. 18.496.206.000,- (Delapan belas milyar empat ratus sembilan puluh enam juta dua ratus enam ribu rupiah)**.

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	1. Terwujudnya pertahanan negara yang tangguh 2. Tersusunnya regulasi dalam rangka mendukung terwujudnya pertahanan negara yang tangguh 3. Terwujudnya percepatan pembangunan kawasan perbatasan 4. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	Pertahanan Negara adalah segala usaha untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan terhadap keutuhan bangsa dan negara
	Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, serta keselamatan segenap bangsa dari segala bentuk ancaman. Dengan demikian, semua usaha penyelenggaraan pertahanan negara harus mengacu pada tujuan tersebut. Oleh karena itu, pertahanan negara berfungsi untuk mewujudkan dan mempertahankan seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai satu kesatuan pertahanan.
	Pertahanan negara yang tangguh adalah kondisi usaha mempertankan negara dihadapkan era globalisasi yang ditandai dengan perkembangan kemajuan ilmu pengetahuan, teknologi, komunikasi, dan informasi sangat mempengaruhi pola dan bentuk ancaman. Pertahanan negara tersebut mampu menghadapi ancaman terhadap kedaulatan negara yang semula bersifat konvensional (fisik) dan saat ini berkembang menjadi multidimensional (fisik dan nonfisik), baik yang berasal dari luar negeri maupun dari dalam negeri. Ancaman yang bersifat multidimensional tersebut dapat bersumber, baik dari

	permasalahan ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya maupun permasalahan keamanan yang terkait dengan kejahatan internasional, antara lain terorisme, imigran gelap, bahaya narkotika, pencurian kekayaan alam, bajak laut, dan perusakan lingkungan
	Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
	Latar Belakang Pertahanan merupakan faktor yang sangat hakiki dalam menjamin kelangsungan hidup suatu negara. Tanpa mampu mempertahankan diri terhadap ancaman dari luar negeri dan/atau dari dalam negeri, suatu negara tidak akan dapat mempertahankan keberadaannya. Bangsa Indonesia yang memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945 bertekad bulat untuk membela, mempertahankan, dan menegakkan kemerdekaan, serta kedaulatan negara dan bangsa berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan mempertimbangkan kompleksitas penilaian spektrum ancaman dan kondisi keterbatasan anggaran pertahanan, maka pembangunan pertahanan negara perlu diarahkan pada sasaran yang prioritas dan mendesak. Salah satu pendekatan yang digunakan adalah penyiapan Kekuatan Pokok Minimum TNI. Dalam penyiapan, pembinaan maupun penggunaan kekuatan TNI dalam rangka pertahanan negara, pembangunan kekuatan TNI mengedepankan keterpaduan TNI sebagai prinsip dasar yang diwujudkan dalam kerangka Trimatra Terpadu TNI guna mensinergikan kekuatan ketiga matra secara optimal, efektif dan efisien.Konsep tersebut mengedepankan penyusunan kebutuhan Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force/MEF*) disertai dengan kemampuan penangkal melalui diplomasi dan kerja sama internasional. Pembangunan TNI dalam dua Renstra mendatang (2015-2019

	dan 2020-2024) diproyeksikan pada pencapaian Kekuatan Pokok Minimum yang mencakup organisasi, personel dan Alutsista sesuai dengan kemampuan anggaran pertahanan. Pada tahapan Renstra selanjutnya setelah tiga Renstra pertama di atas, diproyeksikan untuk mencapai kekuatan Postur Ideal.
	Pembangunan wilayah perbatasan menjadi konsen pemerintah sebagaimana menjadi agenda prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) tahun 2015-2019: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita ke-3), yang sejatinya "pinggiran" merupakan wilayah perbatasan. Terbitnya peraturan perundang-undangan dalam rangka percepatan pembangunan wilayah perbatasan seperti 5 Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara (NTT, Kalimantan, Maluku, Maluku Utara-Papua Barat, Papua) maupun kebijakan pemerintah lainnya dalam rangka pengaturan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara seperti Inpres Nomor 6 Tahun 2015 tentang Percepatan Pembangunan 7 (Tujuh) Pos Lintas Batas Negara Terpadu dan Sarana Prasarana Penunjang Kawasan Perbatasan: PLBN Aruk, Entikong, Nanga Badau, Motaain, Wini, Motamasin dan Skouw.
Indikator Kinerja Utama	1. Skala MEF. 2. Penetapan Perpres tentang Perubahan atas Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang Badan Nasional Pengelola Perbatasan. 3. Pembangunan sarana prasarana penunjang kawasan perbatasan pada 7 PLBN terpadu sesuai Inpres Nomor 6 Tahun 2015. 4. Penetapan tata kelola PLBN Terpadu (*Customs, Immigration, Quarantine, Security*).

Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Kekuatan Pokok Minimum TNI (*Minimum Essential Force*/MEF) adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum, yang merupakan bagian dari postur TNI secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi.
	Peraturan Presiden adalah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi atau dalam menyelenggarakan kekuasaan pemerintahan. Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) adalah Badan Pengelola Batas Wilayah Negara dan Kawasan Perbatasan sebagaimana dimaksud Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara. Dasar hukum kelembagaan BNPP diatur dalam Perpres Nomor 12 Tahun 2010.
	Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Terpadu adalah tempat pemeriksaan dan pelayanan keluar masuk orang dan barang dari dan keluar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia yang menggunakan paspor dan/atau pas lintas batas. Sarana dan prasarana penunjang adalah semua bentuk pendukung yang dapat berupa bangunan fisik dan alat yang menunjang terdiri atas jaringan transportasi/jalan; sistem penyediaan air minum; sistem sanitasi (drainase, pengolahan limbah, dan persampahan); perumahan bagi petugas kepabeanan, keimigrasian, karantina, dan pengamanan; sarana prasarana transportasi; sarana dan prasarana/infrastruktur ketenagalistrikan; pasar perbatasan; pemancar dan jaringan telekomunikasi dan informasi; listrik, sanitasi, air bersih, saluran drainase, telekomunikasi, dan sarana lainnya.

	Tata kelola adalah proses penyelenggaran organisasi dalam rangka mengotorisasi, memimpin dan mengawasi menajemen terhadap pencapaian tujuan organisasi, dalam hal ini PLBN Terpadu.
	Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100 %
	Tujuan: Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap upaya meningkatnya jumlah wilayah perbatasan negara yang aman. Sejauh itu IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan mintoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Menteri Koordinator Bidang
Politik,Hukum dan Keamanan,

Wiranto

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,

Dr.H.Sipahutar,M.Sc

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Achmad Sajili
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. H. Sipahutar, M.Sc
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua :

Pihak pertama pada tahun 2017 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan membagikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan
Dr. H. Sipahutar, M.Sc	Achmad Sajili

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang doktrin dan strategi pertahanan	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan doktrin dan strategi pertahanan	1
	2. Presentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan doktrin dan strategi pertahanan yang ditindaklanjuti	80 %

Jumlah Anggaran :

Peningkatan Koordinasi Bidang Doktrin dan Strategi Pertahanan **Rp. 2.020.000.000,- (Dua milyar dua puluh juta rupiah)**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

Asisten Deputi Koordinasi Doktrin
dan Strategi Pertahanan

Achmad Sajili

DOKUMEN MANUAL IKU

1	Sasaran Strategis	**Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka doktrin dan strategi pertahanan**
2	Deskripsi Sasaran Strategis	1. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi lain yang satu langsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain. 2. Definisi sinkronisasi adalah suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan *race condition* atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data 3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintahan, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu. 4. Doktrin pertahanan pada hakikatnya adalah suatu ajaran tentang prinsip-prinsip fundamental pertahanan negara yang diyakini kebenarannya, digali dari nilai-nilai perjuangan bangsa dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran dalam mengembangkan konsep pertahanan sesuai dengan tuntutan tugas pertahanan dalam dinamika perubahan, serta dikemas dalam bingkai kepentingan nasional 5. Strategi Pertahanan adalah proses penentuan rencana para pemimpin puncak yang berfokus pada tujuan jangka panjang organisasi, disertai penyusunan suatu cara atau upaya bagaimana agar tujuan pertahanan negara tersebut dapat dicapai.

		6. Latar belakang sasaran strategis : bahwa dalam implementasi tentang doktrin dan strategi pertahanan masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan atau sumbatan yang harus di selesaikan. Permasalahan tersebut terkait dengan tidak sinkronya kebijakan yang di miliki oleh K/L bila dihadapkan untuk pelaksanaan doktrin dan strategi pertahanan dimana Kemhan sebagai *leading sector*.
3	Indikator Kinerja Utama	1. 1 rekomendasi 2. 80 %
4	Deskripsi Indikator Kinerja Utama	1. Rekomendasi Kebijakan Proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternative kebijakan untuk menentukan mana tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah sosial ekonomi politik dan fisik yang sedang atau akan dihadapi oleh organisasi/masyarakat 2. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan. 3. Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjaama para stakeholders dengan Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan selama periode Januari-Desember 2017.
		Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang dihasilkan X 100%
		Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekoemndasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indicator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi diotindaklanjuti oleh K/L terkait.

Mengetahui
Deputi IV Bidkoor Hanneg

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

Jakarta, Januari 2017
Asdep Koordinasi Doktrin dan Strategi Pertahanan

Achmad Sajili

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : I Nyoman Nesa
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. H. Sipahutar, M.Sc
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua :

Pihak pertama pada tahun 2017 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan membagikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan
Dr. H. Sipahutar, M.Sc	I Nyoman Nesa

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi, perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan kekuatan, kemampuan dan kerjasama pertahanan yang ditindaklanjuti	80 %

Jumlah Anggaran :

Peningkatan Koordinasi Bidang Kekuatan, kemampuan dan Kerjasama Pertahanan **Rp. 2.120.138.000,- (Dua milyar seratus dua puluh juta seratus tiga puluh delapan ribu rupiah).**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

Asisten Deputi Koordinasi
Kekuatan, Kemampuan dan
Kerjasama Pertahanan

I Nyoman Nesa

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi (*stakeholder*)/kebijakan pemerintah dalam bidang potensi,kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan dengan kegiatan atau tindakan secara baik sehingga peraturan/kebijakan dan tindakan pemerintah yang akan dilaksanakan terarah, tidak saling bertentangan dan simpang siur.
	Sinkronisasi adalah penyerentakan semua unsur organisasi (*stakeholder*)/kebijakan bidang potensi,kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
	Kebijakan adalah semua yang diputuskan atau tidak diputuskan pemerintah (*whatever governments choose to do or not to do*) sebagai tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
	Potensi Pertahanan adalah komponen cadangan, komponen pendukung, sumber daya nasional, sumber daya alam, dan sumber daya buatan yang digunakan untuk kepentingan pertahanan negara
	Kekuatan pertahanan adalah standar kekuatan pokok secara utuh, dan mutlak untuk disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman aktual serta tercapainya efek tangkal yang tinggi. Kekuatan ini terdiri dari organisasi, personel, dan materiil/alutsista.
	Kemampuan pertahanan adalah standar kemampuan yang dimiliki oleh TNI dalam melaksanakan tugas pokok, dan fungsinya. Kemampuan ini meliputi kemampuan intelijen, kemampuan pertahanan (pertahanan udara nasional,

	Kemampuan Pasukan Pemukul Reaksi Cepat (PPRC), Pertahanan Wilayah, operasi khusus, pernika, dan nubika), kemampuan keamanan, kemampuan pemberdayaan wilayah pertahanan, dan kemampuan dukungan.
	Kerjasama pertahanan adalah implementasi dalam penyelenggaraan dukungan pertahanan dalam rangka pertahanan negara baik yang dilaksanakan antar matra dan antar negara dalam mendukung perwujudan efek tangkal yang tinggi yang lebih efektif dan efisien.
	Latar Belakang Perubahan geopolitik internasional menyebabkan munculnya ketidakpastian antara lain situasi keamanan dan ekonomi global. Terjadinya konflik intra dan antarnegara, perlombaan senjata, aktivitas terorisme internasional dan berkembangnya isu-isu keamanan yang berdimensi lintas negara merupakan ancaman nyata yang menambah kompleksitas keamanan global. Seiring dengan itu perubahan tatanan politik internasional yang ditandai menguatnya pendekatan militerisme berpotensi mengancam kedaulatan dan menembus batas-batas yurisdiksi negara dengan mengabaikan hukum internasional. Krisis global berdampak langsung pada negara dan menghambat laju perkembangan ekonomi. Konflik perbatasan di beberapa bagian wilayah Indonesia dan pelanggaran wilayah merupakan ancaman aktual berdimensi militer. Hal lainnya adalah ancaman separatisme, terorisme, konflik berdimensi SARA dan kejahatan lintas negara yang sangat mengganggu pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu diperlukan Postur TNI yang tangguh agar dapat menghadapi berbagai bentuk ancaman yang dapat mengganggu kedaulatan, keutuhan wilayah NKRI dan keselamatan segenap bangsa
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan 2. Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator	Rekomendasi kebijakan adalah hasil pelaksanaan koordinasi

Kinerja Utama	dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu bidang potensi, kekuatan, kemampuan, dan kerjasama pertahanan yang dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan kebijakan bidang pertahanan
	Debottlenecking adalah tugas dan fungsi unit Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan dalam mendorong (membuka sumbatan-sumbatan) terhadap kebijakan-kebijakan yang masih terhambat pelaksanaannya oleh *stakeholde*r teknis
	Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjasama para *stakeholders* dengan Asdep Koordinasi Kekuatan, Kemampuan, dan Kerjasama Pertahanan selama periode Januari-Desember 2017.
	Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang dihasilkan X 100%
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara,

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

Asisten Deputi Koordinasi Kekuatan, Kemampuan dan Kerjasama Pertahanan,

I Nyoman Nesa

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA
JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Yasid Sulistya, S.Sos.,M.Si
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. H. Sipahutar, M.Sc
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua :

Pihak pertama pada tahun 2017 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan membagikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Asisten Deputi Koordinasi Wiltas dan Tata Ruang Pertahanan
Dr. H. Sipahutar, M.Sc	Yasid Sulistya, S.Sos.,M.Si

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi, perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan	14
	2. Presentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalahan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan yang ditindaklanjuti	80 %

Jumlah Anggaran :

Peningkatan Koordinasi Bidang Wilayah Perbatasan dan Tata Ruang Pertahanan **Rp. 11.136.000.000,- (Sebelas milyar seratus tiga puluh enam juta rupiah)**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

Asisten Deputi Koordinasi Wiltas
dan Tata Ruang Pertahanan

Yasid Sulistya, S.Sos.,M.Si

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi (*stakeholder*)/kebijakan pemerintah dalam bidang wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan dengan kegiatan atau tindakan secara baik sehingga peraturan/kebijakan dan tindakan pemerintah yang akan dilaksanakan terarah, tidak saling bertentangan dan simpang siur.
	Sinkronisasi adalah penyerentakan semua unsur organisasi (*stakeholder*)/kebijakan bidang,wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
	Kebijakan adalah semua yang diputuskan atau tidak diputuskan pemerintah (*whatever governments choose to do or not to do*) sebagai tindakan pemerintah untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.
	Kawasan Perbatasan adalah bagian dari Wilayah Negara yang terletak pada sisi dalam sepanjang batas wilayah Indonesia dengan negara lain, dalam hal Batas Wilayah Negara di darat, Kawasan Perbatasan berada di kecamatan.
	Wilayah perbatasan adalah salah satu unsur negara yang merupakan satu kesatuan wilayah daratan, perairan pedalaman, perairan kepulauan dan laut teritorial beserta dasar laut dan tanah di bawahnya, serta ruang udara di atasnya, termasuk seluruh sumber kekayaan yang terkandung di dalamnya *yang berada* di garis batas yang merupakan pemisah kedaulatan suatu negara yang didasarkan atas hukum internasional.
	Ruang adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut, dan

	ruang udara, termasuk ruang di dalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk lain hidup, melakukan kegiatan, dan memelihara kelangsungan hidupnya.
	Wilayah adalah ruang yang merupakan kesatuan geografis beserta segenap unsur terkait yang batas dan sistemnya ditentukan berdasarkan aspek administratif dan/atau aspek fungsional.
	Wilayah Pertahanan Negara yang selanjutnya disebut Wilayah Pertahanan adalah wilayah yang ditetapkan untuk mempertahankan kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dan keselamatan segenap bangsa dari ancaman dan gangguan keutuhan bangsa dan negara
	Penataan Wilayah Pertahanan adalah penetapan Wilayah Pertahanan berdasarkan suatu proses perencanaan Wilayah Pertahanan, pemanfaatan Wilayah Pertahanan, dan pengendalian pemanfaatan Wilayah Pertahanan.
	Latar Belakang Tugas Kemenko Polhukam sebagaimana telah diatur dalam Perpres Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam: menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang politik, hukum, dan keamanan. Sejalan hal tersebut, berdasarkan Perpres Nomor 43 Tahun 2015 dimaksud, Deputi Bidang Koordinasi Pertahananan Negara mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang pertahanan negara, yang salah satu fungsi yang dilaksanakan dalam pelaksanaan tugas tersebut koordinasi dan sinkronisasi perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang perbatasan dan tata ruang pertahanan. Pembangunan wilayah perbatasan menjadi konsen pemerintah sebagaimana menjadi agenda prioritas pembangunan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN)

	tahun 2015-2019: membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerah-daerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan (Nawacita ke-3), yang sejatinya "pinggiran" merupakan wilayah perbatasan. Terbitnya peraturan perundang-undangan daam rangka percepatan pembangunan wilayah perbatasan seperti Perpres tentang Rencana Tata Ruang Kawasan Perbatasan Negara maupun kebijakan pemerintah lainnya dalam rangka pengaturan dan percepatan pembangunan kawasan perbatasan negara. Kedudukan strategis Menko Polhukam sebagai Ketua Pengarah Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) berdasarkan Perpres Nomor 12 Tahun 2010 tentang BNPP dan selaku Ketua Pengarah Tim Koordinasi Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar (PPKT) berdasarkan Perpres Nomor 78 Tahun 2005 tentang Pengelolaan PPKT menjadi hal penting dalam rangka peningkatan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka wilayah perbatasan. Lain dari pada itu, penataan wilayah pertahanan (tata ruang pertahanan) sebagaimana telah diatur dalam PP Nomor 68 Tahun 2014 tentang Penataan Wilayah Pertahanan Negara, adalah dalam rangka terselenggaranya pertahanan negara yang tangguh guna mewujudkan tujuan pembangunan nasional. Dalam pelaksanaan penataan wilayah pertahanan diperlukan sinkronisasi terhadap peraturan-peraturan maupun kebijakan di bidang penataan ruang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (RTRWN) yang maupun Rencana Tata Ruang Daerah sehingga kepentingan pertahanan dapat selaras dengan kegiatan pembangunan.
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan 2. Persentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan wilayah perbatasan dan tata ruang pertahanan yang ditindaklanjuti
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi kebijakan adalah hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu bidang potensi, wilayah perbatasan dan

	tata ruang pertahanan yang dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan kebijakan bidang pertahanan
	Debottlenecking adalah tugas dan fungsi unit Asdep Koordinasi Wilayah perbatasan dan tata ruang Pertahanan dalam mendorong (membuka sumbatan-sumbatan) terhadap kebijakan-kebijakan yang masih terhambat pelaksanaannya oleh *stakeholde*r teknis
	Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjaama para *stakeholders* dengan Asdep Koordinasi Wilayah perbatasan dan tata ruang Pertahanan selama periode Januari-Desember 2017.
	Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang dihasilkan X 100%
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekoemndasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi diotindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara,

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara,

Yasid Sulistya, S.Sos.,M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudianto
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. H. Sipahutar, M.Sc
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua :

Pihak pertama pada tahun 2017 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan membagikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara	Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan
Dr. H. Sipahutar, M.Sc	Rudianto

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi, perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan intelijen pertahanan negara	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalan intelijen pertahanan	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* permasalah intelijen pertahananyang ditindaklanjuti	80 %

Jumlah Anggaran :

Peningkatan Koordinasi Bidang Intelijen Pertahanan **Rp. 2.220.068.000,- (Dua milyar dua ratus dua puluh juta enam puluh delapan ribu rupiah).**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

Asisten Deputi Koordinasi
Intelijen Pertahanan

Rudianto

DOKUMEN MANUAL IKU

Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan intelijen pertahanan negara.

Deskripsi Sasaran Strategis :

1. Koordinasi dalam rangka pengelolaan intelijen pertahanan negara adalah perihal mengatur Kementerian/Lembaga Negara atau kegiatan sehingga kebijakan-kebijkan, peraturan dan tindakan yang berkaitan dengan intelijen pertahanan negara tidak saling bertentangan atau simpang siur;

2. Sinkronisasi dalam rangka pengelolaan intelijen pertahanan negara adalah dalam pembuatan kebijakan terkait intelijen pertahanan negara tidak terjadi tumpang tindih, dapat saling melengkapi (suplementer), saling terkait, dan semakin rendah tingkat pengaturannya maka semakin detail dan operasional materi muatannya. Adapun tujuan dari kegiatan sinkronisasi adalah untuk mewujudkan landasan pengaturan terkait pengelolaan intelijen pertahanan negara yang dapat memberikan panduan yang memadai bagi penyelenggaraan dalam rangka pengelolaan intelijen pertahanan negara secara efisien dan efektif.

3. Kebijakan dalam rangka pengelolaan intelijen pertahanan negara adalah suatu tindakan/ketetapan terkait intelijen dalam arti yang luas yang mengarah pada pencapaian tujuan dibentuknya pertahanan negara (Kemhan/TNI).

4. Intelijen Pertahanan Negara merupakan intelijen strategis yang merupakan instrumen dalam perumusan *grand strategy* pertahanan negara guna menjadi dasar penyusunan kebijakan umum dan kebijakan penyelenggaraan pertahanan negara. Rangkaian kegiatan intelijen pertahanan terdiri dari perkiraan intelijen (*intelligent estimates*), pengamatan terhadap lingkungan untuk mengategorikan mana negara bersahabat dan yang tidak bersahabat (*net assessment*), dan perkiraan ancaman terhadap negara (*threats assessment*).

5. Latar belakang sasaran strategis Intelijen Pertahanan Negara.

   a. Kekuatan Pokok Minimum (Minimum Essential Force/MEF) yang harus dibangun adalah suatu standar kekuatan pokok dan minimum TNI yang mutlak disiapkan sebagai prasyarat utama serta mendasar bagi terlaksananya secara efektif tugas pokok dan fungsi TNI dalam menghadapi ancaman. Diantara ancaman yang menuntut sinergisme yang

tinggi dan harus mendapat perhatian yang serius, adalah ancaman terhadap pelanggaran wilayah perbatasan negara dan keamanan pulau-pulau kecil terluar, ancaman separatisme, terorisme, bencana alam, konflik horizontal, radikalisme, kelangkaan energi dan ragam kegiatan ilegal baik di darat maupun di laut yang mengganggu dan dapat membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa.

b. Pertahanan negara bertujuan untuk menjaga dan melindungi kedaulatan negara, keutuhan wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, dan keselamatan segenap bangsa dari segala ancaman. Untuk memformulasikan kebijakan pertahanan negara, perlu adanya suatu perkiraan Intelijen Strategis yang akurat serta para perencana kebijakan pertahanan merespon perkembangan lingkungan strategis berupa ancaman factual maupun ancaman potensial yang dihadapi sesuai hasil kajian Strategis tersebut. Perkembangan lingkungan strategis senantiasa membawa perubahan terhadap kompleksitas ancaman terhadap pertahanan negara, yang dapat dilihat dari sifat, sumber, dimensi dan spektrum ancaman.

c. Intelijen Pertahanan perlu membuat formulasi hakikat ancaman terhadap negara secara komprehensif dan akurat sehingga dapat sepenuhnya dijadikan acuan dalam merumuskan pembangunan kekuatan dan kemampuan TNI, atau dengan kata lain, realisasi pemenuhan kebutuhan alutsista TNI memiliki hubungan logis proporsional dengan ancaman yang dihadapi (strategic objective).

Indikator Kinerja Utama :

1. Jumlah rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan intelijen pertahanan negara T.A. 2017 → 2 (dua) rekomendasi.

2. Prosentase rekomendasi kebijakan debottlenecking permasalahan intelijen pertahanan negara yang ditindaklanjuti T.A. 2017. → 1 (satu) rekomendasi atau 80%.

Deskripsi Indikator Kinerja Utama

Definisi:

1. Rekomendasi kebijakan intelijen pertahanan negara adalah saran-saran dan pertimbangan Kemenko Polhukam kepada Kementeriantan/Lembaga Negara terkait permasalahan intelijen pertahanan negara untuk ditindaklanjuti dengan kebijakan dan rencana aksi guna penyelesaian masalah (debottlenecking).

2. Debottlenecking permasalahan intelijen pertahanan negara adalah bersinerginya K/L dalam menyelesaikan permasalahan-permasalahan terkait intelijen pertahanan negara yang mengalami hambatan dalam menghadapi ancaman.

3. Ditindaklanjutinya rekomendasi kebijakan intelijen pertahanan negara adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi penyelesaian permasalahan terkait intelijen pertahanan negara yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari koordinasi dan kesepakatan kerjasama para stakeholder, yaitu unit organisasi Kemenko Polhukam, K/L teknis dan sebagainya dalam periode Januari – Desember 2017.

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara,

Dr. H.Sipahutar,M.Sc

Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Pertahanan,

Rudianto

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

JALAN MEDAN MERDEKA BARAT NOMOR 15, JAKARTA 10110
TELEPON (021) 3521121, 3520145; FAKSIMILE (021) 34830612

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Semi Djoni Putra
Jabatan : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Dr. H. Sipahutar, M.Sc
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua :

Pihak pertama pada tahun 2017 berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan membagikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

Pihak Pertama

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara

Semi Djoni Putra

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Presentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Presentase penurunan jumlah temuan	50%
	3. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	4. Presentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik	80%
	5. Presentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan	90%
	6. Nilai akuntabilitas kinerja	70

Jumlah Anggaran :

Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara **Rp. 1.000.000.000,- (Satu milyar rupiah).**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara

Semi Djoni Putra

DOKUMEN MANUAL IKU

Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas
	Daya dukung adalah kemampuan untuk mendukung
	Unit Organisasi adalah yang merupakan bagian dari struktur organisasi
	Berkualitas adalah Bermutu atau baik
Indikator Kinerja Utama	1. Presentase temuan yang ditindak lanjuti
	2. Presentase penurunan jumlah temuan
	3. Presentase realisasi penyerapan anggaran
	4. Presentase barang milik Negara dalam kondisi baik
	5. Presentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan
	6. Nilai akuntabilitas kinerja
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Definisi : Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah di susun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para stakeholder Barang milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah
	Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti / Jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100%
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Pertahanan Negara dapat berjalan dengan baik

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,

Dr. H. Sipahutar, M.Sc

Sekretaris ~~Deputi~~ Bidang Koordinasi
Pertahanan Negara,

Semi Djoni Putra

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si
Jabatan : Plh. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Wiranto
Jabatan : Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan membagikan supervise

yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tehadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Plh.Deputi Bidkoor Kamtibmas
Wiranto	Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON I
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon I : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas);	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi penyelesaian tindak pidana konvensional, kejahatan terhadap kekayaan Negara, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi	70%
2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	a. Presentase penurunan jumlah temuan	50%
	b. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	c. Nilai akuntabilitas kinerja	70

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Rp. 27.763.225.000,- (dua puluh tujuh milyar tujuh ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Wiranto

Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	1. Terwujudnya Keamanan dan Ketertiban Masyarakat (Kamtibmas) 2. Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	1. Keamanan dan ketertiban masyarakat adalah suatu kondisi dinamis masyarakat sebagai salah satu prasyarat terselenggaranya proses pembangunan nasional dalam rangka tercapainnya tujuan nasional yang ditandai oleh terjaminnya keamanan, ketertiban, dan tegaknya hukum, serta terbinanya ketentraman yang mengandung kemampuan membina serta mengembangkan potensi dan kekuatan masyarakat dalam menangkal, mencegah, dan menanggulangi segala bentuk pelanggaran hukum dan bentuk-bentuk gangguan lainnya yang dapat meresahkan masyarakat. 2. - Daya dukung adalah kemampuan untuk mendukung. - Unit Organisasi adalah yang merupakan bagian dari struktur organisasi. - Berkualitas adalah bermutu atau baik.
Indikator Kinerja Utama	Kemampuan penanganan permasalahan kamtibmas oleh K/L terkait, yang meliputi penyelesaian tindak pidana konvensional, kejahatan terhadap kekayaan Negara, kejahatan transnasional, kejahatan yang berimplikasi kontijensi . a. Presentase penurunan jumlah temuan b. Presentase realisasi penyerapan anggaran c. Nilai akuntabilitas kinerja
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	• Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung • Penyerapan Anggaran adalah jumlah anggaran yang terserap atau digunakan • Nilai akuntabilitas kinerja adalah nilai dari laporan akuntabilitas kinerja unit organisasi kedeputian Bidkoor Kamtibmas
	Formula : $\% = \frac{\sum a + \sum b + \sum c + \sum d}{\sum 1 + \sum 2 + \sum 3 + \sum 4} \times 100\ \%$ $\sum a$ = Penyelesaian kejahatan konvensional $\sum 1$ = Kejahatan konvensional $\sum b$ = Penyelesaian kejahatan transnasional $\sum 2$ = Kejahatan transnasional $\sum c$ = Penyelesaian kejahatan terhadap kekayaan negara $\sum 3$ = Kejahatan terhadap kekayaan negara $\sum d$ = Penyelesaian kejahatan yang berimplikasi kontijensi $\sum 4$ = Kejahatan yang berimplikasi kontijensi

	Tujuan : Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan berpengaruh terhadap terwujudnya keamanan dan ketertiban masyarakat. Sejauh itu IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait

Jakarta, Februari 2017

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum dan Keamanan

Wiranto

Plh. Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yang efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Sidiq Mustofa
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si
Jabatan : Plh. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama.

Pihak kedua akan membagikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tehadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas	Asdep 1/ V Kamtibmas
Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si	Sidiq Mustofa, SE, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional
Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional	6
	2. Persentase rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional yang ditindaklanjuti	80%

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan koordinasi bidang Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional **Rp. 6.080.000,- (enam milyar delapan puluh juta rupiah).**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

Asdep 1/V Kamtibmas

Sidiq Mustofa, SE, MM

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi ;ain yang satu lamngsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain Sinkronisasi adalah suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan *race condition* atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu Intelijen Keamanan adalah kegiatan yang terkait dengan perumusan kebijakan, strategi nasional, dan pengambilan keputusan berdasarkan analisis dari informasi dan fakta yang terkumpul melalui metode kerja untuk pendeteksian dan peringatan dini dalam rangka pencegahan, penangkalan, dan penanggulangan setiap ancaman terhadap keamanan nasional. Bimbingan Masyarakat adalah suatu proses dimana masyarakat, baik sebagai individu maupun perwakilan-perwakilan kelompok, bekerja sama untuk menentukan kebutuhan-kebutuhan kesejahteraan sosial, merencanakan cara-cara memenuhi kebutuhan tersebut, serta memobilisasi sumber-sumber yang diperlukan yang ada di dalam masyarakat tersebut dengan berlandaskan pada prinsip partisipasi sosial Objek Vital Nasional adalah adalah kawasan/lokasi, bangunan/instalasi dan/atau usaha yang menyangkut hajat hidup orang banyak, kepentingan negara dan/atau sumber pendapatan negara yang bersifat strategis.
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional (Target 6 Rekomendasi)

	2. Persentase rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Objek Vital Nasional yang ditindaklanjuti (Target 80%)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi / menindak lanjuti suatu isu tertentu *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjasama para stakeholders dengan Asdep Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional selama periode Januari-Desember 2017
	Formula : $\% = \frac{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi yang dikeluarkan}} \times 100\ \%$
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi di atasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang di hasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Februari 2017

Plh. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat	Asdep Koordinasi Intelijen Keamanan, Bimbingan Masyarakat dan Obyek Vital Nasional
Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si	Sidiq Mustofa S.E, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yag efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Yanto Tarah, MM
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si
Jabatan : Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan membagikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tehadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas	Asdep 2/ V Kamtibmas
Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si	Drs. Yanto Tarah, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan danpelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan penanganan kejahatan konvensionl dan kejahatan terhadap kekayaan negara	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara	2
	2. Persentase rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara yang ditindaklanjuti	80%

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan koordinasi bidang penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara **Rp. 2.563.225.000 (dua milyar lima ratus enam puluh tiga juta dua ratus dua puluh lima ribu rupiah).**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

Asdep 2/ V Kamtibmas

Drs. Yanto Tarah, MM

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan penanganan kejahatan konvensionl dan kejahatan terhadap kekayaan negara.
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi ;ain yang satu lamngsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain Sinkronisasi adalah suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan *race condition* atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu Kejahatan Konvensional adalah kejahatan terhadap jiwa, harta benda, dan kehormatan yang menimbulkan kerugian baik fisik maupun psikis baik dilakukan dengan cara-cara biasa maupun dimensi baru, yang terjadi di dalam negeri Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara adalah kejahatan yang berdampak kepada kerugian negara yang dilakukan oleh perorangan, secara bersama-sama, dan/atau korporasi (suatu badan).
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara (Target 2 Rekomendasi) 2. Persentase rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan penanganan kejahatan konvensional dan kejahatan terhadap kekayaan negara yang ditindaklanjuti (Target 80%)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi / menindak lanjuti suatu isu tertentu

	Debottlenecking adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjasama para stakeholders dengan Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara selama periode Januari-Desember 2017
	Formula : $\% = \frac{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi yang dikeluarkan}} \times 100\ \%$
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi di atasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang di hasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Februari 2017

Plh. Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Konvensional dan Kejahatan Terhadap Kekayaan Negara

Drs. Yanto Tarah, MM

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yag efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Chairul Anwar, SH, MH.
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si
Jabatan : Plh. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan membagikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tehadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas	Asdep 3/V Kamtibmas
Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si	Drs. Chairul Anwar, SH, MH.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa	8
	2. Persentase rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa yang ditindaklanjuti	80%

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan koordinasi bidang Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa **Rp.6.213.000.000,- (enam milyar dua ratus tiga belas juta rupiah).**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

Asdep 3/V Kamtibmas

Drs. Chairul Anwar, SH, MH.

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi ;ain yang satu lamngsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain Sinkronisasi adalah suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan *race condition* atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu Kejahatan Transnasional adalah kejahatan yang terorganisir, yang wilayah operasinya meliputi beberapa negara, yang berdampak kepada kepentingan politik, pemerintahan, sosial budaya dan ekonomi suatu negara dan bersifat global Kejahatan Luar Biasa adalah istilah yang dipergunakan untuk menggambarkan suatu kejahatan yang sangat serius, antara lain tindak pidana pelanggaran narkoba dan terorisme
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa (Target 8 Rekomendasi) 2. Persentase rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan penanganan kejahatan transnasional dan kejahatan luar biasa yang ditindaklanjuti (Target 80%)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi / menindak lanjuti suatu isu tertentu *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan

	Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjasama para stakeholders dengan Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa selama periode Januari-Desember 2017
	Formula : $\% = \frac{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi yang dikeluarkan}} \times 100\ \%$
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi di atasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang di hasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Februari 2017

Plh. Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

Asdep Koordinasi Penanganan Kejahatan
Transnasional dan Kejahatan Luar Biasa

Drs. Chairul Anwar, SH. MH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yag efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Bambang Sugeng, SH, MH.
Jabatan : Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si
Jabatan : Plh. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan membagikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tehadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua
Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

Pihak Pertama
Asdep 4/V Kamtibmas

Drs. Bambang Sugeng, SH, MH.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Asisten Deputi Koordinasi Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keamanan Transportasi	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keamanan Transportasi	16
	2. Persentase rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keamanan Transportasi yang ditindaklanjuti	80%

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan koordinasi bidang Penanganan Konflik dan Keamanan Transportasi **Rp. 11.907.000.000,- (sebelas milyar sembilan ratus tujuh juta rupiah).**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

Asdep 4/ V Kamtibmas

Drs. Bambang Sugeng, SH,MH

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatkan kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keamanan Transportasi
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga di satu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang satu tidak mengganggu proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. Sementara pada sisi ;ain yang satu lamngsung atau tidak langsung mendukung pihak yang lain Sinkronisasi adalah suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan *race condition* atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. Istilah ini dapat diterapkan pada pemerintah, organisasi dan kelompok sektor swasta, serta individu Konflik diartikan sebagai suatu proses sosial antara dua orang atau lebih (bisa juga kelompok) di mana salah satu pihak berusaha menyingkirkan pihak lain dengan menghancurkannya atau membuatnya tidak berdaya. Keamanan Transportasi adalah keadaan yang terwujud dari penyelenggaraan transportasi yang bebas dari gangguan dan/atau tindakan yang melawan hukum .
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keamanan Transportasi (Target 16 Rekomendasi) 2. Persentase rekomendasi kebijakan *Debottlenecking* permasalahan Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keamanan Transportasi yang ditindaklanjuti (Target 80%)
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Rekomendasi adalah penyampaian usulan dalam menanggapi / menindak lanjuti suatu isu tertentu *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan

	Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjasama para stakeholders dengan Asdep Koordinasi Penanganan Konflik, Kontijensi dan Keamanan Transportasi selama periode Januari-Desember 2017
	Formula : $\% = \frac{\sum \text{rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{rekomendasi yang dikeluarkan}} \times 100\ \%$
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi di atasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan follow up atas rekomendasi yang di hasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Februari 2017

Plh. Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

Asdep Koordinasi Penanganan Konflik
dan Keamanan Transportasi

Drs. Bambang Sugeng, SH, MH

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA 2017

Dalam rangka mewujudkan managemen pemerintah yag efektif transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si
Jabatan : Sekretaris Deputi Koordinasi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai pihak pertama

Nama : Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si
Jabatan : Plh. Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Selanjutnya disebut sebagai pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai dengan lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab pihak pertama

Pihak kedua akan membagikan supervise yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja tehadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Pihak Kedua	Pihak Pertama
Deputi Bidkoor Kamtibmas	Sekretaris Deputi V/Kamtibmas
Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si	Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

FORMULIR PERJANJIAN KINERJA
TINGKAT UNIT ORGANISASI ESELON II
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK HUKUM DAN KEAMANAN

Unit Organisasi Eselon II : Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Tahun Anggaran : 2017

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Presentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Presentase penurunan jumlah temuan	50%
	3. Presentase realisasi penyerapan anggaran	90%
	4. Presentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik	90%
	5. Presentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan	90%
	6. Nilai akuntabilitas kinerja	70

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat **Rp. 1.000.000.000.,- (satu milyar rupiah).**

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui,
Plh. Deputi Bidkoor Kamtibmas

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

Sekretaris Deputi V/Kamtibmas

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas
Deskripsi Sasaran Strategis	Daya dukung adalah kemampuan untuk mendukung Unit Organisasi adalah yang merupakan bagian dari struktur organisasi Berkualitas adalah bermutu atau baik
Indikator Kinerja Utama	1. Presentase temuan yang ditindaklanjuti 2. Presentase penurunan jumlah temuan 3. Presentase realisasi penyerapan anggaran 4. Presentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik 5. Presentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 6. Nilai akuntabilitas kinerja
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah di susun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa rekomendasi oleh para stakeholder Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah
	Formula : $\% = \frac{\sum \text{temuan yang ditindaklanjuti}}{\sum \text{temuan BPK}} \times 100\ \%$ $\% = \frac{\sum \text{temuan 20XX} - \sum \text{temuan 20XX -1}}{\sum \text{temuan 20XX -1}} \times 100\ \%$

	$\% = \frac{\sum \text{realisasi}}{\sum \text{pagu anggaran}} \times 100\ \%$ $\% = \frac{\sum \text{BMN kondisi baik}}{\sum \text{BMN unit organisasi}} \times 100\ \%$ $\% = \frac{\sum \text{output}}{\sum \text{rencana kegiatan}} \times 100\ \%$
	Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur ogranisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Keamanan dan Ketertiban Masyarakat dapat berjalan dengan baik

Jakarta, Februari 2017

Plh. Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

Sekretaris Deputi Bidang Koordinasi
Keamanan dan Ketertiban Masyarakat

Drs. Wakin Mardiwiyono, M.Si

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ARIEF POERBOYO MOEKIYAT**

Jabatan : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WIRANTO	**ARIEF POERBOYO MOEKIYAT**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
1. Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.	1. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa; 2. Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan; 3. Indeks Kerukunan Umat Beragama; 4. Jumlah Perpres tentang Penguatan Bela Negara;	28 Provinsi 16 K/L 75 1 Perpres
2. Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	1. Prosentase penurunan jumlah temuan; 2. Prosentase realisasi penyerapan anggaran; 3. Nilai akuntabilitas kinerja.	50 % 90 % 75

Jumlah Anggaran Program:

Peningkatan Koordinasi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Bidang Kesatuan Bangsa:

Rp. 14.681.290.000,- (*Empat Belas Milyar Enam Ratus Delapan Puluh Satu Juta Dua Ratus Sembilan Puluh Ribu Rupiah)*

Jakarta, Januari 2017

Menko Polhukam,

WIRANTO

Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis 1	Terwujudnya koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian di bidang kesatuan bangsa.
Deskripsi Sasaran Strategis 1	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi (*stakeholder*)/kebijakan pemerintah dalam bidang kesatuan bangsa dengan kegiatan atau tindakan secara baik sehingga peraturan/kebijakan dan tindakan pemerintah yang akan dilaksanakan terarah, tidak saling bertentangan dan simpang siur.
	Sinkronisasi adalah penyerentakan semua unsur organisasi (*stakeholder*)/kebijakan bidang kesatuan bangsa dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
	Pengendalian adalah kegiatan yang mengusahakan agar pekerjaan/program di bidang kesatuan bangsa terlaksana sesuai dengan rencana, pedoman, pengaturan, dan hasil koordinasi dan sinkronisasi sebelumnya.
	Kesatuan bangsa adalah kondisi masyarakat Indonesia yang bersatu dengan didukung mantapnya wawasan kebangsaan, teguhnya kebhinnekaan, tingginya kewaspadaan nasional, serta adanya kesadaran bela negara.
	Latar Belakang: • Indonesia adalah negara dengan tingkat keragaman yang sangat kompleks, didalamnya mengandung peluang sekaligus tantangan terutama dalam rangka mengelola persatuan dan kesatuan bangsa. Apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan berpeluang lahirnya disintegrasi. Namun kita semua perlu bersyukur karena para pendiri bangsa telah melahirkan berbagai macam konsensus yang sangat visioner dan terbukti mampu menjaga bangsa ini dari perpecahan. Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah Empat Konsensus Dasar Bangsa yang terbukti mampu menjaga bangsa ini. Disamping itu, kita juga telah memiliki Lagu kebangsaan, bahasa persatuan, dan bendera nasional, hal ini lah yang membuat seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama menjadi satu dalam satu kesatuan Bangsa Indonesia. • Untuk itu, peran Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa sangat penting sebagai koordinator K/L terkait dalam kegiatannya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama komponen bangsa lainnya, pemersatu bangsa agar cinta tanah air dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

	• Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berdasarkan Pasal 24, Peraturan Presiden Nomor 43 Tahun 2015 tentang Kemenko Polhukam, mempunyai tugas menyelenggarakan koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penetapan, dan pelaksanaan serta pengendalian pelaksanaan kebijakan Kementerian/Lembaga yang terkait dengan isu di bidang kesatuan bangsa, harus mampu secara konsisten meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.
Indikator Kinerja Utama 1	1. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa;
	2. Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsan
	3. Indeks Kerukunan Umat Beragama
	4. Jumlah Perpres tentang Penguatan Bela negara
Deskripsi Indikator Kinerja utama 1	**1. Jumlah Provinsi yang melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa** Pelaksanaan wawasan kebangsaan dilihat dari forum-forum yang dibentuk dan dibina di daerah yang terdiri dari: a. Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); b. Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB); c. Forum Pembauran Kebangsaan (FPK); d. Forum Koordinasi Pemberantasan Terorisme (FKPT); e. Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM). Forum-forum tersebut sangat efektif dalam upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga Deputi VI/Kesbang selama ini berupaya mendorong pembentukan dan pembinaannya melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. **Formula**: dihitung dari jumlah Forum yang dibentuk dan dibina di daerah.
	2. Jumlah K/L melaksanakan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa yang dikendalikan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan dibentuk dengan harapan dapat mendorong upaya percepatan koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian K/L yang terkait dalam upaya pemantapan wawasan kebangsaan dan karakter bangsa. Pada tahun 2017, Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan terdiri dari tiga subdesk yaitu Subdesk Koordinasi Komitmen

	Kebangsaan, Subdesk Koordinasi Kerukunan Bangsa, dan Subdesk Koordinasi Nasionalisme dan Patriotisme **Formula**: dihitung dari keterlibatan K/L dalam Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan.
	3. Indeks Kerukunan Umat Beragama Indeks Kerukunan Umat Beragama yang disusun oleh Balitbang Diklat Kemenag dipandang sangat strategis dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga Deputi VI/Kesbang turut andil dalam upaya peningkatan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama tersebut melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian. **Formula**: a. Rentang skor 1-100. b. Terdiri dari 3 variabel yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama. c. Hipotesis penelitian ini adalah: Kerukunan terwujud melalui tingginya tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama a. Survei digelar di 34 provinsi dengan sampel 100 orang per provinsi, menggunakan metode *Multi Stage Clustered Random Sampling* dengan *margin error* sebesar 1,2% dan tingkat kepercayaan 98,8%. Survey ini melibatkan 68 peneliti, 680 pembantu peneliti (enumerator) dan 3 orang *spot checker* per propinsi yang bertugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan survey.
	4. Jumlah Perpres tentang Penguatan Bela Negara Sejalan dengan arahan Presiden pada Sidang Kabinet Terbatas 19 Desember 2017 yang diperkuat dengan Sidang Kabinet Paripurna 4 Januari 2017, Menko Polhukam ditugaskan untuk menyusun kebijakan tentang penguatan bela negara yang akan dituangkan dalam bentuk Perpres melalui revitalisasi lembaga Wantannas untuk melaksanakan penguatan bela negara. **Formula**: Jumlah Perpres yang diterbitkan menyangkut penguatan Bela Negara.
	Tujuan: Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan berpengaruh terhadap upaya memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa. Indikator Kinerja Utama ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.
Sasaran Strategis 2	Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.

Deskripsi Sasaran Strategis 2	Daya dukung adalah kemampuan untuk memberikan dukungan yang optimal.
	Berkualitas adalah memiliki mutu yang baik.
Indikator Kinerja Utama 2	1. Prosentase penurunan jumlah temuan.
	2. Prosentase realisasi penyerapan anggaran.
	3. Nilai akuntabilitas kinerja.
Deskripsi Indikator Kinerja Utama 2	**1. Prosentase penurunan jumlah temuan** Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung **Formula** : $\% = \frac{\Sigma \text{ temuan } 2017 - \Sigma \text{ temuan } 2016}{\Sigma \text{ temuan } 2016} \times 100\%$
	2. Prosentase realisasi penyerapan anggaran **Formula**: $\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu anggaran}} \times 100\ \%$
	3. Nilai akuntabilitas kinerja Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diukur dari 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja **Formula**: a. Rentang skor 1-100. b. Bobot penilaian: perencanaan kinerja (30%), pengukuran kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dapat berjalan dengan baik.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

WIRANTO

Pihak Pertama,

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **LUTFI SYAEFULLAH**

Jabatan : **Asisten Deputi 1/VI Kesbang Koordinasi Wawasan Kebangsaan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF POERBOYO MOEKIYAT**

Jabatan : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ARIEF POERBOYO MOEKIYAT	**LUTFI SYAEFULLAH**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan.	1. Rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan wawasan kebangsaan: a. Jumlah Rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan wawasan kebangsaan; b. Prosentase Rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti. 2. Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK); 3. Rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan: a. Jumlah rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan; b. Prosentase rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti. 4. Analisis Kebijakan terkait Wawasan Kebangsaan.	 2 80 % 29 Provinsi 3 80 % 1

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Koordinasi Wawasan Kebangsaan:

Rp. 9.424.000.000,- (*Sembilan Milyar Empat Ratus Dua Puluh Empat Juta Rupiah*)

Jakarta, Januari 2017

Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

Asisten Deputi 1/VI Koordinasi Wawasan Kebangsaan,

LUTFI SYAEFULLAH

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang wawasan kebangsaan.
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi (*stakeholder*)/kebijakan pemerintah dalam bidang kesatuan bangsa dengan kegiatan atau tindakan secara baik sehingga peraturan/kebijakan dan tindakan pemerintah yang akan dilaksanakan terarah, tidak saling bertentangan dan simpang siur.
	Sinkronisasi adalah penyerentakan semua unsur organisasi (*stakeholder*)/kebijakan bidang wawasan kebangsaan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
	Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
	Wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam rangka mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa (*nation character*) dan kesadaran terhadap sistem nasional (*national system*) yang bersumber dari Pancasila, UUD NRI Tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika, guna memecahkan berbagai persoalan yang dihadapi bangsa dan negara demi mencapai masyarakat yang aman, adil, makmur, sejahtera dan berdaya saing tinggi.
	Latar Belakang: • Wawasan Kebangsaan merupakan cara pandang bangsa Indonesia tentang diri dan lingkungannya, mengutamakan persatuan dan kesatuan bangsa serta kesatuan wilayah yang dilandasi Pancasila dan UUD 1945. Konsep ini merupakan aktualisasi dari Empat Konsensus Dasar: Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika yang termanifestasikan kedalam karakter dan jati diri bangsa yang perlu terus didengungkan oleh segenap komponen bangsa. • Dalam realitas yang berkembang, dirasakan adanya fenomena yang tidak lagi merefleksikan nilai-nilai yang telah menjadi kesepakatan bangsa sebagai landasan dan orientasi dalam berbangsa dan bernegara, antara lain melemahnya harmonisasi sosial dan toleransi yang ditandai dengan berbagai konflik horizontal maupun vertikal dan berbagai tindak kekerasan, semakin mudahnya terjadi benturan antar kelompok kepentingan, dan bahkan masih adanya ide separatisme serta pemisahan diri di beberapa daerah, lalu dengan adanya kebebasan yang terkesan mengabaikan tanggung jawab. Kebhinnekaan tak lagi menjadi

	kekayaan bangsa, tetapi malah menjadi pemicu pertentangan yang mengarah pada tindakan anarkis. Sebagian masyarakat telah lupa bahwa eksistensi NKRI dengan falsafah Pancasila adalah kesepakatan yang mengikat seluruh elemen bangsa. NKRI merupakan bentuk final negara Indonesia. • Kehidupan berbangsa dan bernegara ke depan masih akan tetap diwarnai oleh dinamika yang tidak dapat diprediksi. Oleh karena itu, Kementerian/Lembaga (K/L) dan masyarakat harus terus mengawal dan memberikan kontribusi yang sebesar-besarnya, agar kehidupan demokrasi di masa depan akan selalu dan tetap berorientasi pada empat konsensus dasar, sebagai sumber kekuatan menggalang kebersamaan untuk memperjuangkan, menegakkan kebenaran dan keadilan demi keutuhan NKRI. • Untuk itu, peran Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan sangat penting dalam kegiatannya menjaga persatuan dan kesatuan bangsa bersama komponen bangsa lainnya, pemersatu bangsa agar cinta tanah air dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Asisten Deputi Koordinasi Wawasan Kebangsaan berdasarkan Pasal 263, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang wawasan kebangsaan, harus mampu secara konsisten meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.
Indikator Kinerja Utama	1. Rekomendasi Kebijakan *debottlenecking* pengelolaan wawasan kebangsaan: a. Jumlah Rekomendasi Kebijakan *debottlenecking* pengelolaan wawasan kebangsaan; b. Prosentase Rekomendasi Kebijakan *debottlenecking* pengelolaan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti.
	2. Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK).
	3. Rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan: a. Jumlah Rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan; b. Prosentase Rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti.

	4. Analisis Kebijakan terkait Wawasan Kebangsaan.
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	**1. Rekomendasi Kebijakan *debottlenecking* pengelolaan wawasan kebangsaan**: **a. Jumlah Rekomendasi Kebijakan *debottlenecking* pengelolaan wawasan kebangsaan** 1) Rekomendasi kebijakan adalah hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu bidang wawasan kebangsaan yang dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan kebijakan bidang kesatuan bangsa; 2) *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan **Formula**: dihitung dari jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan wawasan kebangsaan yang dihasilkan. **b. Prosentase Rekomendasi Kebijakan *debottlenecking* pengelolaan wawasan kebangsaan yang ditindaklanjuti** 1) Rekomendasi kebijakan adalah hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu bidang wawasan kebangsaan yang dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan kebijakan bidang kesatuan bangsa; 2) *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan di bidang wawasan kebangsaan; 3) Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para stakeholder yaitu Kementerian/Lembaga terkait dalam periode Januari-Desember. **Formula**: $\% = \frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$
	2. Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) Pusat Pendidikan Wawasan Kebangsaan (PPWK) adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 71 Tahun 2012 tentang Pedoman Pendidikan Wawasan Kebangsaan. **Formula**: dihitung dari jumlah PPWK yang dibentuk di tingkat Provinsi.

	3. Rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan: **a. Jumlah Rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan** Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan adalah Desk yang dibentuk berdasarkan Keputusan Menko Polhukam Nomor 2 Tahun 2017 tentang Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan dan terdiri dari tiga subdesk yaitu Subdesk Koordinasi Komitmen Kebangsaan, Subdesk Koordinasi Kerukunan Bangsa, dan Subdesk Koordinasi Nasionalisme dan Patriotisme. **Formula**: dihitung dari jumlah rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang dihasilkan. **c. Prosentase Rekomendasi Desk Pemantapan Wawasan Kebangsaan yang ditindaklanjuti.** **Formula**: $\% = \frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$
	4. Analisis Kebijakan terkait Wawasan Kebangsaan Analisis kebijakan adalah suatu disiplin ilmu sosial terapan yang menggunakan berbagai macam metode penelitian dan argumen untuk menghasilkan dan memindahkan informasi yang relevan dengan kebijakan, sehingga dapat dimanfaatkan di tingkat politik dalam rangka memecahkan masalah-masalah kebijakan. **Formula**: dihitung dari jumlah dokumen analisis kebijakan terkait wawasan kebangsaan yang dihasilkan.
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan di bidang Wawasan Kebangsaan berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya (Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa). Selain itu, Indikator Kinerja Utama ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
ARIEF POERBOYO MOEKIYAT	**LUTFI SYAEFULLAH**

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **KUSNAIDI**

Jabatan : **Asisten Deputi 2/VI Kesbang Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF POERBOYO MOEKIYAT**

Jabatan : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua	Pihak Pertama,
ARIEF POERBOYO MOEKIYAT	**KUSNAIDI**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	**(2)**	**(3)**
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Memperteguh Kebhinnekaan.	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan memperteguh kebhinnekaan;	3
	2. Prosentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan memperteguh kebhinnekaan yang ditindaklanjuti;	80 %
	3. Skor variabel Toleransi Indeks Kerukunan Umat Beragama;	71
	4. Skor variabel Kesetaraan Indeks Kerukunan Umat Beragama;	75
	5. Skor variabel Kerjasama Indeks Kerukunan Umat Beragama;	40
	6. Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).	32 Provinsi

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan:

Rp. 1.419.070.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Tujuh Puluh Ribu Rupiah*).

Jakarta, Januari 2017

Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

Asisten Deputi 2/VI Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan,

KUSNAIDI

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Memperteguh Kebhinnekaan.
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi (*stakeholder*)/kebijakan pemerintah dalam bidang memperteguh kebhinnekaan dengan kegiatan atau tindakan secara baik sehingga peraturan/kebijakan dan tindakan pemerintah yang akan dilaksanakan terarah, tidak saling bertentangan dan simpang siur.
	Sinkronisasi adalah penyerentakan semua unsur organisasi (*stakeholder*)/kebijakan bidang memperteguh kebhinnekaan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
	Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
	Memperteguh Kebhinnekaan adalah salah satu butir dalam Nawacita Kabinet Kerja yang memiliki arti penting dalam upaya mewujudkan masyarakat Indonesia yang hidup rukun, damai, bermoral dan berbudaya, sehingga bangsa Indonesia mampu menjaga perbedaan dalam persatuan dan kesatuan.
	Latar Belakang: • Keragaman ras, suku bangsa dan budaya yang dimiliki bangsa Indonesia merupakan potensi bangsa, sehingga perlu dikelola dengan baik guna memperkuat jati diri bangsa, serta modal untuk menjadi negara yang maju dan modern. Selain itu, keragaman ini juga mengandung nilai-nilai kearifan lokal seperti nilai-nilai kesetiakawanan sosial yang dapat dimanfaatkan untuk merespon modernisasi agar sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan. • Apabila tidak dikelola dengan baik, maka akan berpeluang lahirnya disintegrasi. Namun kita semua perlu bersyukur karena para pendiri bangsa telah melahirkan berbagai macam konsensus yang sangat visioner dan terbukti mampu menjaga bangsa ini dari perpecahan. Pancasila, UUD NRI tahun 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika adalah Empat Konsensus Dasar Bangsa yang terbukti mampu menjaga bangsa ini. Disamping itu, kita juga telah memiliki Lagu kebangsaan, bahasa persatuan, dan bendera nasional, hal ini lah yang membuat seluruh masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai suku, bangsa, dan agama menjadi satu dalam satu kesatuan Bangsa Indonesia. • Untuk itu, peran Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan sangat penting dalam kegiatannya menjaga

	persatuan dan kesatuan bangsa bersama komponen bangsa lainnya, pemersatu bangsa agar cinta tanah air dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. • Asisten Deputi Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan berdasarkan Pasal 268, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang memperteguh ke-Bhinneka-an, harus mampu secara konsisten meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Memperteguh Kebhinnekaan;
	2. Prosentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Memperteguh Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti;
	3. Skor variabel Toleransi Indeks Kerukunan Umat Beragama;
	4. Skor variabel Kesetaraan Indeks Kerukunan Umat Beragama;
	5. Skor variabel Kerjasama Indeks Kerukunan Umat Beragama;
	6. Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK).
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	**1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Memperteguh Kebhinnekaan** a. Rekomendasi kebijakan adalah hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu bidang Memperteguh Kebhinnekaan yang dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan kebijakan bidang kesatuan bangsa; b. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan di bidang Memperteguh Kebhinnekaan. **Formula**: dihitung dari jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Memperteguh Kebhinnekaan yang dihasilkan.
	2. Prosentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Memperteguh Kebhinnekaan yang ditindaklanjuti a. Rekomendasi kebijakan adalah hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu bidang Memperteguh Kebhinnekaan yang dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan kebijakan bidang kesatuan bangsa; b. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan di bidang Memperteguh Kebhinnekaan;

c. Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para stakeholder yaitu Kementerian/Lembaga terkait dalam periode Januari-Desember.

Formula:

$$\% = \frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$$

3. Skor variabel Toleransi Indeks Kerukunan Umat Beragama

4. Skor variabel Kesetaraan Indeks Kerukunan Umat Beragama

5. Skor variabel Kerjasama Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama yang disusun oleh Balitbang Diklat Kemenag dipandang sangat strategis dalam memperkokoh persatuan dan kesatuan bangsa, sehingga Deputi VI/Kesbang khususnya melalui Asdep Koordinasi Memperteguh Kebhinnekaan turut andil dalam upaya peningkatan skor Indeks Kerukunan Umat Beragama tersebut melalui koordinasi, sinkronisasi, dan pengendalian.

Formula:

a. Rentang skor 1-100.
b. Terdiri dari 3 variabel yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerjasama.
c. Hipotesis penelitian ini adalah: Kerukunan terwujud melalui tingginya tingkat toleransi, kesetaraan dan kerjasama
d. Survei digelar di 34 provinsi dengan sampel 100 orang per provinsi, menggunakan metode *Multi Stage Clustered Random Sampling* dengan *margin error* sebesar 1,2% dan tingkat kepercayaan 98,8%. Survey ini melibatkan 68 peneliti, 680 pembantu peneliti (enumerator) dan 3 orang *spot checker* per propinsi yang bertugas memonitor dan mengevaluasi pelaksanaan survey.

6. Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK)

Forum Pembauran Kebangsaan adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan.

Formula: dihitung dari jumlah FPK yang dibentuk di tingkat Provinsi.

Tujuan:

Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan di bidang Memperteguh Kebhinnekaan berpengaruh terhadap sasaran dan

	indikator kinerja unit organisasi diatasnya (Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa). Selain itu, Indikator Kinerja Utama ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

Pihak Pertama,

KUSNAIDI

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WAWAN KUSTIAWAN**

Jabatan : **Asisten Deputi 3/VI Kesbang Koordinasi Kewaspadaan Nasional**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF POERBOYO MOEKIYAT**

Jabatan : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ARIEF POERBOYO MOEKIYAT	**WAWAN KUSTIAWAN**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi/VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	**(2)**	**(3)**
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional.	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan kewaspadaan nasional; 2. Prosentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan kewaspadaan nasional yang ditindaklanjuti; 3. Jumlah Rekomendasi tentang Pencegahan Paham Radikal; 4. Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Forum Koordinasi Pemberantasan Terorisme (FKPT); 5. Jumlah Kab/Kota yang membentuk dan membina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).	3 80 % 1 27 Provinsi 425 Kab/Kota

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Koordinasi Kewaspadaan Nasional:

Rp. 1.419.110.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Jakarta, Januari 2017

Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

Asisten Deputi 3/VI Koordinasi Kewaspadaan Nasional,

WAWAN KUSTIAWAN

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Kewaspadaan Nasional.
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi (*stakeholder*)/kebijakan pemerintah dalam bidang kewaspadaan nasional dengan kegiatan atau tindakan secara baik sehingga peraturan/kebijakan dan tindakan pemerintah yang akan dilaksanakan terarah, tidak saling bertentangan dan simpang siur.
	Sinkronisasi adalah penyerentakan semua unsur organisasi (*stakeholder*)/kebijakan bidang kewaspadaan nasional dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
	Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
	Kewaspadaan Nasional adalah suatu sikap dalam hubungannya dengan nasionalisme yang dibangun dari rasa peduli dan rasa tanggung jawab serta perhatian seorang warga negara terhadap kelangsungan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dari suatu potensi ancaman.
	Latar Belakang: • Dalam perjalanannya, Bangsa Indonesia senantiasa menghadapi berbagai macam ancaman dan tantangan. Untuk itu diperlukan kewaspadaan nasional. • Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang semakin maju di era global, bentuk ancaman semakin kompleks. Oleh karena itu, keuletan dan ketangguhan dalam mempertahankan eksistensi, identitas, integritas, dan daya saing bangsa merupakan suatu kebutuhan yang mendasar bagi keberhasilan dalam mencapai tujuan nasional. • Ancaman yang berasal, baik dari luar maupun dalam negeri, kedua-duanya selalu memiliki keterkaitan dan saling mempengaruhi sehingga sulit untuk dapat dipisahkan. Ancaman yang datang dari luar negeri seperti invasi atau agresi dari negara lain berdasarkan perkiraan, ancaman dalam bentuk itu kecil kemungkinannya. Ancaman yang paling mungkin dari luar negeri terhadap Indonesia adalah kejahatan yang terorganisasi untuk memperoleh keuntungan dengan memanipulasi kondisi dalam negeri dan keterbatasan aparatur pemerintah dalam berbagai aspek kehidupan. Ancaman yang berpotensi mengganggu Indonesia diantaranya adalah narkoba, radikalisme, terorisme, dan lain-lain. • Kondisi tersebut tentu memerlukan penanganan dan sangat terkait

	dengan Deputi/VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, khususnya Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional. • Asisten Deputi Koordinasi Kewaspadaan Nasional berdasarkan Pasal 273, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kewaspadaan nasional, harus mampu secara konsisten meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Kewaspadaan Nasional;
	2. Prosentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti;
	3. Jumlah Rekomendasi tentang Pencegahan Paham Radikal;
	4. Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Forum Koordinasi Pemberantasan Terorisme (FKPT);
	5. Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk dan membina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM).
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	**1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Kewaspadaan Nasional** a. Rekomendasi kebijakan adalah hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu bidang Kewaspadaan Nasional yang dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan kebijakan bidang kesatuan bangsa; b. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional. **Formula**: dihitung dari jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Kewaspadaan Nasional yang dihasilkan.
	2. Prosentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Kewaspadaan Nasional yang ditindaklanjuti a. Rekomendasi kebijakan adalah hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu bidang Kewaspadaan Nasional yang dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan kebijakan bidang kesatuan bangsa; b. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan di bidang Kewaspadaan Nasional; c. Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari

	berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para stakeholder yaitu Kementerian/Lembaga terkait dalam periode Januari-Desember. **Formula**: $\% = \frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$
	3. Jumlah Rekomendasi tentang Pencegahan Paham Radikal Paham radikal adalah suatu paham yang mempunyai ideologi tinggi dan fanatik, serta selalu berjuang untuk menggantikan tatanan nilai dan sistem yang berlangsung. Mereka berusaha untuk mengganti dengan tatanan nilai baru sesuai dengan apa yang diyakininya sebagai tatanan nilai benar. **Formula**: dihitung dari jumlah rekomendasi pencegahan paham radikal yang dihasilkan.
	4. Jumlah Provinsi yang membentuk dan membina Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) Forum Pembauran Kebangsaan adalah lembaga yang dibentuk oleh Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berdasarkan Peraturan Mendagri Nomor 34 tahun 2006 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pembauran Kebangsaan. **Formula**: dihitung dari jumlah FPK yang dibentuk di tingkat Provinsi.
	5. Jumlah Kabupaten/Kota yang membentuk dan membina Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM) Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat adalah lembaga yang dibentuk Pemerintah Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) berdasarkan Permendagri Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewaspadaan Dini Masyarakat di Daerah. Target tahun 2017 adalah pada tingkat Kabupaten/Kota mengingat semua Provinsi sudah membentuk FKDM. **Formula**: dihitung dari jumlah FKDM yang dibentuk di tingkat Kabupaten/Kota.
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan di bidang Kewaspadaan Nasional berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya (Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa). Selain itu, Indikator Kinerja Utama ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
ARIEF POERBOYO MOEKIYAT	**WAWAN KUSTIAWAN**

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **I DEWA KETUT SIANGAN**

Jabatan : **Asisten Deputi 4/VI Kesbang Koordinasi Kesadaran Bela Negara**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF POERBOYO MOEKIYAT**

Jabatan : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ARIEF POERBOYO MOEKIYAT	**I DEWA KETUT SIANGAN**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	**Indikator Kinerja**	**Target**
(1)	**(2)**	**(3)**
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang Kesadaran Bela Negara.	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan kesadaran bela negara;	3
	2. Prosentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan kesadaran bela negara yang ditindaklanjuti;	80 %
	3. Jumlah Rekomendasi terkait dengan Penguatan Bela Negara.	1

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Koordinasi Kesadaran Bela Negara:

Rp. 1.419.110.000,- (*Satu Milyar Empat Ratus Sembilan Belas Juta Seratus Sepuluh Ribu Rupiah*).

Jakarta, Januari 2017

Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

Asisten Deputi 4/VI Koordinasi Kesadaran Bela Negara,

I DEWA KETUT SIANGAN

Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka pengelolaan Kesadaran Bela Negara.
Deskripsi Sasaran Strategis	Koordinasi adalah mengatur suatu organisasi (*stakeholder*)/kebijakan pemerintah dalam bidang kesadaran bela negara dengan kegiatan atau tindakan secara baik sehingga peraturan/kebijakan dan tindakan pemerintah yang akan dilaksanakan terarah, tidak saling bertentangan dan simpang siur.
	Sinkronisasi adalah penyerentakan semua unsur organisasi (*stakeholder*)/kebijakan bidang kesadaran bela negara dalam melaksanakan tugasnya masing-masing.
	Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak.
	Bela Negara merupakan sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara.
	Latar Belakang: • Bela Negara merupakan sikap dan perilaku serta tindakan warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Hakikat penguatan Kesadaran Bela Negara adalah upaya membangun karakter Bangsa Indonesia yang memiliki jiwa nasionalisme dan patriotisme serta memiliki daya tangkal yang tangguh guna menjamin tetap tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 serta terpeliharanya pelaksanaan pembangunan nasional dalam mencapai tujuan nasional. • Salah satu upaya membangun daya tangkal bangsa dilaksanakan melalui Penguatan Kesadaran Bela Negara kepada setiap warga negara, guna menghasilkan warga negara yang memiliki sikap mental dan karakter yang dijiwai oleh rasa cinta tanah air, kesadaran berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara dan kerelaan berkorban bagi bangsa dan negara yang teraktualisasi sesuai profesi warga negara sebagai kemampuan bela negara. Warga negara dengan kualitas tersebut merupakan potensi sumber daya manusia kekuatan pertahanan

	negara yang memiliki daya tangkal tangguh yang siap menghadapi setiap ancaman yang membahayakan kedaulatan negara, keutuhan wilayah dan keselamatan bangsa. Upaya Penguatan Kesadaran Bela Negara harus dilakukan secara terpadu berkesinambungan dan terus menerus. • Kondisi tersebut tentu memerlukan penanganan dan sangat terkait dengan Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, khususnya Asisten Deputi Kesadaran Bela Negara. • Asisten Deputi Koordinasi Kesadaran Bela Negara berdasarkan Pasal 278, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, mempunyai tugas mengoordinasikan dan menyinkronkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan dan melaksanakan pemantauan, analisis, evaluasi, dan pelaporan tentang isu di bidang kesadaran bela negara, harus mampu secara konsisten meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.
Indikator Kinerja Utama	1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan kesadaran bela negara;
	2. Prosentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan kesadaran bela negara yang ditindaklanjuti;
	3. Jumlah Rekomendasi terkait dengan Penguatan Bela Negara;
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	**1. Jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Kesadaran Bela Negara** a. Rekomendasi kebijakan adalah hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu bidang Kesadaran Bela Negara yang dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan kebijakan bidang kesatuan bangsa; b. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan di bidang Kesadaran Bela Negara. **Formula**: dihitung dari jumlah rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Kesadaran Bela Negara yang dihasilkan.
	2. Prosentase rekomendasi kebijakan *debottlenecking* pengelolaan Kesadaran Bela Negara yang ditindaklanjuti a. Rekomendasi kebijakan adalah hasil pelaksanaan koordinasi dan sinkronisasi kebijakan, pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan tentang isu bidang Kesadaran Bela Negara yang dijadikan sebagai alternatif dalam menentukan kebijakan bidang kesatuan bangsa;

	b. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan di bidang Kesadaran Bela Negara; c. Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para stakeholder yaitu Kementerian/Lembaga terkait dalam periode Januari-Desember. **Formula**: $\% = \frac{\text{jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti}}{\text{jumlah rekomendasi yang dihasilkan}} \times 100\%$
	3. Jumlah Rekomendasi terkait dengan Penguatan Bela Negara **Formula**: dihitung dari jumlah rekomendasi penguatan bela negara yang dihasilkan.
	Tujuan: Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan di bidang Kesadaran Bela Negara berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya (Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa). Selain itu, Indikator Kinerja Utama ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh Kementerian/Lembaga terkait.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

Pihak Pertama,

I DEWA KETUT SIANGAN

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **DAMISNUR A.M.**

Jabatan : **Sekretaris Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **ARIEF POERBOYO MOEKIYAT**

Jabatan : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
ARIEF POERBOYO MOEKIYAT	**DAMISNUR A.M.**

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa**

Tahun Anggaran : **2017**

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)
Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas.	1. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti;	90 %
	2. Prosentase penurunan jumlah temuan;	50 %
	3. Prosentase realisasi penyerapan anggaran;	90 %
	4. Prosentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik;	90 %
	5. Prosentase realisasi program dan kegiatan;	90 %
	6. Nilai akuntabilitas kinerja;	75
	7. Prosentase Surat yang ditindaklanjuti.	85 %

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya yang optimal pada Sekretariat Deputi VI Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa :
Rp. 1.000.000.000,- (*Satu Milyar Rupiah*).

Jakarta, Januari 2017

Deputi VI/Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

Sekretaris Deputi VI/ Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa,

DAMISNUR A.M.

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	Terwujudnya Daya Dukung Manajemen Unit Organisasi Yang Berkualitas.
Deskripsi Sasaran Strategis	Daya dukung adalah kemampuan untuk mendukung.
	Unit organisasi adalah komponen yang merupakan bagian dari struktur organisasi.
	Berkualitas adalah bermutu atau baik.
	Latar Belakang: • Sekretariat merupakan unsur pendukung (*supporting*) dalam sebuah organisasi namun memiliki peran yang strategis dan mendasar dalam pengelolaan/manajemen unit kerja dalam lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, tidak hanya berperan dalam pembinaan dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unit saja. Melainkan, dapat juga dilihat sebagai perekat, penopang, dan penunjang dalam organisasi Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dimana terdapat adanya unsur-unsur perencanaan, evaluasi dan monitoring, serta pelayanan terhadap *stakeholders* internal. • Sekretariat Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa berdasarkan Pasal 252, Peraturan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam, mempunyai tugas melaksanakan koordinasi pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa, harus mampu secara konsisten meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang baik dalam pelaksanaan peran dan tugasnya.
Indikator Kinerja Utama	1. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti;
	2. Prosentase penurunan jumlah temuan;
	3. Prosentase realisasi penyerapan anggaran;
	4. Prosentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik;
	5. Prosentase realisasi program dan kegiatan;
	6. Nilai Akuntabilitas Kinerja;
	7. Prosentase surat yang ditindaklanjuti.
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	**1. Prosentase temuan yang ditindaklanjuti;** a. Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung; b. Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai rekomendasi oleh para *stakeholder* (BPK).

	Formula: $\% = \frac{\Sigma \text{ temuan} - \Sigma \text{ temuan tdk ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ temuan}} \times 100\%$
	2. Prosentase penurunan jumlah temuan; Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung **Formula** : $\% = \frac{\Sigma \text{ temuan 2017} - \Sigma \text{ temuan 2016}}{\Sigma \text{ temuan 2016}} \times 100\%$
	3. Prosentase realisasi penyerapan anggaran **Formula**: $\% = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Pagu anggaran}} \times 100\ \%$
	4. Prosentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah **Formula**: $\% = \frac{\Sigma \text{ BMN Th 2017} - \Sigma \text{ BMN Th 2017 yg rusak}}{\Sigma \text{ BMN Th 2017}} \times 100\%$
	5. Prosentase realisasi program dan kegiatan **Formula**: $\% = \frac{\Sigma \text{ prog dan giat} - \Sigma \text{ prog dan giat tdk terlaksana}}{\Sigma \text{ prog dan giat}} \times 100\%$
	6. Nilai Akuntabilitas Kinerja Akuntabilitas kinerja merupakan bagian dari Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) yang diukur dari 5 komponen yaitu perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi kinerja dan capaian kinerja. **Formula**: a. Rentang skor 1-100. b. Bobot penilaian: perencanaan kinerja (30%), pengukuran

	kinerja (25%), pelaporan kinerja (15%), evaluasi kinerja (10%), dan capaian kinerja (20%).
	7. Prosentase surat yang ditindaklanjuti **Formula**: $\% = \frac{\Sigma \text{ surat masuk} - \Sigma \text{ surat tdk ditindaklanjuti}}{\Sigma \text{ surat masuk}} \times 100\%$
	Tujuan: Untuk mengukur dukungan tata administrasi persuratan, perencanaan, dan evaluasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi VI/ Bidang Koordinasi Kesatuan Bangsa dapat berjalan dengan baik.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,

ARIEF POERBOYO MOEKIYAT

Pihak Pertama,

DAMISNUR A.M.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **WARSONO**

Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WIRANTO**

Jabatan : **Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WIRANTO	WARSONO

Unit Organisasi Eselon I : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur**

Tahun Anggaran : **2017**

SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
(1)	(2)	(3)
Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi, dan Aparatur;	1. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik;	65%
	2. Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan;	80%
	3. Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan	80%
	4. Persentase meningkatnya implementasi pelayanan prima	60%

Jumlah Anggaran Program:

Kegiatan Penyelenggaraan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur: Rp 10.655.160.000,- (Sepuluh Miliar Enam Ratus Lima Puluh Lima Juta Seratus Enam Puluh Ribu Rupiah)

Menteri Koordinator
Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan
Republik Indonesia

WIRANTO

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

DOKUMEN MANUAL IKU

Sasaran Strategis	**Meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur**
Deskripsi Sasaran Strategis	1. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama-sama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga proses pelaksanaan tugas pihak penyelenggara dapat dilaksanakan dengan baik. 2. Sinkronisasi adalah suatu proses kesepakatan bersama dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan *race condition* atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data. 3. Kebijakan adalah rangkaian ketentuan dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 4. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur (selanjutnya disebut Deputi VII) ditetapkan berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 Tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara dan Peraturan Menko Polhukam No 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kemenko Polhukam. Sebagai salah satu unit kerja di bawah Kementerian Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Deputi VII mempunyai tugas menyiapkan sinkronisasi dan koordinasi perencanaan, penyusunan, dan pelaksanaan kebijakan di bidang komunikasi, informasi, dan aparatur. 5. Dalam rangka meningkatkan kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur, Deputi VII bersama dengan *stakeholders* (Kemendagri, Kemenlu, Kemenhan, Kemenkominfo, KemenPAN & RB, Komisi Penyiaran Indonesia, Komisi Informasi .Pusat, Dewan Pers, dan PWI) berusaha menyelesaikan sumbatan di dalam implementasi kebijakan di bidang komunikasi, informasi dan aparatur.
	Bidang Komunikasi dan Informasi Pemerintah bersama-sama DPR RI telah menerbitkan sejumlah kebijakan di bidang informasi dan komunikasi, antara lain UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers dan UU Nomor 32 Tahun 2002 tentang Penyiaran, UU Nomor 11 Tahun 2008 tentang ITE dan UU Nomor 14 Tahun 2008 tenang Keterbukaan Informasi

	Publik (KIP). Pada dasarnya regulasi tersebut dimaksudkan agar penyebaran informasi benar-benar dapat mencerdaskan kehidupan bangsa, meningkatkan peran masyarakat dalam pembangunan dan menjaga keutuhan NKRI. Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur bersama Kementerian/Lembaga terkait mengawal implementasi pelaksanaan beberapa regulasi tersebut. Terbitnya UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik merupakan bukti bahwa bangsa Indonesia telah bersungguh-sungguh dalam melaksanakan salah satu agenda reformasi. Reformasi merupakan era di mana bangsa Indonesia bertekad melaksanakan demokratisasi, meningkatkan transparansi dan penegakan supremasi hukum. Oleh sebab itu iklim dan semangat transparansi harus senantiasa kita tanamkan dalam kehidupan sehari-hari dalam rangka melaksanakan tugas-tugas kedinasan. Namun demikian seringkali informasi yang berkembang khususnya saat ini di media kurang sesuai dengan yang diharapkan. Informasi kadang-kadang bias dan kontraproduktif bahkan kadang-kadang dapat menimbulkan konflik dalam masyarakat. Adanya dampak negatif yang ditimbulkan oleh penyebaran informasi yang kontraproduktif tersebut, maka diperlukan langkah-langkah koordinasi untuk mengelola agar informasi yang berkembang dapat bermanfaat dan sesuai dengan yang dikehendaki. Untuk itu koordinasi yang dilakukan baik terhadap media massa, internal, humas-humas pemerintah maupun unit-unit informasi terkait, harus dapat dilaksanakan dengan baik. Maraknya informasi negatif yang memprovokasi, mengagitasi, dan mempropaganda di media cetak, media elektronik, dan media sosial lainnya dapat mengganggu harmoni sosial yang berdampak terhadap integritas Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga perlu diatasi dan ditindaklanjuti secara tegas, terpadu, efektif, dan efisien. Dalam upaya mengatasi informasi negatif tersebut, perlu membentuk Satuan Tugas Anti Provokasi, Agitasi, dan Propaganda. Dalam rangka mewujudkan *e-government*, Pemerintah akan membangun sistem administrasi berbasis IT dan guna menciptakan ketahanan dan keamanan Teknologi Informasi, Pemerintah melalui Kemenko Polhukam dan beberapa *stakeholders* akan membentuk Badan Siber Nasional.

	Bidang Aparatur dan Reformasi Birokrasi Dalam rangka implementasi Reformasi Birokrasi penyelenggaraan Pemerintahan baik di pusat maupun di daerah telah mengalami pergeseran paradigma, yaitu dari konsep dasar yang menekankan pada mekanisme mengatur dan memerintah *(rules and regulation)* menuju ke pemerintahan yang lebih menekankan pada kolaborasi dan sinergi dalam konsep *Good Governence.* Perubahan dalam pranata dan sistem pemerintahan daerah menuntut terjadinya proses pembangunan manajemen pemerintahan yang berkelanjutan seiring dengan dinamika kesadaran meningkatkan kualitas pelayanan publik. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, Pemerintah telah melakukan langkah dan upaya perbaikan pelayanan publik secara berkesinambungan demi terwujudnya pelayanan publik yang prima. Beberapa upaya tersebut antara lain memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat untuk dapat menyampaikan pengaduan atas pelayanan yang diberikan oleh penyelenggara dan menetapkan kebijakan untuk melaksanakan Survei Kepuasan Masyarakat bagi instansi penyelenggara pelayanan publik. Deputi VII bersama K/L terkait mendorong penyelenggara pelayanan publik untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan melakukan pengembangan melalui inovasi-inovasi pelayanan publik.
Indikator Kinerja Utama	1. Persentase penyelesaian sengketa informasi publik 2. Persentase permasalahan bidang Telekomunikasi yang terselesaikan 3. Persentase permasalahan Reformasi Birokrasi yang terselesaikan 4. Persentase penyelesaian permasalahan pelayanan publik.
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Sengketa informasi publik adalah sengketa yang terjadi antara Badan Publik dengan Pengguna Informasi Publik, yang berkaitan dengan hak memperoleh dan menggunakan informasi publik berdasarkan peraturan perundang-undangan. (*Pasal 1 angka 5 Undang-Undang nomor 14 tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*) Selama lima tahun, implementasi UU KIP masih belum berjalan efektif karena sebagian besar lembaga negara dan pemerintah belum sepenuhnya membuka informasi yang dikategorikan terbuka bagi publik. Dalam beberapa sengketa informasi publik yang telah diputuskan secara terbuka oleh Komisi Informasi Publik, ternyata tidak ditindaklanjuti oleh badan publik pemerintah dan negara. Mereka tetap saja tidak memberikan informasi publik pada pemohon informasi dan tidak ada sanksi tegas bagi badan

	publik tersebut. Meski dalam UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP telah diatur mengenai adanya sanksi bagi badan publik yang tidak mematuhi putusan KIP, namun pasal ini sulit digunakan untuk memberikan sanksi kepada pejabat badan publik yang tidak memberikan informasi publik sebagaimana telah diputuskan oleh Komisi Informasi Publik. Akibatnya, tidak adanya sanksi bagi badan publik seperti ini, akhirnya implementasi UU KIP menjadi tidak berjalan efektif. Badan publik seringkali mengabaikan permintaan informasi yang diajukan oleh pemohon informasi publik. Untuk itu Kemenko Polhukam bekerja sama dengan Kementerian Lembaga terkait mendorong Badan Publik untuk segera menyelesaikan proses sengketa informasi agar publik mendapatkan hak untuk memperoleh informasi.
	Bidang Telekomunikasi dan Informatika Integrasi antara sistem telekomunikasi dan informatika yang dikenal sebagai Teknologi Komunikasi dan Informatika atau ICT (Information and Communications Technology). Secara lebih spesifik, ICT merupakan ilmu yang berkaitan dengan pengiriman, penerimaan dan penyimpanan informasi dengan menggunakan peralatan telekomunikasi.
	Reformasi Birokrasi Hakikatnya merupakan upaya untuk melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan (*business prosess*) dan sumber daya manusia aparatur. Berbagai permasalahan/hambatan yang mengakibatkan sistem penyelenggaraan pemerintahan tidak berjalan atau diperkirakan tidak akan berjalan dengan baik harus ditata ulang atau diperharui. Reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).
	Pelayanan Publik Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik mendefinisikan pelayanan publik sebagai berikut: Pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik.

	Formula : Jumlah permasalahan yang dapat terselesaikan / jumlah permasalahan yang terdata x 100%
	Tujuan : Mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap upaya meningkatnya kualitas koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian kebijakan di bidang Komunikasi, Informasi dan Aparatur. IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Menteri Koordinator Bidang
Politik, Hukum dan Keamanan

Wiranto

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur

Warsono, S.Sos.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **MUZTAHIDIN**

Jabatan : **Asisten Deputi 1/VII Kominfotur Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WARSONO**

Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WARSONO	MUZTAHIDIN

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur
2. Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa;	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa yang ditindaklanjuti	85%

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa

MUZTAHIDIN

DOKUMEN MANUAL IKU

1.	**Sasaran Strategis**	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Informasi Publik dan Media Massa
2.	**Deskripsi Sasaran Strategis**	1. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga dis atu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. 2. Sinkronisasi adalah suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan *race condition* atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data. 3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 4. Informasi Publik adalah informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu badan publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan badan publik lainnya yang sesuai dengan Undang-Undang ini serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik. 5. Media massa adalah alat yang digunakan dalam penyampaian pesan-pesan dari sumber kepada khalayak (menerima) dengan menggunakan alat-alat komunikasi mekanis seperti surat kabar, film, radio, TV. 6. Latar Belakang sasaran strategis : bahwa dalam implementasi kebijakan tentang informasi publik dan media massa masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan atau sumbatan yang harus diselesaikan. Permasalahan tersebut terkait dengan tidak sinkronnya kebijakan yang dimiliki oleh K/L bila dihadapkan pada pelaksanaan kebijakan Informasi Publik dan Media Massa dimana Kemenkominfo sebagai *leading sector.*
3.	**Indikator Kinerja Utama**	1. 2 rekomendasi 2. 85 %
4.	**Deskripsi Indikator Kinerja Utama**	1. Rekomendasi Kebijakan Proses mengevaluasi atau menilai beberap opsi atau alternatif kebijakan untuk menentukan mana tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah sosial ekonomi politik dan fisik yang sedang atau akan dihadapi oleh organisasi/masyarakat. 2. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam

		implementasi kebijakan. 3. Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjasama para *stakeholders* dengan Asdep Koordinasi Informasi Publik dan Media Massa selama periode Januari-Desember 2017.
		Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100 %
		Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui
Deputi VII Bidkoor Kominfotur

Warsono, S.Sos.

Asdep Koordinasi
Informasi Publik dan Media Massa

Drs. Muztahidin, M.M.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SIGIT PRIYONO**

Jabatan : **Asisten Deputi 2/VII Kominfotur Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WARSONO**

Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
WARSONO	**SIGIT PRIYONO**

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur
2. Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Permasalahan Telekomunikasi dan Informatika I	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Telekomunikasi dan Informatika	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Telekomunikasi dan Informatika yang ditindaklanjuti	85%
	3. Persentase Rekomendasi Kebijakan tentang Ketahanan dan keamanan Teknologi Informasi	85%

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika

SIGIT PRIYONO

DOKUMEN MANUAL IKU

1.	**Sasaran Strategis**	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Permasalahan Telekomunikasi dan Informatika
2.	**Deskripsi Sasaran Strategis**	1. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. 2. Sinkronisasi adalah suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan *race condition* atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data. 3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 4. Telekomunikasi adalah teknik pengiriman atau penyampaian infomasi, dari suatu tempat ke tempat lain dengan menggunakan media jarak jauh. 5. Informatika adalah transformasi fakta berlambang yaitu data maupun informasi pada mesin berbasis komputasi. 6. Latar Belakang sasaran strategis : bahwa dalam implementasi kebijakan tentang telekomunikasi dan informatika masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan atau sumbatan yang harus diselesaikan. Permasalahan tersebut terkait dengan tidak sinkronnya kebijakan yang dimiliki oleh K/L bila dihadapkan pada pelaksanaan kebijakan telekomunikasi dan informatika dimana Kemenkominfo sebagai *leading sector.*
3.	**Indikator Kinerja Utama**	1. 2 rekomendasi 2. 85 %
4.	**Deskripsi Indikator Kinerja Utama**	1. Rekomendasi Kebijakan Proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan untuk menentukan mana tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah sosial ekonomi politik dan fisik yang sedang atau akan dihadapi oleh organisasi/masyarakat. 2. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan. 3. Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjasama para *stakeholders* dengan Asdep Koordinasi Telekomunikasi dan Informatika selama periode Januari-Desember 2017.

		Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100 %
		Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui
Deputi VII Bidkoor Kominfotur

Warsono, S.Sos.

Asdep Koordinasi
Telekomunikasi dan Informatika

Dr. Sigit Priyono, S.IP., GSC., M.Sc.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **SEGER RAHADIYONO**

Jabatan : **Asisten Deputi 3/VII Kominfotur Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WARSONO**

Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	**Pihak Pertama,**
WARSONO	**SEGER RAHADIYONO**

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur
2. Tahun Anggaran : 2017

4. SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengelolaan Tata Kelola Pemerintahan	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan Tata Kelola Pemerintahan 2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking permasalahan permasalahan Tata Kelola Pemerintahan yang ditindaklanjuti	2 85%

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi
Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

Asdep Koordinasi
Tata Kelola Pemerintahan

SEGER RAHADIYONO

DOKUMEN MANUAL IKU

1.	**Sasaran Strategis**	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Permasalahan bidang tata kelola pemerintahan
2.	**Deskripsi Sasaran Strategis**	1. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga disatu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. 2. Sinkronisasi adalah suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan *race condition* atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data. 3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 4. Tata Kelola Pemerintahan adalah segala sesuatu yang terkait dengan tindakan atau tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan atau mempengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai *good governance* dalam pengelolaan lembaga pemerintahan. 5. Latar Belakang sasaran strategis : bahwa dalam implementasi kebijakan di bidang tata kelola pemerintahan masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan atau sumbatan yang harus diselesaikan. Permasalahan tersebut terkait dengan tidak sinkronnya kebijakan yang dimiliki oleh K/L bila dihadapkan pada pelaksanaan kebijakan tata kelola pemerintahan dimana Kemendagri dan KemenPAN dan RB sebagai *leading sector*.
3.	**Indikator Kinerja Utama**	1. 2 rekomendasi 2. 85 %
4.	**Deskripsi Indikator Kinerja Utama**	1. Rekomendasi Kebijakan Proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan untuk menentukan mana tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah penanganan Tata Kelola Pemerintahan. 2. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan. 3. Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjasama para *stakeholders* dengan Asdep Koordinasi Tata Kelola Pemerintahan selama periode Januari-Desember 2017.

		Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100 %
		Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui
Deputi VII Bidkoor Kominfotur

Warsono, S.Sos.

Asdep Koordinasi
Tata Kelola Pemerintahan

Drs. Seger Rahadiyono

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **AGUNG PRATISTHO**

Jabatan : **Asisten Deputi 4/VII Kominfotur Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WARSONO**

Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WARSONO	AGUNG PRATISTHO

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur
2. Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Pengeloalaan Peningkatan Pelayanan Publik	1. Jumlah rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Peningkatan pelayanan Publik	2
	2. Presentase rekomendasi kebijakan Debottlenecking Pengelolaan Peningkatan pelayanan Publik ditindaklanjuti	85%
	3. Jumlah Provinsi yang menyelenggarakan Survey Kepuasan Masyarakat	20

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik

AGUNG PRATISTHO

DOKUMEN MANUAL IKU

1.	**Sasaran Strategis**	Meningkatnya kualitas koordinasi dan sinkronisasi perumusan, penyusunan dan pelaksanaan kebijakan dalam rangka Permasalahan bidang peningkatan pelayanan publik
2.	**Deskripsi Sasaran Strategis**	1. Koordinasi adalah kegiatan yang dilakukan oleh berbagai pihak yang sederajat untuk saling memberikan informasi dan bersama mengatur atau menyepakati sesuatu, sehingga dis atu sisi proses pelaksanaan tugas dan keberhasilan pihak yang lainnya. 2. Sinkronisasi adalah suatu proses dimana proses tersebut saling bersamaan dan saling berbagi data dalam pelaksanaan kebijakan bersama yang mengakibatkan *race condition* atau lebih dikenal dengan inkonsistensi data. 3. Kebijakan adalah rangkaian konsep dan asas yang menjadi pedoman dan dasar rencana dalam pelaksanaan suatu pekerjaan, kepemimpinan, dan cara bertindak. 4. Pelayanan Publik adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, Pelayanan publik merupakan kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik. 5. Latar Belakang sasaran strategis : bahwa dalam implementasi kebijakan di bidang peningkatan pelayanan publik masih banyak terjadi permasalahan-permasalahan atau sumbatan yang harus diselesaikan. Permasalahan tersebut terkait dengan tidak sinkronnya kebijakan yang dimiliki oleh K/L bila dihadapkan pada pelaksanaan kebijakan peningkatan pelayanan publik dimana KemenPAN dan RB dan Ombudsman RI sebagai *leading sector.*
3.	**Indikator Kinerja Utama**	1. 2 rekomendasi 2. 85 %
4.	**Deskripsi Indikator Kinerja Utama**	1. Rekomendasi Kebijakan Proses mengevaluasi atau menilai beberapa opsi atau alternatif kebijakan untuk menentukan mana tindakan kebijakan yang terbaik untuk mengatasi masalah sosial ekonomi politik dan fisik yang sedang atau akan dihadapi oleh organisasi/masyarakat. 2. *Debottlenecking* adalah sumbatan atau permasalahan dalam implementasi kebijakan. 3. Ditindaklanjuti adalah tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari kesepakatan kerjasama para *stakeholders* dengan

		Asdep Koordinasi Peningkatan Pelayanan Publik selama periode Januari-Desember 2017.
		Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100 %
		Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana rekomendasi yang dihasilkan, berpengaruh terhadap sasaran dan indikator kinerja unit organisasi diatasnya. Selain itu, IKU ini diperlukan agar Kemenko Polhukam dapat melakukan monitoring dan *follow up* atas rekomendasi yang dihasilkan dan untuk memastikan bahwa rekomendasi ditindaklanjuti oleh K/L terkait.

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui
Deputi VII Bidkoor Kominfotur

Warsono, S.Sos.

Asdep Koordinasi
Peningkatan Pelayanan Publik

Drs. Agung Pratistho, M.Si.

KEMENTERIAN KOORDINATOR
BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2017

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **ASEP CHAERUDIN**

Jabatan : **Sekretaris Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak pertama

Nama : **WARSONO**

Jabatan : **Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur**

Selanjutnya disebut pihak kedua

Pihak pertama pada tahun 2017 ini berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab pihak pertama.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, Januari 2017

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
WARSONO	ASEP CHAERUDIN

PERJANJIAN KINERJA

1. Unit Organisasi Eselon I : Deputi VII Bidang Koordinasi Komunikasi Informasi dan Aparatur

2. Tahun Anggaran : 2017

SASARAN	INDIKATOR	TARGET
Terwujudnya daya dukung managemen unit organisasi yang berkualitas	1. Persentase temuan yang ditindaklanjuti	100%
	2. Persentase penurunan jumlah temuan	60%
	3. Persentase realisasi penyerapan anggaran	95%
	4. Persentase Barang Milik Negara dalam kondisi baik	90%
	5. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan	90%
	6. Nilai akuntabilitas kinerja	70

Jakarta, Januari 2017

Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur

WARSONO

Sekretaris Deputi

ASEP CHAERUDIN

DOKUMEN MANUAL IKU

1.	**Sasaran Strategis**	Terwujudnya daya dukung manajemen unit organisasi yang berkualitas
2.	**Deskripsi Sasaran Strategis**	1. Daya dukung adalah kemampuan untuk mendukung 2. Unit Organisasi adalah yang merupakan bagian dari struktur organisasi. 3. Berkualitas adalah Bermutu atau baik.
3.	**Indikator Kinerja Utama**	1. Persentase temuan yang ditindak lanjuti 2. Persentase penurunan jumlah temuan 3. Persentase realisasi penyuerapan anggaran 4. Persentase barang milik Negara dalam kondisi baik 5. Persentase realisasi program dan kegiatan yang direncanakan 6. Nilai akuntabilitas kinerja
4.	**Deskripsi Indikator Kinerja Utama**	Definisi 1. Temuan adalah masalah-masalah penting (material) yang ditemukan selama audit BPK berlangsung. 2. Ditindaklanjuti adalah suatu tindakan atau langkah nyata dari rencana aksi yang sudah disusun secara matang sebagai hasil dari berbagai prakarsa/rekomendasi oleh para stakeholder. 3. Barang Milik Negara (BMN) adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban anggaran pendapatan dan belanja Negara (APBN) atau dari perolehan lainnya yang sah.
		Formula : Jumlah rekomendasi yang ditindaklanjuti/jumlah rekomendasi yang dihasilkan x 100 %
		Tujuan : Untuk mengukur sejauh mana pemberian dukungan administrasi kepada seluruh unsur organisasi di lingkungan Deputi Bidang Koordinasi Komunikasi, Informasi dan Aparatur.

Jakarta, Januari 2017

Mengetahui
Deputi VII Bidkoor Kominfotur

Warsono, S.Sos.

Sekretaris Deputi

Asep Chaerudin, M.A.S.S.